

**KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT**

TESIS



Oleh:

NAMA : MUH. SAHDAM HUSEN, SH.

NPM : 15912037

BKU : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017

**KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT**

TESIS



Oleh:

NAMA : MUH. SAHDAM HUSEN, SH.

NPM : 15912037

BKU : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



**KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Oleh:

NAMA : MUH. SAHDAM HUSEN, SH.
NPM : 15912037
BKU : HTN/HAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing


Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, ^{24/2017}₁₃

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia


Dis. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D.

KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh :


Nama Mhs. : Muh. Sahdam Husen, SH.

NPM : 15912037

BKU : HTN/HAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 17 Maret 2017


Pembimbing



Dr. Saifudin, SH., M.Hum.

Yogyakarta, 25/3/2017


Anggota Penguji



Prof. Dr. Nizamul Huda, SH., M.Hum.

Yogyakarta, 25-3-2017

Anggota Penguji



Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag.

Yogyakarta, 27-3-17

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D.

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulmu (Muhammad) dan juga janganlah kamu menkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-Anfal: 27)

Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaksumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sungguh pedih. (QS. Ibrahim: 7)

Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaat (kebaikannya) kepada manusia lain. (HR. Qadla'ie dari Jabir)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini untuk almamaterku tercinta, Program Studi
Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

Rasa hormatku dan terimakasihku kepada para keluargaku tercinta
Ayahanda Hj. Salmin Husen dan Ibunda Hj. Hadjijah Hasyim; kakaku Irfan
Husen, Rosmawati Husen, Mardani Husen, Fibriyanti Husen, serta ponakanku
Fibriyanti, Ramdhan, Sukri, Ramdhani, Naufal, Fajhar, Franchiska, Franchisko,
dan Mario.

Spesial untuk keluarga kecilku;

Istriku tersayang Siti Hadjar Abdul

Sikecilku yang cantik Federikha M Sahdam.

PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muh. Sahdam Husen, SH.

NPM : 15912037

BKU : HTN/HAN

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli dari hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya, dan dalam penulisan Tesis bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.

Yogyakarta, 17 Maret 2017

Yang menyatakan



..... Sahdam Husen, SH.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatauh.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini. Salawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga beliau. Amin yaa rabbal alamin.

Sebagaimana layaknya manusia biasa pada umumnya, penulis sadar benar bahwa karya ilmiah ini masi jauh dari kata kesempurnaan. Karena itulah memberi semangat baru kepada penulis untuk terus belajar guna mendekati kesempurnaan.

Besar harapan dari penulis, semoga karya ilmiah ini dengan judul “kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat”, dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi positif terhadap proses pendalaman kajian ilmu hukum khususnya ilmu hukum tata negara, serta dapat diterima oleh semua pihak baik Akademisi, mahasiswa maupun masyarakat luas.

Selesainya karya ilmiah ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu patut kiranya penulis mengucapkan rasa terimakasih atas dukungannya sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing tunggal bagi penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Beliau adalah guru sekaligus panutan dan teladan baik penulis.
2. Pror. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum. dan Dr. Muntoha, SH., M.Ag. sebagai penguji dalam ujian Tesis.
3. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., SU. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H. LL.M. Ph.D. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. Prof. Dr. M.Guntur Hamzah, SH., M.H. Prof.Drs. Purwo Santoso, MA., Ph.D. Dr. Busyro Muqaddas, S.H., M.Hum. Dr. Mudzakir, SH., M.H. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum. Dr. Ridwan, SH., M.Hum. Nandang Sutrisna, S.H., LL.M. M.Hum.,Ph.D. Dr. Mustakim, S.H., M.Hum. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum. Dr. Rohidin, S.ag., Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. Zairin, SH.Msi. Dr. Muh. Alim, SH., M.Hum. Dr. Harjono, SH., M.CL. Dr. Janedri M. Gaffar, SH., M.Si. Dr. Zainal Arifin Muchtar, SH., LL.M. Dahliana Hasan, SH. M.Tax. Ph.D. selaku dosen pengajar dimana penulis sering terlibat dalam diskusi dan debat dengan mereka diruang kuliah selama proses perkuliaan berlangsung yang dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam mendalami ilmu hukum.
4. Terima kasih yang sama juga penulis haturkan kepada seluruh pegawai Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Kepada teman-teman HTN/HAN, serta teman-teman angkatan 34 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Spesial buat sahabat-sahabat kosan 62c Terban, bapak Dr. Faisal Malik, bung Gunawan, Helmi, Suryadi, Rizki, Ramat (memet), Muhammad Tabrani (Rama), Abdul Muttalib (zul), Rivaldi (Dadi), Irfan Papalia, serta adik Taufan (Opan) dan Halki.

Demikian ungkapan terimakasih dari penulis, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu hukum tata negara. Semoga karya sederhana ini dapat berarti untuk kita semua.

Yogyakarta, 17 Maret 2017

Muh. Sahdam Husen

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A.	LATAR BELAKANG.....	1
B.	RUMUSAN MASALAH.....	8
C.	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	8
D.	TINJAUAN PUSTAKA.....	9
E.	KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK.....	12
	1. Teori Kekuasaan Negara.....	12
	2. Tori Konstitusi.....	17
	3. Teori Sistem Pemerintahan.....	20
F.	METODE PENELITIAN.....	23
	1. Objek Penelitian.....	24
	2. Jenis Penelitian.....	24
	3. Sumber Data Atau Bahan Hukum.....	24
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
	5. Teknik Pendekatan.....	25
	6. Teknik Analisis Data Atau Bahan Hukum.....	26
G.	SISTEMATIKA PENULISAN.....	26

BAB II : KEKUASAAN DALAM NEGARA.....28

A.	PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM NEGARA.....	31
B.	PENATAAN KEKUASAAN NEGARA DALAM KONSTITUSI.....	37
	1. Lembaga Kekuasaan Negara Dalam Konstitusi Indonesia.....	38

2.	Lembaga Kekuasaan negara Dalam Konstitusi Amerika Serikat.....	39
C.	SISTEM PEMERINTAHAN DALAM KONSTITUSI.....	40
	BAB III : SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL.....	46
A.	UNSUR-UNSUR SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL	48
1.	Unsur-Unsur Dalam Sistem Presidensial.....	48
2.	Kelebihan dan Kekurangan Dalam Sistem Presidensial.....	53
B.	TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL.....	55
C.	KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL.....	59
	BAB IV : KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.....	61
A.	KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.....	61
1.	Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia.....	61
2.	Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Amerika Serikat.....	85
B.	KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA.....	92
C.	KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI AMERIKA SERIKAT.....	101
D.	HUBUNGAN KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DENGAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT.....	106
1.	Kewenangan Wakil Presiden Di Indonesia.....	106

a.	Periode 1945-1966.....	109
b.	Periode 1973-1998.....	112
1)	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX.....	113
2)	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Adam Malik.....	116
3)	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden H.R. Umar Wirahadikusumah.....	117
4)	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Sudarmono.....	118
5)	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Try Sutrisno.....	120
6)	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Bachruddin Jusup Habibie.....	122
c.	Periode 1999- 2014.....	123
1)	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri.....	123
2)	Tugas dan Kewenangan Wakil Preiden Hamzah Haz.....	128
3)	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.....	129
4)	Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Boediono.....	130
2.	Kewenangan Wakil Presiden Di Amerika Serikat.....	133
E.	PERBANDINGAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.....	138
1.	Persamaan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.....	138
2.	Perbedaan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.....	139

BAB V : PENUTUP.....	141
A. KESIMPULAN.....	141
B. SARAN.....	144
 DAFTAR PUSTAKA.....	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya perselisihan antara Wakil Presiden dengan Presiden, dan bahkan dengan Menteri. Wujud dari perselisihan internal pemerintah berujung pada permintaan sejumlah pihak agar segera dilakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945, yang salah satu tujuannya untuk memperjelas kewenangan Wakil Presiden dan memperkuat sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Fokus utama dalam riset ini bertujuan untuk menjelaskan, (a) bagaimana kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat, (b) bagaimana hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dengan Presiden baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam riset ini ditemukan bahwa, sebelum perubahan dan sesudah perubahan UUD 1945, tidak ada perbedaan sama sekali bahkan dapat dikatakan bahwa ketidakjelasan kedudukan Wakil Presiden ini tetap dipertahankan dalam UUD 1945 oleh para perumus yakni MPR RI. Jika dibandingkan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, maka dapat dikatakan bahwa, Wakil Presiden Amerika Serikat mempunyai kedudukan yang jelas termuat dalam konstitusi. Hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dengan Presiden baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, dapat dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya yakni Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden secara penuh atas penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Wakil Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensial.

ABSTRACT

This study titled position of Vice President in a presidential system of government in Indonesia and the United States. This research is motivated by the lack of clarity of the authority of the Vice President in the Constitution 1945. This resulted in frequent disputes between the Vice President with the President, and even with the Minister. The realization of the government's internal strife led to the demand for a number of parties to immediately do the fifth amendment to the 1945 Constitution, which is one of its aims to clarify and strengthen the authority of the Vice-President of the presidential system applied in Indonesia. The main focus in this research aims to explain, (a) how the position of Vice President in a presidential system of government in Indonesia and the United States, (b) how the relationship between the authority of the Vice President with the President of both Indonesia and the United States. This study is a normative approach law (statute approach) and a comparative approach (comparative approach). Results in this research found that, before the change and after the 1945 changes, there is no difference at all in fact it can be said that the vagueness of the position of the Vice President is retained in 1945 by the framers of the MPR. When compared with the Vice President of the United States, it can be said that, the Vice President of the United States has a clear position included in the constitution. The relationship between the authority of the Vice President with the President both in Indonesia and in the United States, can be seen from the shape of the Vice-President responsible accountable to the President in full on governance.

Keywords: Vice President, Presidential System of Government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali, namun dari empat kali perubahan yang dilakukan, selain Pasal 4 ayat (2), tidak ada pasal ataupun ayat lain yang menyebutkan secara tegas kewenangan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Tidak heran, jikalau terjadi kegaduhan dalam internal pemerintah sehingga muncul sebuah istilah “matahari kembar” di Istana Negara.¹ Pada periode I Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi kegaduhan dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerbitkan Surat Keputusan Wakil Presiden No.1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Aceh. Hal ini kemudian menjadi perdebatan di kalangan pemerintah, dan sampai pada interpelasi oleh DPR.

Hal yang sama juga terjadi di internal pemerintah pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun kegaduhan ini terjadi bukan perselisihan atau beda pendapat antara Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi perselisihan ini terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Perselisihan Wakil Presiden dengan Menko Maritim itu bermula dari adanya rencana pemerintah untuk merealisasikan proyek listrik 35.000 MW sampai tahun 2019, yang diduga rencana pemerintah tersebut merupakan usulan dari Wakil

¹ Agus Surono, *Hubungan Presiden dan Wakil Presiden*, Cetakan Pertama (Jakarta: FH Al-Azhar Indonesia, 2008), Hlm. 158.

Presiden Jusuf Kalla. Dari rencana tersebut dinilai oleh Menko Maritim Rizal Ramli, bahwa terget merealisasikan proyek tersebut dalam waktu yang singkat itu tidaklah masuk akal, dan terlalu tinggi sehingga susah untuk dicapai. Selain itu, Menko Maritim juga meminta PT Garuda Indonesia Tbk, untuk menghentikan adanya rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus A350 dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank. Hal itu dinilai bahwa jenis pesawat tersebut hanya cocok untuk penerbangan jarak jauh antara Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa.²

Perselisihan antara Menko Maritim Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dapat dinilai oleh publik merupakan wujud dari perpecahan internal pemerintah, yang hal ini kemudian berujung pada permintaan sejumlah pihak agar segera dilakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945, yang salah satu tujuannya untuk memperkokoh sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengemukakan bahwa perlu menempatkan posisi yang jelas atas kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945 sehingga tidak ada lagi “istila matahari kembar di Istana Negara.”³

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan (tahap pertama sampai keempat), sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengalami perubahan yang fundamental termasuk juga dengan lembaga kepresidenan. UUD 1945

² <http://www.theglobal-review.com/index.php?lang=en> Perkuat Kewenangan Wakil Presiden, di posting pada 28-08-2015, Akses 12 April 2016.

³ *Ibid.*,

memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan.⁴ Hal tersebut diatur secara eksplisit pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*”⁵ Selain dari kekuasaan eksekutif itu, Presiden juga diberi hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang, dan dalam keadaan tertentu Presiden berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Tidak hanya itu, Presiden juga mempunyai kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang, dan dalam penegakan hukum Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan dari MA dan DPR, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Dasar 1945 mendisain sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan terpusat di bawah kendali seorang presiden (*concentration of power and responsibility upon the Presiden*), pengaturan yang demikian itu menjadikan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat.⁶ Kekuasaan dan kewenangan Presiden secara luas diatur dalam konstitusi, sedangkan kewenangan Wakil Presiden umumnya ditentukan oleh Presiden sehingga tampak ketidakberdayaan Wakil Presiden untuk mewujudkan kedaulatan dari pemilihnya.⁷

⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), Hlm. 29.

⁵ Lihat UUD 1945 setelah perubahan.

⁶ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cetakan I (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), Hlm. 66.

⁷ Mochamad Isaneni Ramdhani, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 2.

Dua orang Presiden Indonesia (Soekarno dan Soeharto) telah menjadi penguasa yang otoriter karena besarnya kekuasaan yang dimiliki serta tidak adanya kekuatan penyeimbang dari lembaga negara lainnya, sehingga tidak ada *checks and balances*. Dalam hal itu, Wakil presiden semata-mata hanya diposisikan sebagai pembantu presiden, karena UUD 1945 tidak memberikan rambu-rambu yang tegas apa yang harus dikerjakan oleh wakil presiden, sehingga tugas Wakil Presiden hanya digantungkan pada pemberian Presiden.⁸

Hal ini berkaitan dengan pendapat Soepomo, bahwa sistem Undang-Undang Dasar 1945 memang direka sedemikian rupa sehingga kekuasaan terpusat pada Presiden, bahkan dalam sidang Dokuritzu Zyunbi Chosa Kai, Soepomo berkata; *buat (penyelenggara pemerintahan) sehari-sehari Presidenlah yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat ialah Presiden bukan Dewan Perwakilan Rakyat.*⁹

Jabatan Wakil Presiden sejak dari pembahasan oleh BPUPKI tentang hukum dasar negara, sudah terjadi perdebatan di dalamnya. Muhammad Yamin mengajukan opininya tentang jabatan Wakil Presiden pada sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 dalam acara Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar dan Pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.¹⁰ Bagi Muhammad Yamin jabatan Wakil Presiden merupakan bagian dari susunan Pemerintah Pusat, oleh karena itu pembentukan pemerintah pusat harus sesuai dengan kebudayaan, peradaban dan keinginan bangsa Indonesia yang diwujudkan

⁸Ni'matul Huda, *Loc.Cit.*,

⁹ Ibid, Hlm. 73.

¹⁰ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Op.Cit.*, Hlm. 63.

dalam sistem pembagian kekuasaan rakyat secara adil sehingga dapat diasumsikan terdapat keseimbangan dalam kekuasaan pemerintah pusat.¹¹

Inti dari opini yang disampaikan oleh Muhammad Yamin adalah seorang kepala negara memegang dan memimpin kekuasaan dalam negara, mengendalikan dan menjunjung kedaulatan negara Republik Indonesia keluar dan kedalam, dan dikelilingi kepala negara itu adalah tidak seorang melainkan dua orang wakil kepala negara. Hal itu mengingat karena banyaknya aliran-aliran yang ada di Indonesia sangatlah besar sekali. Kepala Negara adalah kepala dari segala aliran dan yang menjunjung kedaulatan negara, maka wakil kepala negara diperlukan untuk mencukupi syarat-syarat yang ada yaitu, berhubung dengan kemauan rakyat, luasnya daerah, dan pentingya penduduk; dan seorang lagi yaitu untuk menggambarkan keluar sebagai kelahiran dan kemauan rakyat yang mayoritas Islam. Oleh sebab itu, jumlah wakil kepala negara perlulah dibesarkan menjadi dua orang, salah satu di antaranya mewakili dunia Islam.¹² Namun pada tanggal 18 agustus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyetujui dan mengesahkan formulasi dari Pasal 4 ayat (2) yaitu, “satu orang Wakil Presiden”.¹³

Jabatan Presiden diisi oleh satu orang pemangku jabatan dan dibantu oleh satu orang yang disebut sebagai Wakil Presiden. Selain itu, Presiden juga dibantu oleh beberapa orang yang diangkat langsung oleh Presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negara yang disebut sebagai Menteri

¹¹ Ibid, Hlm. 64.

¹² Ibid, Hlm. 65.

¹³ Ellidar Chaidir, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hlm 4.

dengan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1),(2), dan ayat (3).

Berkaitan dengan kekuasaan presiden yang diatur secara eksplisit dalam sebuah konstitusi, lain halnya dengan kekuasaan Wakil Presiden yang tidak disebutkan secara jelas dalam konstitusi, sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Dahlan Thaib, bahwa kedudukan dan fungsi Wakil Presiden itu dapat dikatakan “jelas dalam ketidakjelasan”.¹⁴

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa; *Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.*¹⁵ Adapun pengertian kata “dibantu” dalam pasal tersebut, tidak ada pasal yang menjelaskan lebih lanjut, yaitu apakah kata dibantu itu mempunyai arti membantu Presiden dalam seluruh jabatan yang dipegang oleh Presiden ataukah kata dibantu itu mempunyai arti yang sempit, artinya membantu Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara saja.¹⁶

Menurut Bagir Manan, struktur UUD 1945 yang demikian, juga terdapat pada negara lain seperti Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat adalah penyelenggara pemerintahan. Tetapi karena UUD Amerika Serikat berkehendak menjalankan ajaran pemisahan kekuasaan, maka presiden tidak diberikan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Namun keikutsertaan Presiden

¹⁴ Dahlan Thaib, yang memberikan kata pengantar dalam buku Ellidar Chaidir, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden; Prespektif Konstitusi*, Op.Cit., Hlm xii.

¹⁵ Lihat Undang-Undang Dasar NRI 1945.

¹⁶ Ellydar Chaidir, *Hubungan Tata Kerja ..., Loc.Cit.*

dalam membentuk Undang-Undang terbatas pada memberi persetujuan atau memveto Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh Congress.¹⁷

UUD Amerika Serikat memberikan kekuasaan eksekutif kepada Presiden dengan menguraikan secara terperinci,¹⁸ sehingga disebutkan bahwa Amerika Serikat hanya mempunyai satu pimpinan eksekutif saja.¹⁹ Meski UUD Amerika Serikat secara terperinci menguraikan tugas dan kekuasaan Presiden, kedudukan Wakil Presiden Amerika Serikat juga diberi peran yang jelas yakni merangkap sebagai Ketua Senat tetapi bukan anggota. Namun demikian, Wakil Presiden juga mempunyai hak suara di Senat apa bila dalam mengambil keputusan dengan jumlah suara Senat terbagi sama.²⁰ Selain itu, adapun tugas lainnya yang bersifat seremoni yakni diberi kewenangan untuk menerima penghitungan surat suara pemilihan dari Electoral College untuk Presiden dan Wakil Presiden yang masih disegel, kemudian dibuka dan diumumkan pemenang Presiden dan Wakil Presiden dihadapan Senat dan House of Representatives (DPR).²¹

Hal inilah yang merangsang penulis untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk memahami kedudukan Wakil Presiden di Indonesia. Maka penulis menganggap tepat untuk mengangkat judul **Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia dan Amerika Serikat,**

¹⁷ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Op.Cit., Hlm 31.

¹⁸ Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Penerjemah Sumantri Ar, et.al., Hlm. 48.

¹⁹ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, (Malang: Setara Press, 2012), Hlm. 93.

²⁰ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article I section 3 pada poin 4.

²¹ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article II section I pada poin 3

dengan merumuskan permasalahan pokok untuk di jadikan penelitian sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana hubungan kewenangan Wakil Presiden dengan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang di Indonesia dan Amerika Serikat.
 - b. Untuk mengetahui hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dengan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya bahan penelitian dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara. Tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi guna perbaikan mekanisme atau kedudukan wakil presiden dalam sistem presidensial di Indonesia. Dan hasil penelitian ini, juga dapat digunakan sebagai dasar pijakan pemahaman oleh akedemisi ilmu hukum dan juga tidak menutup kemungkinan pada ilmu politik.

D. Tinjauan Pustaka atau Orizinalitas Penelitian

Dari judul dan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sepengetahuan penulis merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh para penstudi hukum, baik kajian yang bermuara pada tataran teoritis maupun praktis. Untuk menentukan keaslian atau orsinalitas terhadap studi ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari disiplin ilmu hukum sendiri atau di luar ilmu hukum, terutama ilmu sosial. Beberapa kajian yang penulis anggap relevan dengan penulisan tesis ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan terhadap kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar tabel berikut ini.

Perbandingan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu:

No	Nama	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1	Suwoto (1990)	Dalam Disertasi Fakultas Pascasarjan Universitas Airlangga, yang menulis tentang Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian segi-segi Teoritik dan Yuridik Pertanggung Jawaban Kekuasaan. Obyek penelitiannya sama dengan yang akan di teliti oleh penulis yakni kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR terhadap Presiden, namun disini penelitian penulis lebih spesifik pada kewenangan

		dan tanggung jawab yang dimiliki Wakil Presiden.
2	Lutfil Ansori (2007)	Dalam skripsi untuk strata satu, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menulis tentang Studi Terhadap Kedudukan Wakil Presiden Di Indonesia, menetengahkan sistem pemerintahan menurut UUD di maksudkan untuk mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam hubunganya dengan presiden ditinjau dari peran, tugas dan pertanggungjawabnya dilihat dalam perspektif fiqih siyasah. Pendekatan yang digunakan yaitu politis-historis. Kemiripan dalam tulisan ini degan yang akan penulis teliti dalam penelitian yaitu hanya terletak pada judul yang diangkat, namun sangat brbeda karena perspektif yang digunakan itu fiqih siyasah dalam hukum islam. Dan pendekatan yang digunakan itu politis historis dalam penelitian tersebut.
3	Andar Rujito (2011)	Penulisan Tesis Program Pascasarja Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tentang Pengaturan Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945, studi atas

		kekuasaan presiden. Dalam penelitian difokuskan pada kekuasaan presiden tidak pada wakil presiden.
4	Hendra Kasim (2014)	Dalam menyusun Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum UII Yogyakarta menulis tentang, Kesenjangan Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Pasal 7A dan 7B UUD 1945, penelitian ini menyoalkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden, di mana frasa melakukan perbuatan tercela oleh Presiden itu yang di teliti. Frasa melakukan perbuatan tercela itu di anggap multi tafsir sehingga rentan untuk ditafsirkan yang sesuai dengan orang yang menafsirkan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena fokus penelitian dilakukan pada kewenangan dan tanggung jawab oleh Wakil Presiden.

E. Kerangka Pemikiran Teoritik

Secara substansial, penelitian yang berjudul “Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat” maka, Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori. Adapun teori yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini, yaitu Teori Kekuasaan Negara, Teori Konstitusi, dan Teori Sistem Pemerintahan.

1. Kekuasaan Negara

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme moderen. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.²²

Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Keempat (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 281.

tangan satu orang yaitu di tangan raja atau ratu yang memimpin negara secara turun temurun.²³ Seluruh kekuasaan kenegaraan, sampai abad ke-16 dan ke-18, di pegang oleh raja atau dibagi-bagi secara belum teratur di antara beberapa badan atau organ-organ yang dipercaya oleh raja. Keadaan seperti itu berangsur-angsur mulai ditinggalkan, setelah masyarakat mengenal dan menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan yang untuk pertama kalinya dicetuskan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755).²⁴ John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yang masing-masing kekuasaan itu terpisah satu sama lain yaitu.

1. Kekuasaan Legislatif, ialah wewenang membuat Undang-Undang.
2. Kekuasaan Eksekutif, ialah wewenang mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang serta mengadili perkara. Wewenang mengadili ini oleh John Locke di anggap sebagai *Uitvoering* atau pelaksanaan, karena merupakan bagian dari wewenang eksekutif.
3. Kekuasaan Federatif, ialah wewenang yang tidak termasuk dalam wewenang legislatif dan eksekutif. Misalnya hubungan dengan luar negeri, Inggris waktu itu mempunyai banyak tanah jajahan.²⁵

Sedangkan Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan Negara dibagi atau lebih tegasnya dipisahkan menjadi tiga, dan yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri yaitu:

1. Kekuasaan perundang-undangan, Legislatif.
2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, Eksekutif.
3. Kekuasaan kehakiman, Yudikatif.

²³ Ibid., Hlm. 282.

²⁴ Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm. 40.

²⁵ Ibid., Hlm. 41.

Pendapat tersebut di atas kemudian terkenal sebagai ajaran trias-politika, yang memberi nama sebagai demikian adalah Imanuel Kant. Dengan ajarannya itu Montesquieu berpendapat bahwa, apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas menjadi tiga, yaitu: kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, dan masing-masing kekuasaan itu di pegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa, atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme.²⁶ Apa yang dikemukakan oleh Montesquieu itu memang tidak pernah belaku dalam sistem pemerintahan Inggris yang parlementer. Apalagi di Inggris pengadilan tertinggi untuk orang Inggris, House of Lords, adalah dari dahulu sampai sekarang merupakan satu bagian dari parlemen. Walaupun raja sebagai eksekutif tidak mengontrol pengadilan, tetapi ia tetap merupakan bagian yang penting dari kekuasaan legislatif.²⁷ Di samping ajaran trias-politika ini kemudian timbul ajaran-ajaran pemisahan kekuasaan baru, seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yaitu; *regeling* (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif menurut Montesquieu; *bestuur* yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif; *rechtspraak* (peradilan); dan *politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam

²⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), Hlm. 117.

²⁷ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Cetakan Keempat (Jakarta: Aksara Baru, 1985) Hlm. 3.

masyarakat (*sosial order*) dan perikehidupan bernegara.²⁸ Kemudian diikuti oleh Van Apeldoorn, yang membedakan fungsi penguasa menjadi empat,²⁹ yaitu:

1. Fungsi atau kekuasaan perundang-undangan,
2. Fungsi atau kekuasaan peradilan atau kehakiman,
3. Fungsi atau kekuasaan kepolisian,
4. Fungsi atau kekuasaan pemerintahan.

Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, istilah “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) itu cenderung di konotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang di kaitkan dengan supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala *trias-politika* Montesquieu. Dalam sidang-sidang BPUPKI pada 1945, Soepomo menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin *trias politika* dalam arti paham kekuasaan ala Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.³⁰

Namun menurut Jimly Asshiddiqie, setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata yang dibuktikan dengan lima ciri, yaitu:

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke DPR. Hal ini di bandingkan antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum

²⁸ Jimly Asshiddiqie, Pengantar... Op. Cit, Hlm. 284.

²⁹ Soehino, Op. Cit, Hlm. 118.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...., Op.Cit.*, Hlm. 290.

perubahan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan. Kekuasaan membentuk UU yang sebelumnya berada di tangan Presiden, sekarang beralih ke DPR.

2. Di adopsikannya sistem pengujian konstitusional atas Undang-Undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya tidak di kenal adanya mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya Undang-Undang tidak dapat di ganggu gugat di mana hakim di anggap hanya dapat menerapkan Undang-Undang dan tidak boleh menilai Undang-Undang.
3. Di akuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden, anggota DPR dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.
4. MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga tinggi negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA.
5. Hubungan-hubungan antar lembaga tinggi negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dari kelima ciri itu dapat di ketahui bahwa UUD 1945 tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, dan juga tidak menganut paham *trias politica* Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan kata lain bahwa, sistem yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*.³¹

Kekuasaan pemerintahan dalam konsep sebuah negara hukum harus dibatasi dalam sebuah hukum dasar atau yang disebut konstitusi, maka setelah menguraikan Teori Kekuasaan Negara, untuk analisis selanjutnya dalam penelitian ini digunakan Teori Konstitusi.

³¹ *Ibid.*, Hlm. 292.

2. Teori Konstitusi

Konstitusi dalam ilmu hukum sering menggunakan istilah dengan arti yang sama. Sebaliknya, ada kalanya untuk arti yang berbeda digunakan istilah yang sama. Selain konstitusi dikenal atau digunakan juga beberapa istilah lain seperti UUD dan hukum dasar.³² Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.³³ Kata Konstitusi sendiri berasal dari bahasa Prancis “*Contituir*” yang berarti membentuk. Secara istilah konstitusi berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda disebut *Grondwet*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi.³⁴

Di antara konstitusi-konstitusi yang ada di dunia, ada konstitusi tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis ialah Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis itu ialah konstitusi yang berupa konvensi atau kebiasaan dalam ketatanegaraan.³⁵

Secara umum pengertian konstitusi relatif sama, bahwa konstitusi dibuat untuk mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam negara, mengatur perlindungan HAM, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.³⁶ Seiring dengan kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, konstitusi juga menjadi

³² Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Total Media, 2007), Hlm. 20.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004), Hlm. 29.

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), Hlm. 80.

³⁵ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Cetakan Ketujuh (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hlm. 27.

³⁶ Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi; Paradikma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, Cetakan Pertama (Malang: In-Trans Publishing, 2008), Hlm. 63.

alat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan yang secara keseluruhan mengikat penguasa.³⁷ Dari pengertian tersebut, menurut Mahfud MD, bahwa tujuan konstitusi yaitu; a) Mengatur lembaga-lembaga negara dan wewenang-wewenangnya; b) Mengatur perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Karena adanya konvensi maka dengan sendirinya masih banyak hal yang diatur di luar konstitusi tetapi mempunyai sifat dan kekuatan mengikat seperti konstitusi.³⁸

Konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Menurut Jimly Asshiddiqie, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu dibatasi sebagaimana mestinya,³⁹ dan setiap konstitusi yang paling penting adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.⁴⁰ Dikatakan lebih jauh, bahwa fungsi konstitusi itu antara lain:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*).
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*).

³⁷ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Op.Cit., Hlm. 28.

³⁸ Moh.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaran Indonesia*, Op. Cit., Hlm. 81.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, Op.Cit., Hlm. 17.

⁴⁰ Ibid., Hlm. 18.

8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Fungsi sebagai saran perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.⁴¹

Tidak jauh berbeda apa yang dikatakan Jimly, menurut Sri Soemantri, bahwa pada umumnya materi konstitusi atau Undang-Undang Dasar mencakup tiga hal yang fundamental yaitu: *pertama*; adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya, *kedua*; ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, *ketiga*; adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁴²

Sesudah perubahan keempat UUD 1945, tentu saja mengalami banyak perubahan. Hal ini dikatakan Jimly, bahwa struktur lembaga-lembaga negara tidak lagi ada lembaga tertinggi, semua lembaga itu sederajat. Lembaga-lembaga berkenaan dengan fungsi-fungsi tradisional dari sistem kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu sederajat.⁴³

Dari penjabaran terhadap prinsip-prinsip dalam konstitusi tersebut di atas, maka untuk selanjutnya penulis menganalisis penelitian dengan menggunakan Teori Sistem Pemerintahan.

⁴¹ Ibid., Hlm. 27-28.

⁴² Anwar C, *Teori Hukum Konstitusi*, Loc.Cit.

⁴³ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Op.Cit., Hlm. 45.

3. Teori Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu, “sistem” dan “pemerintahan.”⁴⁴ Sistem, menurut Carl J Frederich, dalam Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.⁴⁵

Dalam hukum publik, dikenal istilah Pemerintah dan Pemerintahan. Pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksana tugas pemerintah. Sedangkan Pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Istilah pemerintah ini dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*) mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial, atau alat-alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*) adalah cabang

⁴⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988), Hlm. 171.

⁴⁵ Ibid.,

kekuasaan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁶ Pemerintah dalam arti sempit ini dikenal pula dengan istilah administrasi. Istilah ini berasal dari bahasa latin “administrare” yang mengandung arti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Asal mula (derivasi) dari “administrare” ini antara lain menjadi “administratio” yang berarti pemerintahan atau pengurusan.⁴⁷

Jadi sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara. selain dari itu Sri Soemantri, mengatakan bahwa, sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan Ismail Suny, berpendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara.⁴⁸

Sistem pemerintahan pada umumnya dibedakan kedalam dua sistem utama, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer, di luar dari kedua sistem tersebut merupakan sistem “campuran” atau kuasi parlementer, atau kuasi presidensial,⁴⁹ dan menurut Moh. Mahfud MD, bahwa di samping kedua sistem pemerintahan tersebut ada juga sistem pemerintahan referendum. Di dalam sistem pemerintahan referendum ini badan eksekutif merupakan bagian dari badan

⁴⁶ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), Hlm. 91.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 92.

⁴⁸ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2012), Hlm. 46.

⁴⁹ *Ibid.*,

legislatif, (seperti di Swiss di sebut Bundesrat) adalah badan pekerja legislatif (yang di Swiss di sebut Bundesversammlung). Jadi di dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Di dalam sistem referendum ini, Kontrol terhadap badan legislatif dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.⁵⁰

Dari berbagai literatur hukum tata negara terdapat perbedaan varian tentang sistem pemerintahan. C.F. Strong, dalam Saldi Isra, membagi sistem pemerintahan kedalam kategori, yakni: *parliamentary executive* dan *non-parliamentary executive* atau *the fixed executive*. Selain itu Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori: *presidentialism*, *parliamentary system*, dan *semi-presidentialism*. Sejalan dengan hal itu, Arend Lijphart membuat klasifikasi sistem pemerintahan menjadi tiga bentuk, yaitu: *parliamentary*, *presidential*, dan *hybrid*.⁵¹

Sama halnya dengan beberapa ahli luar negeri yang disebutkan di atas, di Indonesia, para ahli dan pengkaji hukum tata negara juga mempunyai pandangan yang beragam, Sri Soemantri misalnya, mengemukakan tiga sistem pemerintahan, yaitu, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. Lebih dari itu, Aulia Rahman, mengemukakan ada empat sistem pemerintahan, yaitu, parlementer, presidensial, campuran, dan sistem kolejal. Sedangkan Denny Indrayana mengkatagorikan sistem

⁵⁰ Ellydar Chaidir, *Hubungan Tata Kerja Presiden Dan Wakil Presiden: Perspektif Konstitusi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hlm. 36.

⁵¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 24.

pemerintahan itu ada lima yaitu, 1) sistem parlementer; 2) sistem presidensial; 3) sistem hibrid atau campuran; 4) sistem kolejal; dan 5) sistem monarki.⁵²

Dari beberapa varian sistem pemerintahan yang disebutkan di atas, dalam konsep dasarnya ajaran sistem pemerintahan itu dibedakan antara sistem pemerintahan parlemnter dan sistem pemerintahan presidensiaial.⁵³

F. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.⁵⁴ Metode yaitu cara yang teratur dan sistimatis untuk pelaksanaan sesuatu⁵⁵. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, menempuh suatu jalan untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang di ambil jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang dapat menyesatkan peneliti.⁵⁶

1) Objek Penelitian

Yang di maksud dengan objek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi penelitian. Berkaitan dengan pengertian tersebut maka objek yang akan diteliti yaitu kewenangan yang dimiliki oleh Wakil

⁵² *Ibid*, Hlm. 25.

⁵³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), Hlm. 14.

⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 294.

⁵⁵ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), Hlm. 467.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Loc. Cit.*

Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada perturan perundang-undangan.

3) Sumber Data atau Bahan Hukum

Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam tiga jenis yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas:
 - 1) UUD 1945 sebelum dan sesudah di amandemen, dan UUD Amerika Serikat.
 - 2) Peraturan perundang-undangan Yang terkait dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.
 - 3) Risalah UUD 1945.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku dan hasil karya dari para pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder.

Dalam pelaksanaannya penelitian kepustakaan atau studi dokumen dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5) Teknik Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) artinya pendekatan ini di gunakan untuk melihat bagaimana negara lain yang menganut sistem presidensial itu menempatkan kedudukan wakil presiden dalam pemerintahanya, dalam hal ini Amerika Serikat. Masukan dari bahan hukum negara lain ini digunakan sebagai bahan analisis terhadap apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda.

6) Teknik Analisis Data atau Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis dengan menggunakan analisa preskripsi, artinya memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah penelitian ini dilakukan.⁵⁷ Teknik ini dilakukan dengan metode interaktif yang terdiri dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan data atau bahan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dari uraian di atas, maka penulis menggambarkan sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

Pada BAB I, diuraikan tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan untuk mengetahui keaslian penelitian ini maka disajikan pula tinjauan pustaka atau orzinalitas penelitian, selanjutnya kerangka pemikiran teoritik, dan metode penelitian.

Pada Bab II, diuraikan tentang kekuasaan dalam negara, dengan sub bab yang terdiri dari pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam negara, penataan kekuasaan negara dalam konstitusi, dan sistem pemerintahan dalam konstitusi.

Pada Bab III, diuraikan tentang sistem pemerintahan presidensial, dengan sub bab yang terdiri dari unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial, tanggung jawab pentelenggara pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial, dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

⁵⁷ Perter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9 (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 251.

Pada Bab IV, diuraikan tentang penyajian dan analisis data, dengan sub bab antara lain, deskripsi data dalam arti menggambarkan kedudukan Pakil Presiden di Indonesia dan di Amerika Serikat berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara masing-masing. Kemudian sub bab tentang kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, dan hubungan kewenangan Wakil Presiden dengan Presiden baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Pada Bab V, adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KEKUASAAN DALAM NEGARA

Sebelum membahas kekuasaan dalam negara, terlebih dahulu penulis menguraikan beberapa pendapat tentang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan merupakan suatu konsep politik yang banyak dibahas, sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan khususnya dalam ilmu politik.⁵⁸

Kekuasaan menurut Max Weber, adalah kemampuan untuk bertindak dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. Hal serupa juga dikemukakan oleh Harol D Laswell dan Abraham Kaplan, bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama.

Kekuasaan menurut Talcott Parson, adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif.⁵⁹ Menurut Ibnu Khaldun, bahwa kekuasaan negara adalah dominasi dan memerintah atas dasar kekerasan. Kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekuatan penunjang ini hanya dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang mendukungnya.

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Edisi 1, Cetakan ke 6 (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), Hlm. 107.

⁵⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, dalam Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Ibid.*,

Lebih lanjut dikatakan, bahwa kendatipun kekuasaan itu memiliki sendi-sendi yang negatif, terutama apabila berada ditangan orang-orang yang telah lupa akan keluhuran budi pekerti yang menjadi dasar dari kekuasaan itu, aspek-aspek positif jauh melebihi segi-sinya yang negatif. kekuasaan itu memiliki perkembangannya sendiri, mulai dari suatu lingkungan yang kecil, dan berkembang terus sampai apabila ia mendapat kesempatan, mencapai tingkat kekuasaan tertinggi yaitu negara.⁶⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dari seseorang ataupun golongan untuk dapat merubah sikap dari kekuasaan orang lain.⁶¹

Menurut sejarahnya, bahwa kekuasaan tertinggi itu milik Tuhan atau ada pada Tuhan, atau disebut sebagai teori kedaulatan tuhan yang dipelopori oleh Agustinus dan Thomas Aquines. Teori kedaulatan tuhan ini berkembang pada abad pertengahan yakni dari abad ke V sampai abad ke XV. Dalam perkembangan teori ini, sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan yang disebut gereja, dan dikepalai oleh seorang Paus. Selain organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang Paus, sebelumnya sudah ada organisasi kekuasaan negara yang dipimpin oleh seorang raja.⁶²

Pada permulaan perkembangan organisasi keagamaan ini, mula-mula ditentang oleh para raja karena dianggap bertentangan dengan kepercayaan yang

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 108.

⁶¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan ke sebelas, (Jakarta: Bumi Aksar, 2015), Hlm. 69.

⁶² Soehino, *ilmu Negara*, Edisi ke-2, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hlm. 152.

dianut pada waktu itu. Selain itu banyak pemimpin-pemimpin gereja ini ditangkap dan di bunuh karena dianggap mengancam kedudukan dan kewibaan raja, namun karena adanya ketabahan dan keuletan para penganutnya, sehingga dapat berkembang dan bahkan diakui sebagai agama resmi negara. Seiring dengan perkembangannya, organisasi gereja mulai mempunyai kekuasaan yang nyata, tidak saja mengatur hal keagamaan tetapi juga mengatur kehidupan negara sehingga tidak jarang timbul dua peraturan yang mengatur hal yang sama baik oleh gereja maupun oleh raja. Hal ini membuat para raja merasa kekuasaannya semakin kecil.

Pada akhir abad pertengahan dan menuju jaman renaissance, akibat pengaruh dari pemikiran Marsilius, yang mengemukakan bahwa raja adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia, maka dari itu raja-raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya dengan alasan bahwa semua perbuatannya merupakan kehendak dari Tuhan sehingga raja tidak bertanggung jawab terhadap siapapun kecuali kepada Tuhan, bahkan raja berkuasa untuk menetapkan suatu kepercayaan atau agama bagi rakyatnya,⁶³ sehingga timbullah kekuasaan raja yang absolut.⁶⁴ Kekuasaan raja yang begitu besar sampai pada abad ke XVIII baru berangsur-angsur mulai ditinggalkan setelah masyarakat mengenal dan menerapkan ajaran pemisahan

⁶³ *Ibid.*, Hlm. 153.

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 159.

kekuasaan yang dicetuskan oleh John Lock (1632-1704) dan Montequieu (1689-1755),⁶⁵ yang di kenal sebagai teori pemisahan kekuasaan.

A. Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Dalam Negara

Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan tentang pemisahan kekuasaan secara horisontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke yang membagi kekuasaan dalam negara itu menjadi tiga yaitu, legislatif, eksekutif, dan vederatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan vederatif yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Kemudian konsep pemisahan kekuasaan ini dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan itu dalam tiga cabang yaitu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang oleh Imanuel Kant dinamakan dengan teori Trias Politica. Legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang sekaligus bertindak di bidang hubungan luar negeri, dan yudikatif memiliki kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang.⁶⁶ Pandangan inilah kemudian dijadikan rujukan doktrin *separation of power* di jaman sesudahnya. Namun dalam perkembangannya banyak versi yang biasa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan.⁶⁷

⁶⁵ Susilo Suharto, *Op.Cit.*, Hlm. 40.

⁶⁶ Saldi Isra, *Op.Cit.*, Hlm. 74.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum...., Op.Cit.*, Hlm. 284.

Sebagai sandingan atas konsep pemisahan kekuasaan (*separtion of power*), para ahli biasa menggunakan istilah pembagian kekuasaan sebagai terjemahan perkataan *division of power* atau *distribution of power*. Adapula sarjana yang justru menggunakan istilah *devision of power* itu sebagai *genus* (golongan, jenis),⁶⁸ sedangkan *separation of power* merupakan bentuk *species-nya*. Dalam pada itu Arthur Mass, membedakan pengertian pembagian kekuasaan (*devision of power*) tersebut dalam dua pengertian yaitu, (i) *capital devision of power*; dan (ii) *teritorial division of power*. Pengertian yang pertama bersifat fungsional, sedangkan yang kedua bersifat kewilayahan atau kedaerahan. Istilah *separation of power* kadang-kadang diidentikan dengan istilah *distribution of power* atau dipakai sebagai penjelasan atas kata *separation of power*.⁶⁹

Dari istilah-istilah *separation of power*, *division of power*, *distribution of power*, dan demikian pula istilah-istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, sebenarnya mempunyai arti yang sama, tergantung konteks pengertian yang dianut. Di Amerika Serikat, kedua istilah *separation of power* dan *division of power* juga sama-sama digunakan, hanya saja untuk istilah *separation of power* itu digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan federal, yaitu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian seperti ini yang dimaksud oleh Arthus Mass sebagai *capital division of power*. Sedangkan istilah *division of power* itu digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara

⁶⁸ Pius A Partanto, et.al., *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arkola Surabaya, 2001).

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 287.

federal dan negara bagian, atau yang menurut Arthus Mass yaitu terkait dengan pengertian *teritorial of power*.⁷⁰

Menurut G. Marshall, ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan dapat dibedakan dalam lima aspek, yaitu:⁷¹

- 1) *Differeantiation*; doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatur membuat aturan, eksekutif melaksanakannya, sedangkan menilai konflik atau perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan itu dengan menerapkan norma aturan itu untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan.
- 2) *Legal incompatibility of office holding*; doktrin pemisahan kekuasaan menghendaki orang yang menduduki jabatan di lembaga legislatif tidak boleh merangkap jabatan di luar cabang legislatif. Meskipun demikian, dalam praktik sistem pemerintahan parlementer, hal ini tidak diterapkan secara konsisten. Para menteri pemerintahan kabinet di Inggris justru di persyaratkan harus berasal dari mereka yang duduk sebagai anggota parlemen.
- 3) *Isolation, immunity, independence*; doktrin pemisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. Dengan demikian independensi masing-masing cabang kekuasaan dapat terjamin dengan sebaik-baiknya.
- 4) *Checks and balances*; dalam doktrin pemisahan kekuasaan itu yang juga dianggap paling penting adalah adanya prinsip *checks and balances*, dimana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya perimbangan dan saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen tersebut.
- 5) *Cordinate status and lack of accountability*; prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua orang atau lembaga (tinggi) mempunyai kedudukan yang sederajat dan mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif, tidak bersifat subordinatif satu dengan yang lain.

Menurut Jimly Asshiddiqie , bahwa istilah pemisahan kekuasaan itu adalah kekuasaan yang dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum....*, Op.Cit., Hlm. 288.

⁷¹ *Ibid.*, Hlm. 290

lembaga-lembaga negara yang kedudukannya sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang bersifat horisontal. Sedangkan istilah pembagian kekuasaan itu adalah kekuasaan yang dibagi-bagikan dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat tertinggi kepada lembaga-lembaga yang di bawahnya yang bersifat vertikal.⁷²

Di Amerika Serikat, istilah pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara hubungan kekuasaan pemerintahan federal dan negara bagian. Istilah pemisahan kekuasaan diartikan hubungan kekuasaan di pemerintahan federal, sedangkan istilah pembagian kekuasaan diartikan sebagai hubungan kekuasaan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan negara bagian. Sedangkan di Indonesia, sebelum perubahan UUD 1945, dapat dikatakan menganut konsep pembagian kekuasaan, hal itu dapat dilihat pada pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yakni MPR. Sedangkan setelah perubahan UUD 1945, Indonesia menganut konsep pemisahan kekuasaan (*separtion of power*) yang berdasarkan pada prinsip *checks and balances*.⁷³

Kedua istilah tersebut kemudian dibedakan oleh Sir Ivon Jennings, menjadi dua yaitu pemisahan kekuasaan materil dan pemisahan kekuasaan formiil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil adalah pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas kenegaran yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian yakni, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Sedangkan pemisahan kekuasaan

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), Hlm. 11.

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantari Ilmu Hukum...*, *Op.Cit.*, Hlm. 290-293.

dalam arti formil adalah apabila kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas. Menurut Ismail Sunny, pemisahan kekuasaan dalam arti meteril inilah yang disebut sebagai “pemisahan kekuasaan” sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formil ini disebut sebagai pembagian kekuasaan.⁷⁴

Di dalam teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan sama-sama menggambarkan kejelasan posisi cabang kekuasaan negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya, maka *checks and balances* lebih menekankan kepada upaya untuk membangun mekanisme perimbangan dan saling kontrol antar cabang kekuasaan negara. Bagaimanapun, mekanisme *checks and balances* hanya dapat dilaksanakan sepanjang punya pijakan konstitusional guna mencegah kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara.⁷⁵ Jadi Sebenarnya, pemisahan kekuasaan (*separatin of power*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of power atau division of power*) ini merupakan pilihan sistem untuk mengorganisasikan prinsip kedaulatan secara kelembagaan.⁷⁶ Pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan ini makin diperlukan karena dipandang sebagai salah satu ciri negara yang berdasarkan konstitusi.⁷⁷ Menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa kalau Undang-Undang Dasar suatu negara dari ketiga kekuasaan yang dibagi itu ternyata dalam kenyataannya tidak terdapat pemisahan kekuasaan, karena umpamanya Undang-

⁷⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan Ketuju, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1988), Hlm. 143.

⁷⁵ Saldi Isra, *Op.Cit.*, Hlm. 78.

⁷⁶ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), Hlm. 20.

⁷⁷ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), Hlm. 10.

Undang-nya dibuat oleh eksekutif dan legislatif, maka Undang-Undang Dasar tersebut dikatakan menganut prinsip atau azas pembagian kekuasaan.⁷⁸

Walaupun ada pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam negara, hal itu tidak berarti mengikuti teori pemisahan kekuasaan secara mutlak antara tiga kekuasaan negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu. Pada negara demokrasi dewasa ini, terdapat keberatan-keberatan terhadap teori Montesquieu tersebut, yaitu:

1. Bahwa pemisahan kekuasaan dipegang oleh organ-organ yang terpisah secara mutlak menyebabkan tidak adanya kontrol sehingga sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap batas menjadi wewenang yang diberikan yang memang sudah menjadi kecendrungan setiap organ, bahkan setiap manusia.
2. Bahwa di dalam negara modern tidak mungkin tiap-tiap badan kenegaraan hanya disertai satu fungsi tertentu (eksekutif, legislatif, atau yudikatif), tetapi banyak badan kenegaraan yang disertai lebih dari satu macam fungsi, misalnya pembuatan hukum atau undang-undang, tidak mungkin hanya diserahkan kepada badan legislatif, tetapi kekuasaan eksekutif pun mempunyai wewenang untuk membuatnya karena kebutuhan-kebutuhan negara yang mendesak.
3. Dalam negara modern, tugas atau fungsi negara tidak hanya terdiri atas tiga macam, tetapi sangat kompleks seperti apa yang dikenal dengan tugas “penyelenggaraan kesejahteraan umum”.

Selain tiga keberatan di atas, Maurice Duverger, menambahkan pula bahwa di negara-negara modern, dewasa ini tumbuh partai-partai politik, yang mana partai terkuat, biasanya memegang kekuasaan eksekutif. Selain suaranya yang menentukan di badan legislatif sehingga tidak mungkin ada pemisahan kekuasaan secara murni.⁷⁹

B. Penataan Kekuasaan Negara Dalam Konstitusi

⁷⁸ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Lo.Cit.*,

⁷⁹ Abdul Mukthie Fadjjar, *Sejarah, elemen dan tipe negara hukum*. (Malang:Setara Press, 2016), Hlm52-53.

Ajaran dari Montesqueu sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, pada intinya adalah kekuasaan negara itu harus dicegah jangan sampai berada di satu tangan, jika hal itu terjadi maka akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu kekuasaan negara harus dibagi-bagikan atau dipisahkan satu sama lain.⁸⁰ Kemudian untuk mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang dari lembaga negara yang telah dipisahkan atau dibagikan kekuasaannya tersebut, maka kekuasaan negara tersebut harus dilakukan penataan dalam suatu hukum dasar negara atau disebut konstitusi.

Merujuk pada pendapat Hans Kelsen, ada lima pengertian organ negara atau lembaga negara yaitu:

Pertama; lembaga negara dalam arti yang paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law creating* (membentuk hukum) dan *law applying* (menerapkan hukum).

Kedua; lembaga negara dalam artian lebih sempit yaitu organ negara yang mencakup individu menjalankan fungsi *law creating* atau *law applying* dan mempunyai posisi dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan.

Ketiga; organ negara dalam pengertian sempit adalah badan atau organisasi yang mempunyai fungsi *law creating* (membentuk peraturan) atau *law applying* (menjalankan peraturan) dalam kerangka struktur kenegaraan atau pemerintahan. di dalam pengertian ini, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau Peraturan Presiden ataupun keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Keempat; organ atau lembaga negara dalam artian yang lebih sempit, adalah hanya terbatas pada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau peraturan yang lebih rendah.

⁸⁰ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan I, (Yogyakarta: Total Media, 2008). Hlm. 56.

Kelima; organ atau lembaga negara dalam pengertian khusus, yaitu lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya di atur dalam UUD.⁸¹

1. Lembaga Kekuasaan Negara Dalam Konstitusi Indonesia

Secara konstitusional, lembaga negara Indonesia berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dalam UUD. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan sumber kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh konstitusi, dan lembaga negara yang sumber kewenangannya tidak dari konstitusi.⁸²

Adapun lembaga-lembaga negara tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁸³

- a. Lembaga negara yang menjalankan wewenang utama sesuai dengan kewenangan yang eksplisit diberikan oleh UUD, yaitu;
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - 3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - 4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - 5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - 6) Mahkamah Agung (MA);
 - 7) Mahkamah Konstitusi (MK).
- b. Lembaga negara yang menjalankan kewenangan pelayanan atau lembaga sampiran, yang dalam bahasa Inggris disebut *auxiliary state agencies*, yakni komisi-komisi dan badan yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau memiliki *constitutional importance*, serta komisi-komisi di lingkungan eksekutif.
 - Badan dan Komisi berdasarkan konstitusional atau UU tetapi memiliki *constitutional importance* (posisi konstitusional) yaitu:
 - 1) Komisi Yudisial (KY)
 - 2) Bank Indonesia (BI)
 - 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

⁸¹ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), Hlm. 98.

⁸² *Ibid.*, Hlm. 99.

⁸³ *Ibid.*, Hlm. 100-101.

- 4) KOMNAS HAM (Komisi Hak Asasi Nasional), yang dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.
 - 5) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutinal importance*.
- Badan atau Komisi *independence* yang dibentuk berdasarkan UU:
 - 1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - 2) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
 - Komisi yang berada dalam lingkungan eksekutif:
 - 1) Komisi Pendidikan Nasional;
 - 2) Komisi Ombudsman Nasional;
 - 3) Komisi Hukum Nasional;
 - 4) Komisi Kepolisian;
 - 5) Komisi Kejaksaan.

2. Lembaga Kekuasaan negara Dalam Konstitusi Amerika Serikat

Dalam upaya untuk mengadakan pembatasan kekuasaan dalam negara yang tidak bertumpu pada satu tangan, maka Amerika Serikat dalam konstitusinya memisahkan kekuasaan negara itu pada tiga kekuasaan dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*Check and Balances*). Tiga kekuasaan negara itu adalah lembaga legislatif-kongres, eksekutif, dan yudikatif.⁸⁴

1. Lembaga Legislatif-Kongres, terdiri dari dua yaitu House of Representatives (DPR) dan Senat.⁸⁵
 - a) House of Representatives (DPR), sebagai perwakilan rakyat;
 - b) Senat sebagai perwakilan dari negara bagian.
2. Lembaga eksekutif, yaitu Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif.⁸⁶

⁸⁴ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 241.

⁸⁵ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article I Section 1, Section 2, dan Section 3.

3. Lembaga Yudikatif, yaitu Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan peradilan.⁸⁷

C. Sistem Pemerintahan Dalam Konstitusi

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu “Sistem dan Pemerintah” yang masing-masing mempunyai defenisi sendiri-sendiri. Dua arti tersebut akan memberi ciri spesifik sebagai bagian dari istilah politik yang berorientasi pada tata organisasi dalam negara, yaitu pemerintah.⁸⁸

Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagin yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi secara keseluruhan.⁸⁹ Dalam pengertian lebih komprehensif tentang sistem ini, dikemukakan oleh Harold Kezner, bahwa istilah sistem sebagai kolompok dari elemen baik manusia maupun benda yang di tata atau diatur pada masing-masing cara sehingga elemen tersebut bekerja sebagai satu kesatuan guna mencapai tujuan.⁹⁰

Selain sistem, istilah pemerintahan dalam hukum paublik dikenal dengan dua istilah yaitu pemerintah dan pemerintahan. Istilah pemerintahan disebut sebagai *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah. sedangkan istilah

⁸⁶ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article II Section 1.

⁸⁷ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article III Section 1.

⁸⁸ Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*, Cetakan 1, (Jakarta: Total Media, 2013), Hlm. 42.

⁸⁹ Moh. Kusnardi dan Harmili Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm 171.

⁹⁰ Patrialis Akbar, *Loc.Cit.*,

pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Istilah pemerintah ini dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*) yaitu mencakup semua alat kelengkapan yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau alat negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*) yaitu cabang kekuasaan eksekutif baik di tingkat pusat maupun di daerah.⁹¹

Sejalan dengan itu, Ramlan Subekti, menyebutkan bahwa istilah pemerintah dan pemerintahan tetap memiliki arti yang berbeda. Dimana pemerintahan selalu terfokus dan terkait hanya pada tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat pelaksana yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Selain itu, istilah dan pengertian pemerintahan itu sendiri dapat dikaji dari tiga aspek yaitu:⁹²

1. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara.
2. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
3. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Berlainan dengan pendapat tersebut di atas, menurut C.F.Strong, bahwa pemerintah dan pemerintahan itu memiliki pengertian yang sama. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara, yang pada hakekatnya adalah kekuasaan

⁹¹ Ridwan, *Loc.Cit.*,

⁹² Ptrialis Akbar, *Op.Cit.*, Hlm. 44.

yang terorganisir. Pemerintah diartikan sebagai suatu organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan, dengan kata lain pemerintahan itu di dalamnya terdapat kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁹³

Dengan demikian, membicarakan sistem pemerintahan adalah bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat,⁹⁴ dengan kata lain sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lainnya.⁹⁵

Berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang disertai kekuasaan yang di dalam negara, khususnya berdasarkan sifat hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif, maka sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu, didapatkan adanya tiga macam sistem pemerintahan, yaitu:⁹⁶

1. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial;
2. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer;
3. Negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja, atau referendum.

⁹³ C.F.Strong, *Modern Political Constitutions, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Penerjemah Derta Sri Widowatie, Cetakan III,(Bandung: Nusa Media, 2010), Hlm. 10.

⁹⁴ Moh,Kusnardi dan Harnaily Imbrahim, *Loc. Cit.*,

⁹⁵ Pamuji, *Perbandingan Pemerintahan*, dalam Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan.....,Op.Cit.*, Hlm. 86.

⁹⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara..., Op.Cit.*, Hlm. 252.

Jika sistem-sistem pemerintahan di atas dihubungkan dengan demokrasi modern, maka akan mendapati tipe daripada demokrasi modern itu sebagai berikut:⁹⁷

1. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensial.
2. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer.
3. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerja.

Persamaan dari ketiga demokrasi modern tersebut di atas adalah bahwa pada ketiga tipe demokrasi modern tersebut terdapat adanya badan perwakilan rakyat. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan fungsi badan perwakilan rakyat tersebut di dalam susunan negaranya.⁹⁸

Selain dari tiga sistem pemerintahan tersebut di atas, Aulia Rahman dalam Saldi Isra, menambahkan juga sistem pemerintahan kolegial (*colegial system*). lain halnya dengan itu, Denny Indrayana lebih variatif lagi dengan menambahkan sistem pemerintahan monarki.⁹⁹ Dalam pada itu, berdasarkan pengamatan Jimly Asshiddiqie, ternyata di dunia ini terdapat empat model sistem pemerintahan, yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Swiss. Keempat model sistem pemerintahan tersebut dianggap dapat mewakili sistem masing-masing yaitu,

⁹⁷ Soehino, *Ilmu Negar.*, dalam Ni'Matul Huda., *Ibid.*,

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm. 253.

⁹⁹ Saldi Isra, *Op.Cit.*, Hlm. 25.

Amerika Serikat mewakili sistem presidensial, Inggris mewakili sistem parlementer, Prancis mewakili sistem campuran yang disebut dengan “*hybrid system*”. Di dalam sistem ini ada perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tetapi Kepala Negaranya adalah Presiden yang dipilih dan bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung seperti dalam sistem presidensial, sedangkan Kepala Pemerintahan di satu segi bertanggungjawab kepada Presiden, tetapi di segi lain, diangkat karena kedudukannya sebagai pemenang pemilu yang menduduki kursi di parlemen, dan karena itu juga bertanggungjawab kepada parlemen. Sedangkan sistem yang berlaku di Swiss mewakili sistem yang lain yaitu “*collegial system*”. Swiss juga mengenal Presiden dan Wakil Presiden, tetapi mereka dipilih dari dan oleh 7 anggota Dewan Federal untuk masa jabatan secara bergantian setiap tahun. Sebenarnya ketujuh orang anggota Dewan Federal itulah yang secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan Swiss.¹⁰⁰

Model-model sistem pemerintahan yang disebutkan di atas, biasanya diakomodasikan dalam suatu konstitusi. Konstitusi pada dasarnya adalah suatu dokumen yang mempunyai sanksi hukum secara khusus yang merupakan kerangka dan prinsip dari organ pemerintahan dari suatu negara dan menyatakan prinsip-prinsip yang mengatur berjalannya organisasi ini. Oleh karenanya, sistem pemerintahan adalah prinsip yang terpenting dalam menentukan jalannya pemerintahan. Alasan lainnya, dikarenakan sistem pemerintahan merupakan

¹⁰⁰ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan....., Op.Cit.*, Hlm. 35.

sesuatu yang sifatnya mendasar dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, sehingga perlu dimasukkan dalam konstitusi.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid.*, Hlm. 29-30.

BAB III

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Dalam berbagai literatur dinyatakan, sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga sebagai contoh yang ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial.¹⁰² Hal serupa juga dikemukakan oleh Douglas V. Verney, bahwa untuk menganalisis presidensialisme sebaiknya didahului dengan mengkaji sistem politik Amerika Serikat.¹⁰³

Latar belakang Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial adalah karena kebencian rakyat Amerika terhadap Raja George III, sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki, dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam trias politika itu terdapat sistem *check and balances*.¹⁰⁴

Sebagai bentuk penolakan terhadap Inggris, pembentuk konstitusi berupaya untuk membentuk sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan

¹⁰² Saldi Isra, *Op.Cit.*, Hlm. 31.

¹⁰³ Douglas V. Verney dalam Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Penyadur Ibrahim R, dkk, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), Hlm. 43.

¹⁰⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.*, Hlm. 177.

parlementer yang dipraktikkan di Inggris. Bahkan, jabatan Presiden yang di kenal sekarang ini, yaitu sebagai kepala dari negara yang berbentuk republik, pertama kali muncul di Amerika Serikat pada abad ke-18.¹⁰⁵ Dalam pada itu, Jack Bell dalam Saldi Isra, mengemukakan bahwa sekalipun dengan memilih presiden dan menolak raja, para perancang konstitusi Amerika Serikat memutuskan bahwa persiden harus mempunyai kekuatan yang memadai untuk menyelesaikan rumitnya persoalan bangsa. Oleh karena itu, dirancanglah konstitusi yang memberikan kekuasaan besar kepada Presiden namun dengan tetap menutup hadirnya pemimpin sejenis raja yang tirani.¹⁰⁶ Para perancang konstitusi Amerika Serikat, berhasil mentransformasikan ‘raja ideal’ yang sebelumnya masih merupakan idaman para filsuf ke dalam praksis melalui bentuk negara yang sama sekali baru, bentuk republik, di bawah kepemimpinan figur yang dipilih rakyat.¹⁰⁷

Sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat dijalankan atas dasar kehendak menjalankan ajaran pemisahan kekuasaan. Masing-masing cabang kekuasaan terpisah dengan lingkungan kekuasaan yang terpisah dan tidak ada hubungan pertanggung jawaban politik antara cabang yang satu dengan yang cabang lain.¹⁰⁸ Jika dalam perkembangan sistem parlemnter lebih menggambarkan perjuangan mengurangi kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja, maka perkembangan pada sistem presidensial lebih banyak ditandai pada

¹⁰⁵ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), Hlm. 10.

¹⁰⁶ Saldi Isra, *Op.Cit.*, Hlm. 32.

¹⁰⁷ Hendarmin Renadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), Hlm. 130.

¹⁰⁸ Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, Cetakan Pertama, (Malang: Universitas Brawijaya Pres, 2012), Hlm. 100.

persoalan dasar yaitu bagaimana mengelolah hubungan antara Presiden dengan lembaga legislatif.¹⁰⁹

Pola hubungan yang terpisah dalam sistem pemerintahan presidensial, maka terdapat empat keuntungan dasar pada sistem ini, yaitu: *pertama*; dengan dipilih secara langsung, kekuasaan Presiden menjadi lebih *legitimate* karena mendapat mandat langsung (*direct mandate*) pemilih. *kedua*; pemisahan antara lembaga-lembaga negara terutama antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Dengan pemisahan itu, setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan. *ketiga*; dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, Presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara cepat (*speed and decisiveness*). *Keempat*; dengan masa jabatan yang tetap, posisi Presiden jauh lebih stabil dibandingkan dengan Perdana Menteri yang bisa diganti setiap waktu.¹¹⁰

A. Unsur-Unsur Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Unsur-Unsur Dalam Sistem Presidensial

Dikatakan oleh Douglas V. Verney, bahwa seperti pada teori parlementarisme, maka teori presidensialisme juga mempunyai beberapa karakteristik dasar tertentu yang terlepas dari sistem politik apapun. Adapun sifat teori presidensialisme menurut Verney, yaitu: *a*) Majelis (legislatif) tetap sebagai majelis saja; *b*) Eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada seorang Presiden yang

¹⁰⁹ Saldi Isra, *Op.Cit.*, Hlm. 36.

¹¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 42.

dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saat Majelis (legislatif) dipilih; c) Kepala pemerintahan adalah kepala negara; d) Presiden mengangkat kepala departemen yang merupakan bawahannya; e) Presiden adalah eksekutif tunggal; f) Anggota majelis tidak boleh menduduki jabatan di pemerintahan, begitu juga sebaliknya; g) Eksekutif bertanggung jawab pada konstitusi; h) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa mjlis (legislatif); i) Majelis (legislatif) berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dalam sebuah parlemen; j) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada pemilih; k) Tidak ada Fokus Kekuasaan dalam sistem politik.¹¹¹

Menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest, ada empat ciri dan syarat sistem pemerintahan presidensial, yaitu:¹¹²

1. *It is based upon the separtion of power prinsiples* (berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan).
2. *The executive has no power to dissolve tha legislative nor must he resign when he loses tha support of the majority of its membership* (eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan juga tidak mesti berhenti sewaktu kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen).
3. *There is no mutual reposibility between tha presiden and his cabinet, the letter is wholly responsibility to the chief executive* (tidak ada tanggung jawab yang timbal balik antara presiden dan kabinetnya, karena seluruh tanggung jawab tertuju kepada presiden sebagai kepala pemerintahan).
4. *The executive is chosen by the electorate* (presiden dipilih langsung oleh para pemilih).

Sementara itu, menurut Ball dan Peters yang dikutip oleh Abdul Ghofar dalam Sulardi, bahwa pada sistem presidensial itu terdapat empat ciri, yaitu:¹¹³

¹¹¹ Arend Lijphart, *Op.Cit.*, Hlm. 43-48.

¹¹² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara...*, *Op.Cit.*, Hlm. 255.

1. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh parlemen.
3. Presiden bukan bagian dari parlemen dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui *impeachment*.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Selain pandangan tersebut di atas, lebih elaboratif lagi yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa sistem presidensial memiliki sembilan karakter, yaitu:¹¹⁴

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Dalam pada itu, dengan melihat model sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, Bagir Manan mengemukakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:¹¹⁵

1. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.
2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, di samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara (*head of state*).

¹¹³ Sulardi, *Op.Cit.*, Hlm. 48.

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), Hlm. 316.

¹¹⁵ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 48-49.

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (*congres*), karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh *Congres*.
4. Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh *Congres*. Dalam praktek, langsung oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih badan pemilih (*electoral College*).
5. Presiden memegang jabatan empat tahun (*fixed*), dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut (8 tahun). Dalam hal mengganti jabatan presiden yang berhalangan tetap, jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut-turut.
6. Presiden dapat diberhentikan dalam jabatan melalui "*impeachment*" karena alasan tersangkut "*treason, bribery, or high crime and misdemeanors*" (melakukan pengkhianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat dan pelanggaran lainnya).

Adapun ciri-ciri sistem presidensial menurut Moh. Mahfud. MD, yaitu:¹¹⁶

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan.
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Dari unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang disebutkan di atas, terdapat beberapa ciri yang penting pada sistem pemerintahan presidensial, yaitu sebagai berikut:¹¹⁷

- 1 Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut.
- 2 Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius seperti, pengkhianatan pada negara, pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi, dan sebagainya.

¹¹⁶ Moh. Mahfud. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), Hlm 73.

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 56-61.

- 3 Karena itu, lazimnya ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen. dalam sistem parlementer, seorang Perdana Menteri, meskipun juga dipilih melalui pemilihan umum, tetapi pemilihannya sebagai Perdana Menteri bukan karena rakyat secara langsung, melainkan karena yang bersangkutan terpilih menjadi anggota parlemen yang menguasai jumlah kursi mayoritas tertentu.
- 4 Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer.
- 5 Dalam sistem ini, tidak dikenal perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. sedangkan dalam sistem parlementer, perbedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu kelaziman dan keniscayaan.
- 6 Tanggungjawab pemerintahan berada di pundak Presiden dan oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para Menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan *'political appointment'*. Karena itu dalam sistem ini dikatakan *'concentration of governing power and responsibility upon the president'*. Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Karena itu, dalam sistem *'constitutional state'*, secara politik Presiden dianggap bertanggungjawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum Presiden bertanggungjawab kepada konstitusi.

Dari uraian tersebut di atas, secara umum suatu sistem pemerintahan dikatakan bersifat presidensial apabila: a) kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan; b) kepala negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat yang memilih; c) Presiden sebaliknya juga tidak berwenang membubarkan parlemen; d) kabinet sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai administrator yang tertinggi.¹¹⁸

2. Kelebihan dan Kekurangan Dalam Sistem Presidensial

¹¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum....., Op.Cit.*, Hlm. 323.

Secara umum, Arend Lijphart mengemukakan bahwa sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:¹¹⁹

a) Kelebihan

Pertama: dari pemerintahan presidensial, stabilitas eksekutif, didasarkan pada masa jabatan presiden. Stabilitas eksekutif ini berlawanan dengan instabilitas eksekutif yang mungkin melahirkan suatu sistem parlementer dari penggunaan kekuasaan legislatif untuk membentuk kabinet melalui mosi tidak percaya atau sebagai akibat dari hilangnya dukungan mayoritas terhadap kabinet di parlemen. maka tidak diragukan lagi bahwa ketergantungan kabinet pada mosi legislatif menjadikan instabilitas kabinet sebagai satu ciri utama dari sistem parlementer.

Kedua: dari pemerintahan presidensial adalah pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tak langsung. Demokrasi tidak menuntut pemilihan semua pejabat pemerintahan oleh rakyat, tetapi argumen bahwa kepala pemerintahan, yang merupakan pemegang jabatan yang paling penting dan berkuasa di dalam pemerintahan demokrasi, harus dipilih secara langsung oleh rakyat mengandung validitas yang tinggi.

Ketiga: dari pemerintahan presidensial adalah pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi – perlindungan kebebasan atas tirani pemerintahan.

b) Kekurangan

Pertama: masalah kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif, yang bisa berubah menjadi “jalan buntu” dan “kelumpuhan” adalah akibat dari ko-eksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensial dan yang mungkin bertentangan. Bila bertentangan di antara kedua badan itu terjadi, maka tidak ada sumber daya institusional untuk memecahkannya – tidak seperti faktor mosi legislatif yang menjaga legislator dan eksekutif tetap sejalan dalam sistem parlementer.

Kedua: kekurangan sistem pemerintahan presidensial adalah kekakuan temporal. Lijphart dengan mengutip pendapat Linz, bahwa masa jabatan presiden yang pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan.

Ketiga: kekuarngan dari pemerintahan presidensial adalah bahwa sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semuanya” yang cenderung

¹¹⁹ Arend Lijphart, *Op.Cit.*, Hlm. 14-22.

membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konflik. Dalam pemilihan Presiden, hanya seorang calon dan satu partai yang bakal menang, dan orang lain akan kalah. Selain itu, konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden memberinya sangat sedikit insentif untuk membentuk koalisi atau sistem pembagian kekuasaan lainnya atau untuk mengambil bagian dalam negosiasi dengan pihak oposisi yang mungkin diperlukan untuk menghadapi berbagai masalah yang dapat memecah belah. Terutama di negara yang telah terbagi dan terpolarisasi, aturan “pemenang menguasai semuanya” sangat mungkin menimbulkan pembagian dan polarisasi lebih lanjut. Politik mejadi eksklusif, bukan menjadi inklusif.

B. Tanggung Jawab Penyelenggara Pemerintahan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Di dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku suatu prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan. Kesiediaan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan.¹²⁰

Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a) perolehan kekuasaan yang sifatnya *atributif*; b) perolehan kekuasaan yang sifatnya *derivatif*. Perolehan kekuasaan dengan cara *atributif* menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara *atributif* bersifat asli (*oorspronkelijk*). Pemberian kekuasaan secara *atributif* menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Dengan diperolehnya kekuasaan secara atributif, tidak serta merta dapat diketahui kepada siapa penerima pertanggungjawaban itu

¹²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), Hlm. 95.

harus bertanggungjawab. Pembentukan kekuasaan secara *atributif* tidak mengenal dasar-dasar sistem pertanggungjawaban kekuasaan.

Perolehan kekuasaan dengan cara *derivatif* disebut pelimpahan kekuasaan, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada pihak lain. Karena itu sifatnya *derivatif (afgeleid)*. Kekuasaan *afgeleid* adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain. Selain itu, perolehan kekuasaan secara *derivatif* mengenal dasar-dasar teoritis sistem pertanggungjawaban. Bentuk pendelegasian kekuasaan (*delegatif*) mempunyai sistem pertanggungjawaban yang berbeda dengan bentuk pelimpahan kuasa (*mandaat-sverlening*). Sistem pertanggungjawaban di sini dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang memegang tanggung jawab kekuasaan internal dan eksternal setelah perolehan kekuasaan secara *derivatif* itu dilakukan. Pada pendelegasian kekuasaan, delegataris melaksanakan kekuasaan atas namanya sendiri dan dengan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian bentuk pelimpahan ini tepat disebut sebagai pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab.

Adapun pengertian dari tanggung jawab mengandung dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban internal adalah pertanggungjawaban yang hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Sedangkan pertanggungjawaban eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan

suatu derita atau kerugian, maka delegataris bertanggung – gugat atas segala akibat negatif yang ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan.¹²¹

Dalam pada itu, pertanggungjawaban pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan,¹²² karena prinsip dalam sistem presidensial adalah bahwa tanggung jawab puncak kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden yang tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen.¹²³ Ditinjau dari asas-asas dan pertanggungjawaban demokrasi atau paham kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan parlementer menampilkan mekanisme pemerintahan yang lebih demokratis dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pertanggungjawaban politik (*political responsibility*, *political accountability*) dijalankan atau berlaku sehari-hari. Setiap saat parlemen dapat meminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, *political responsibility* atau *political accountability* hanya terjadi pada ritual pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila ada pembatasan masa jabatan (dua kali berturut-turut), maka tidak ada lagi pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan kedua.

Pada sistem presidensial dikenal pranata *impeachment*. Menilik alasan-alasan *impeachment*, pertanggungjawaban bukan merupakan pertanggungjawaban politik, tetapi pertanggungjawaban hukum (*legal responsibility* atau *legal*

¹²¹ *Ibid.*, Hlm. 96.

¹²² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 106.

¹²³ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 59.

accountability) yang tidak harus terkait dengan demokrasi seperti yang dijalankan di Inggris pada abad ke-16 (sebelum ada sistem pertanggungjawaban parlementer).¹²⁴ Namun dengan adanya mekanisme pemilihan kepala pemerintahan yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, maka basis legitimasi dari kepala pemerintahan yakni Presiden ini secara politik berasal dari rakyat. Oleh karena itu, secara politik Presiden bertanggungjawab kepada rakyat bukan kepada parlemen.¹²⁵ Selain itu, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara kepala eksekutif (Presiden) dengan anggota kabinetnya (para Menteri), tetapi para Menteri bertanggungjawab sepenuhnya kepada kepala eksekutif (Presiden).¹²⁶

Dilihat dari kekuasaan menjalankan pemerintahan, C.F.Strong, membedakannya menjadi dua, yaitu kekuasaan eksekutif nominal dan kekuasaan eksekutif riil. Yang dimaksud kekuasaan eksekutif nominal adalah eksekutif yang menjalankan pemerintahan tetapi tidak memikul tanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Sedangkan kekuasaan eksekutif riil adalah eksekutif yang riil menjalankan dan bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan.

Jadi pada prinsipnya, dalam sistem pemerintahan presidensial hanya mengenal satu jenis eksekutif, yaitu eksekutif riil yang sekaligus ada pada Kepala Negara. Kepala Negara tidak mempunyai hubungan dengan badan legislatif dalam urusan mempertahankan kelangsungan kekuasaan, karena dalam sistem

¹²⁴ Bagir Manan, *Membedah UUD....., Op.Cit.*, Hlm. 102.

¹²⁵ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema Ke Kompromi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm. 17.

¹²⁶ Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, Cetakan Pertama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm. 165.

pemerintahan presidensial, eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif sebagai konsekuensi pemegang kekuasaan eksekutif tidak dibentuk oleh atau melalui badan legislatif.¹²⁷

C. Kedudukan Wakil Presidensial Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, biasanya ditentukan adanya suatu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Di beberapa negara, misalnya Libanon, Irak, dan lain-lain, ada juga yang menentukan adanya 2 orang Wakil Presiden. Secara politik, pada hakekatnya, Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Karena itu, lazimnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket pemilihan.¹²⁸

Kedudukan Wakil Presiden, senantiasa ditemukan pada konstitusi negara masing-masing, baik negara dengan bentuk republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial, misalnya, Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, dan Siprus. Ataupun negara dengan bentuk republik yang menganut sistem pemerintahan parlementer, misalnya, China, India, dan Bulgaria.¹²⁹

Pada negara-negara yang menganut sistem presidensial, Wakil Presiden memiliki tugas dan kewenangan sebagai Wakil Kepala Pemerintahan dan Wakil Kepala Negara. Menjabat sebagai anggota salah satu dewan dalam parlemen bagi negara yang menganut sistem dua kamar ataupun sebagai anggota kabinet

¹²⁷ Ellydar Chaidir, *Op.Cit.*, Hlm. 37.

¹²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 63.

¹²⁹ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Op.Cit.*, Hlm. 17.

pemerintahan di bawah Presiden. Dalam pada itu, Mochamad Isnaeni Ramdhani, dengan melakukan kajian terhadap sistem pemerintahan yang dianut oleh negara-negara sebagaimana yang disebutkan di atas, Ramdhani mengajukan argumentasi sebagai berikut:¹³⁰

1. Kualifikasi, tata cara pengisian jabatan, masa jabatan, sumpah jabatan, lembaga pemilih, dan lembaga yang menilai pertanggungjawaban antara Presiden dan Wakil Presiden adalah sama. Sedangkan
2. Tugas Wakil Presiden dipengaruhi oleh bentuk negara yang dianut oleh masing-masing negara.
3. Bahwa tugas Wakil Presiden yang diatur dalam masing-masing konstitusi negara tersebut didasarkan pada sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara.
4. Dipengaruhi pula oleh bentuk negara yang dianut oleh masing-masing negara.
5. Mengenai kewenangan yang dimiliki semua Wakil Presiden pada masing-masing negara, yakni sebagai pengganti Presiden dengan kondisi tertentu sebagaimana diatur pada konstitusi masing-masing negara.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan Wakil Presiden, baik di negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial maupun negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer, itu ada tergantung pada kemauan politik dari para perancang konstitusi.

¹³⁰ *Ibid.*, Hlm. 18.

BAB IV

KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Untuk memahami bagaimana kedudukan Wakil Presiden dan hubungan kewenangannya dengan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat, maka terlebih dahulu digambarkan tentang kekuasaan yang di miliki oleh Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat.

A. Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Dan Amerika Serikat

1. Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

Kekuasaan tertinggi, yang lazimnya disebut “kekuasaan negara” berada di tangan rakyat, Hal ini dengan tegas dituangkan dalam UUD 1945 (sesudah perubahan) Pasal 1 ayat (2), yakni; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.¹³¹ Dengan demikian UUD 1945-lah yang menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat itu diserahkan pelaksanaannya kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya

¹³¹ Lihat UUD 1945 (sesudah Perubahan)

ditentukan oleh UUD 1945, serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan atau lembaga manapun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri yakni melalui pemilu.¹³²

Sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa mengidealkan sistem pemerintahan presidensial.¹³³ Namun demikian, sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (sebelum perubahan) itu sendiri sebenarnya tidak bersifat presidensial murni, hal ini karena presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, dan presiden disebut sebagai mandataris MPR yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali mandat itu oleh MPR.¹³⁴

Hal ini pernah terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia, Presiden diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya, yaitu Presiden Soekarno yang diberhentikan oleh MPRS melalui ketetapan MPRS-RI No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, dan juga terjadi pada presiden K.H.Abdurahman Wahid, melalui ketetapan MPR-RI No.II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia.¹³⁵ Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (sebelum perubahan) itu adalah sistem semi presidensial (*quasi-presidential*) karena ciri presidensilnya lebih menonjol.¹³⁶

¹³² Susilo Suharto, *Op.Cit.* Hlm. 52.

¹³³ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 57.

¹³⁴ *Ibid*, Hlm. 59.

¹³⁵ HRT. Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Cetakan Pertama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm. 168

¹³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum.....*, *Op.Cit*, Hlm. 324.

Perjalanan sejarah telah membuktikan, bahwa UUD 1945 itu telah mengalami perkembangan sangat pesat semenjak diciptakan. Pada tanggal 16 oktober 1945, atas usul Komite Nasional Pusat, Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No.X yang menetapkan “bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.”¹³⁷ Dengan adanya Maklumat No.X itu, maka kekuasaan presiden mengalami kemunduran. Hal tersebut terjadi karena sejak tanggal 16 oktober 1945, Presiden harus membagi kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan dalam UUD 1945.¹³⁸

Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNP mengusulkan kepada Presiden tentang pertanggungjawaban menteri-menteri kepada parlemen, dan Presiden menerima baik usulan dari BP-KNP tersebut. Sebagai akibat dari itu, pada tanggal 14 November 1945, Kabinet Presidensiil dibawah pimpinan Presiden Soekarno meletakkan jabatan dan diganti dengan kabinet baru, dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Tidak sampai disitu, kabinet parlementer-pun terus berlanjut pada kabinet Amir Sarifuddin I dan II, kabinet Hatta I, II, III, dan kabinet darurat yang dipimpin oleh Sjahfrudin Prawiranegara, “kabinet Susanto, kabinet Halim,”¹³⁹ Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet

¹³⁷ Ismail Suny, *Op.Cit*, Hlm. 28.

¹³⁸ *Ibid*, Hlm. 29.

¹³⁹ Kabinet Susanto Tirtoprojo ini dibentuk karena pemerintahan RI di Yogyakarta mengalami kekosongan (*vacum of power*). Karena Presidennya sudah menjadi Presiden RIS dan Perdana Menteri sudah menjadi Perdana Menteri RIS. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibentuklah pemerintahan atau Kabinet Peralihan di RI Yogyakarta yaitu Susanto Tirtoprojo sebagai Perdana Menteri. Kemudian kabinet Susanto ini diganti oleh Abdul Halim sebagai Perdana Menteri RI Yogyakarta, dan Presidennya Mr. Assaat., Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet*

Ali Satrowijoyo I dan II, Kabinet Burhanuddin Harahab,”¹⁴⁰ dan sampai Kabinet Juanda.¹⁴¹ Oleh karena itu, pusat kekuasaan eksekutif telah bergeser dari Presiden kepada Perdana Menteri.¹⁴² Pergeseran kekuasaan dari Presiden kepada Perdana menteri (presidensial ke parlementer), itu harus dipahami bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter, suatu pemerintahan yang tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia pada waktu itu.¹⁴³

Pergeseran kekuasaan tersebut, oleh Presiden Soekarno menamakan keadaan ini menimbulkan “dualisme” dalam pimpinan bangsa. Pimpinan Revolusi dipisahkan dari pimpinan pemerintahan, pimpinan Revolusi malahan dilumpuhkan (diperlampirkan) oleh pimpinan pemerintahan, dan hanya dijadikan sebagai “tukang stempel” saja.¹⁴⁴ Puncaknya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengakhiri sistem pemerintahan parlementer dan beralih pada sistem pemerintahan presidensiil yang dianut dalam UUD 1945. Peristiwa ini dikenal dengan nama “Dekrit Presiden 5 Juli 1959”. Dalam hal itu Presiden Soekarno mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah cukup demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan (pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Dan Pemerintahan DI Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hlm. 116-119.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 124- 189.

¹⁴¹ Susilo Suharto, *Ibid*, Hlm. 77.

¹⁴² *Ibid*, Hlm. 30-31.

¹⁴³ Sulardi, *Op.Cit*, Hlm. 63.

¹⁴⁴ Ismail Suny, *Op.Cit.*, Hlm. 129.

Atas nama pemerintah, Presiden Soekarno mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip Demokrasi Terpimpin. Prinsip Demokrasi Terpimpin didefinisikan oleh Soekarno atas nama pemerintah sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi, atau menurut istilah Undang-Undang Dasar 1945” kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2. Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan demokrasi sentralisme, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal, yang kita praktekan selama ini.
3. Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
4. Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial.
5. Inti dari pada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra.
6. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam alam demokrasi terpimpin, yang penting ialah cara bermusyawarat dalam permusyawaratan perwakilan yang harus dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan.
7. Demokrasi terpimpin adalah alat, bukan tujuan.
8. Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin ialah mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang penuh dengan kebahagiaan materil dan spirituil, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
9. Sebagai alat, maka demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berfikir dan berbicara, tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan negara, batas kepentingan rakyat banyak, batas kepribadian bangsa, batas kesusilaan dan batas pertanggung jawaban kepada tuhan.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 193-196.

10. Masyarakat adil dan makmur tidak bisa lain dari pada suatu masyarakat teratur dan terpimpin, yang terikat pada batas-batas tuntutan keadilan dan kemakmuran, dan yang mengenal ekonomi terpimpin, dalam melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka ekonomi terpimpin masih tersedia sektor-sektor perekonomian bagi pengusaha partikuler.
11. Untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur diperlukan suatu pola, yang disiapkan oleh Dewan Perancang Nasional yang dibentuk berdasarkan pada Undang-undang No.80 tahun 1958. Untuk menyelenggarakan pola tersebut harus dipergunakan demokrasi terpimpin, sehingga dengan demikian demokrasi terpimpin pada hakekatnya adalah demokrasi penyelenggaraan atau demokrasi karya (*werk-democratie*).
12. Konsekuensi dari prinsip demokrasi terpimpin adalah:
 - a) Penertiban dan pengaturan menurut wajarnya kehidupan kepartaian sebagai alat perjuangan dan pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia dalam suatu Undang-undang kepartaian. Rakyat Indonesia, sebagaimana diputuskan oleh Musyawarah Nasional dalam bulan September 1957, dengan jalan yang demikian itu dapat dicegah pula adanya sistem multi partai, yang pada hakekatnya mempunyai pengaruh tidak baik terhadap stabilitas politik negara kita.
 - b) Menyalurkan golongan-golongan fungsional, yaitu kekuatan-kekuatan potensi nasional dalam masyarakat kita, yang tumbuh dan bergerak secara dinamis, secara efektif dalam perwakilan guna kelancaran roda pemerintahan dan stabilitas politik.
 - c) Keharusan adanya sistem yang lebih menjamin kontinuiteit dari pemerintah, yang sanggup bekerja melaksanakan programnya, yang sebagian besar dimuat dalam pola pembangunan semesta.

Prinsip Demokrasi Terpimpin sebagaimana disebutkan di atas, maka Presiden berusaha memusatkan semua pemerintahan ke satu tangan yaitu Presiden, yang akhirnya kekuasaan Presiden berada di atas kekuasaan semua lembaga negara yang ada termasuk MPR sendiri yang seharusnya merupakan lembaga negara tertinggi di Indonesia.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet....., Op.Cit.*, Hlm. 204.

Sebelum Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden, pada tanggal 19 Februari 1959, Kabinet Juanda telah mengambil keputusan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar keyakinan pemerintah, bahwa pertumbuhan politik sejak tahun 1949 telah menunjukkan kelemahan-kelemahan yakni terlalu banyak partai-partai dan fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tidak adanya stabilitas pemerintahan, dan penyelewengan-penyelewengan di bidang sosial ekonomi, sehingga harus meninggalkan sistem yang lama dan menempuh jalan yang baru.¹⁴⁷ Namun keputusan itu ditentang oleh anggota-anggota konstituante yang menginginkan adanya sebuah konstitusi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan terhadap suatu kekuasaan dalam negara.

Hal itu dapat dilihat dari pernyataan kekhawatiran anggota-anggota Konstituante dengan menentang terhadap pernyataan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, dengan menunjukkan potensi untuk menciptakan kediktatoran yang menjadi bagian dari UUD tersebut.¹⁴⁸ Djamiluddin Datuk Singomangkuto (Masyumi), mengemukakan bahwa, Demokrasi Terpimpin yang berdasarkan UUD 1945 bergantung pada seorang pemimpin yang sekaligus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, dan menjalankan kesepakatan rakyat melalui bimbingan hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan. Dengan demikian, pusat kekuasaan dalam Demokrasi Terpimpin berada “di atas” dengan seorang

¹⁴⁷ Ismail Suny, *Loc.Cit.*,

¹⁴⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), Hlm. 369.

pemimpin yang memegang tiga posisi kuat yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁴⁹

Mag Reng Say (dari Partai Katolik), yang memberi komentar terhadap arti kepemimpinan dalam Demokrasi Terpimpin, bahwa kepemimpinan itu seharusnya tidak didasarkan pada “permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan” yang bersifat subjektif, melainkan supaya bisa bersifat objektif, dan seharusnya kepemimpinan itu didasarkan pada konsep *rule of law*, yakni kepemimpinan yang dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum, moral, dan norma-norma yang terkait dengan keamanan negara dan kepentingan rakyat serta bertanggung jawab kepada Tuhan. Pendapat lain yang lebih tegas lagi yang dikemukakan oleh Soedjatmoko (PSI), bahwa fungsi dari sebuah Undang-Undang dasar ialah (i) menetapkan batas-batas kekuasaan negara terhadap warga negaranya dan juga hak-hak warga negara terhadap negara, (ii) untuk menetapkan struktur organisasi negara, (iii) untuk menetapkan tujuan-tujuan sosial yang harus dicapai oleh negara sebagai lembaga.¹⁵⁰

Adapun pihak yang mengambil sikap yang berseberangan dengan mendukung kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden, misalnya oleh Sapija (Republik Proklamasi) yang menyatakan bahwa kembali ke UUD 1945 harus diikuti dengan; (i) memberhentikan semua agen-agen kolonial yang mempertahankan kepentingan Belanda atas dasar Perjanjian Konfrensi Meja Bundar, (ii) kerja sama antara kaum nasionalis, agama, dan komunis untuk

¹⁴⁹ *Ibid.*,

¹⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 375.

mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.¹⁵¹ Selain itu, sikap yang lebih pragmatis yang dikemukakan oleh Siauw Giok Tjhan (Baperki), bahwa kekuasaan Presiden yang lebih besar dibutuhkan untuk menjalankan ekonomi nasional atas dasar Pasal 33 UUD 1945, dengan menyebutkan bahwa produksi akan bersandar pada tiga badan usaha yaitu, perusahaan negara, koperasi rakyat, dan ekonomi swasta untuk menghapus ekonomi kolonial warisan perjanjian Konferensi Meja Bundar.

Argumentasi lain yang mendukung kekuasaan Presiden yang lebih besar dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Njoto (PKI) dengan merujuk pada kudeta militer seperti yang terjadi di negara-negara tetangga, yakni Pakistan, Thailand, dan Burma, Njoto mengemukakan bahwa Demokrasi Terpimpin merupakan lawan atau menentang baik kediktatoran sipil maupun militer. Selain itu, ada juga pendapat pendukung lain, yakni Simorangkir (Parkindo), yang mengemukakan bahwa perlunya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden karena krisis yang dihadapi oleh Indonesia di semua sektor.¹⁵²

Dengan beralih pada UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan ini, dimana Presiden memegang semua kekuasaan pemerintahan adalah hampir sama dengan yang terdapat selama bulan-bulan pertama Republik Indonesia.¹⁵³

Berkaitan dengan itu, ada tiga pandangan yang berbeda tentang periode kekuasaan personal Soekarno yang menggunakan UUD 1945 sebagai dasarnya.

¹⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 368.

¹⁵² *Ibid.*, Hlm. 369.

¹⁵³ *Ibid.*,

Pandangan *Pertama*, pandangan ini dikemukakan oleh Mahfud MD, bahwa periode kekuasaan Soekarno itu bermula ketika di umulkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Soekarno yang menitahkan: (i) pembubaran konstituante; (ii) berlakunya kembali UUD 1945; (iii) tidak berlakunya lagi UUDS 1950; dan (iv) dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya Orde Lama tamat ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan kepresiden dari tangan Soekarno pada tahun 1966.

Kedua, pandangan dari Liddle, bahwa Orde Lama berawal pada tahun 1950 dan berakhir tahun 1965. Namun dalam kurun waktu lima belas tahun itu, Liddle membaginya dalam dua periode yaitu; (i) periode Demokrasi Parlemnter dari tahun 1950-1957, dan (ii) periode Demokrasi Trepimpin pada tahun 1957-1965. Dalam pada itu Liddle sepakat dengan pendapat Mahfu MD bahwa pada periode akhirlah Orde Lama menjadi rezim yang otoriter.¹⁵⁴

Ketiga, pandangan Lindsey, bahwa Orde Lama berawal pada tahun 1945 dan berakhir tahun 1966. Lindsey memandang bahwa periode pertama Orde Lama adalah tahun 1945-1950, yaitu masa perang kemerdekaan melawan Belanda, kemudian Indonesia mengalami demokrasi parlemnter pada tahun 1950-1957, dan periode pemerintahan presidensil dari tahun 1957-1965. Namun Lindsey juga sepakat dengan pendapat Mahfud dan Lidlle, bahwa periode akhir Soekarno itulah yang menjelma menjadi pengendali sistem hukum Indonesia serta membangun

¹⁵⁴ Denny Idrayana, *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pombongkaran*, Cetakan I (Bandung: Mizan, 2007), Hlm. 137.

rezim otoriterinya.¹⁵⁵ Ketika Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 dan menjalankan apa yang disebutnya sebagai Demokrasi Terpimpin, maka sejak itulah pemerintahan Soekarno lebih otoriter ketimbang periode-periode pemerintahan yang sebelumnya.¹⁵⁶

Dalam menjalankan Demokrasi Terpimpin, Soekarno menjadi satu-satunya penguasa di zaman Orde Lama. Dalam membuat keputusan, Soekarno kerap melanggar UUD 1945 tanpa dihukum. Sebagai contoh; *pertama*, pada tahun 1960, Soekarno membubarkan DPR karena lembaga ini menolak rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukannya; *kedua*, Soekarno menginterferensi begitu dalam pada kekuasaan kehakiman. Soekarno dengan menggunakan kekuasaannya meminta Ketua MA, Wirjono Prodjodikoro agar menginstruksikan kepada hakim yang menangani perkara penyelundupan untuk menjadi perkara subversi politik, namun hakim Seri Widoyati yang menangani perkara tersebut menolak mempertimbangkan hukuman mati.¹⁵⁷

Dengan Undang-Undang No.19 tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 19 yang berbunyi: *Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.* Dengan dasar inilah Presiden Soekarno secara formal menempatkan peradilan di bawah hak prerogatif Presiden dalam masalah yang menyangkut “kepentingan bangsa” yang tergantung pada

¹⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 138.

¹⁵⁶ *Ibid.*,

¹⁵⁷ Suparman Marzuki, Penegakan Hukum Yang Adil, *Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2014, tanpa tanggal dan halaman.

penafsiran kemauan Soekarno sendiri.¹⁵⁸ Tindakan Soekarno tersebut melanggar prinsip peradilan independen, yang diatur dalam UUD 1945 (penjelasan Pasal 24 dan 25 b), yang menyatakan bahwa; kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Selain itu, pelanggaran konstitusi lainnya terjadi ketika Soekarno menerima pengangkatan dirinya sebagai “Presiden seumur hidup”¹⁵⁹ melalui Tap MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengatur bahwa: “*DR.Ir.Soekarno (Mr.Soekarno) pemimpin besar revolusi Indonesia, yang sekarang Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat tuhan yang maha esa dengan ini menjadi Presiden Indonesia seumur hidup*”. Hal demikian tentu melanggar Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi; Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Soekarno menunjukkan bahwa hal itu tidak berasal dari UUD 1945, tetapi merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Soekarno. Menurut Denny Indrayana, bahwa kekurangan-kekurang yang ada dalam UUD itulah yang ikut menjadi penyebab timbulnya pelanggaran-pelanggaran itu. Pelanggaran itu terjadi karena tidak ada pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang secara tegas melarangnya. Larangan untuk membubarkan DPR dan prinsip kehakiman yang merdeka itu muncul pada penjelasan UUD 1945, yang seharusnya prinsip tersebut tertuang dalam Batang

¹⁵⁸ Denny Indrayana, *Op.Cit*, Hlm. 140.

¹⁵⁹ *Ibid.*,

Tubuh, karena hal tersebut akan memiliki daya ikat yang lebih kuat.¹⁶⁰ Akhirnya Kekuasaan yang absolut oleh Presiden Soekarno-pun habis sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan kepresiden dari tangan Soekarno pada tahun 1966.

Kekuasaan pemerintahan pada rezim Soekarno yang absolut, terjadi pula pada pemerintahan Orde Baru Soeharto. Dengan kelemahan UUD 1945 dan sistem pemilihan Presiden secara bertahap lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal itulah yang dimanfaatkan oleh Soeharto sehingga bisa dipilih berkali-kali dan berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Kenyataan selama rezim Orde Baru berkuasa, Presiden Soeharto mampu mengelabui rakyat dengan memperlihatkan bahwa MPR selalu menerima pertanggung jawabannya meskipun rakyat mempunyai penilaian lain,¹⁶¹ inilah yang menimbulkan kontradiksi dalam sistem pemerintahan antara presidensiil dan parlementer.¹⁶² Selain itu, menurut Afan Gaffar, bahwa Presiden Soeharto memiliki sejumlah personal autoritas yaitu, sebagai pengemban *Supersemar*, *bapak pembangunan*, dan *mandataris MPR*. Inilah yang membedakan dengan Presiden sebelumnya yakni Soekarno.

Afan Gaffar mengemukakan bahwa Presiden memiliki sumber daya kekuasaan yang sangat besar, yang dapat dipergunakan untuk memelihara kekuasaan yang sedang dimilikinya, sehingga tidak ada seorangpun atau institusi

¹⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 140-141.

¹⁶¹ Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, (Jakarta: Erlangga, 2001), Hlm. 1.

¹⁶² *Ibid*, Hlm. 2.

apapun yang akan mampu bersaing dengan Presiden.¹⁶³ Sumber daya kekuasaan tersebut diantaranya:

- a. Presiden mengontrol rekrutmen politik.
 - b. Presiden memiliki sumber keuangan yang sangat besar.
 - c. Presiden memiliki beberapa personal otoritas.
 - d. Presiden merupakan panglima tertinggi ABRI.
- a. Presiden mengontrol rekrutmen politik

Dalam kekuasaan Presiden mengontrol rekrutmen politik, Afan Gaffar membaginya dalam tiga hal, yaitu;

1). Presiden mengontrol rekrutmen lembaga negara. Sekalipun Presiden, yang menurut UUD mempunyai kedudukan yang sama dengan beberapa lembaga tinggi negara seperti, DPR, DPA, BPK, dan MA, tetapi dalam kenyataannya Presiden merupakan *primus inter parus*, atau yang mempunyai posisi yang lebih menguntungkan, bahkan lebih penting ketimbang lembaga tinggi negara lain tersebut. Selai itu, dalam pengisian jabatan-jabatan pada lembaga tinggi negara tersebut juga dilakukan oleh Presiden.¹⁶⁴

2). Presiden mengontrol rekrutmen eksekutif. Mekanisme seperti ini, menurut Afan Gaffar mempunyai dampak yang positif dan negatif. Secara positif, mekanisme rekrutmen tersebut dapat menciptakan suatu pemerintahan (dalam arti luas) yang kompak sehingga konflik antara lembaga-lembaga yang setingkat dapat dihindari, dan juga Presiden merupakan figur yang paling tahu kriteria apa

¹⁶³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Hlm. 71.

¹⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 72.

yang dibutuhkan untuk memilih sejumlah staf yang mampu untuk menjalankan kepercayaannya. Sedangkan dari sisi negatifnya, yaitu memberikan kewenangan kepada presiden untuk memilih dan mengangkat orang-orang yang pada prinsipnya selalu diperlukan untuk mendukung kepentingan politik dari Presiden sendiri.¹⁶⁵

3). Presiden mengontrol rekrutmen organisasi politik. Dalam hal ini kenyataannya bahwa, Presiden juga mengontrol secara langsung terhadap rekrutmen pengurus partai-partai politik di Indonesia, misalnya; pada tahun 1968, Partai Muslim Indonesia mengadakan Mukhtar Nasional pertama di Malang Jawa Timur. Dalam Mukhtar Nasional itu, terpilihlah Mr. Mohammad Roem sebagai ketua, namun hal itu tidak diterima oleh pemerintah karena Roem dianggap sebagai komponen yang sangat penting dalam partai Masyumi. Akhirnya Partai Muslim Indonesia inipun memilih H.Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai ketua dan sekretaris jendral pada partai.

Hal yang sama juga terjadi pada Partai Nasional Indonesia, yang kemudian partai ini berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Kongres Nasional Partai Nasional Indonesia yang dilaksanakan di Semarang Jawa Tengah tahun 1969, yang dalam kongres itu sudah bisa dipastikan bahwa Hardi SH, yang akan menjadi ketua partai. Tetapi dalam kongres tersebut, Ali Murtopo dengan *Opsus* (operasi khusus) terlibat secara langsung dengan memaksa peserta kongres untuk

¹⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 73.

memilih Hadisubeno, SH sebagai ketua. Hal itu dilakukan karena Hardi dianggap tidak akan dapat bekerja sama dengan pemerintah.¹⁶⁶

- b. Presiden memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar.

Presiden memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar, dikarenakan hanya satu-satunya lembaga yang mengontrol sumber daya keuangan yang sedemikian besar adalah Lembaga Kepresidenan. Hal itu dilakukan melalui mekanisme anggaran (*budgetary process*). Dalam mekanismenya pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, institusi yang berperan penting disini adalah Departemen Keuangan (sekarang Kementrian Keuangan) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.¹⁶⁷

- c. Presiden memiliki beberapa personal otorits.

Presiden memiliki beberapa personal otoritas. Hal ini, Afan Gaffar merujuk pada Presiden Soeharto, yang memiliki sejumlah personal autoritas yaitu, sebagai pengemban Supersemar, bapak pembagunan, dan mandataris MPR. Inilah yang membedakan dengan Presiden sebelumnya.¹⁶⁸

- d. Presiden merupakan panglima tertinggi ABRI.

Presiden merupakan panglima tertinggi ABRI. Makna dari kekuasaan tersebut, bahwa Presiden mempunyai kewenangan mutlak untuk mengatur dan mengurus angkatan bersenjata, terutama mengontrol proses rekrutmennya,

¹⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 75.

¹⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 77.

¹⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 80-81.

misalkan dengan mengangkat panglima ABRI, Kepala Staf, dan Kepala Kepolisian Negara. dengan mengontrol angkatan bersenjata terutama dalam proses rekrutmen, maka setidaknya akan memperkecil peluang bagi kalangan militer untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia.¹⁶⁹ Presiden merupakan penentu dari segala agenda kebijaksanaan publik di Indonesia, karena sekali Presiden menyatakan sesuatu maka hampir dengan sendirinya hal tersebut akan menjadi kebijaksanaan nasional.¹⁷⁰

Dalam pada itu, Sri Soemantri mengemukakan bahwa, Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden RI sangat dominan, lebih-lebih dalam praktek penyelenggaraan negara.¹⁷¹ Dalam prakteknya, Kedudukan konstitusional Presiden (sebelum perubahan UUD 1945) sangat kuat karena beberapa hal:¹⁷²

- 1) Berkembangnya paham yang memberikan status tersendiri kepada Presiden sebagai mandataris di samping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Perkembangan pemahaman ini, didasarkan pada bunyi penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan Presiden adalah mandataris MPR. Dengan pemahaman ini diterima pula pandangan bahwa Presiden bertanggungjawab kepada MPR karena sebagai mandataris MPR. Dalam penjelasan UUD 1945, disebutkan bahwa

¹⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 82.

¹⁷⁰ *Ibid*, Hlm. 84.

¹⁷¹ HRT. Sri Sumantri, *Op.Cit*, Hlm. 169.

¹⁷² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, Op.Cit*, Hlm. 117-118.

Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis.

- 2) Presiden dilekati dengan berbagai kewenangan khusus seperti sebagai penyelenggara pembangunan.

Hal ini seolah-olah Presiden mempunyai kualifikasi kewenangan lain selain sebagai penyelenggara pemerintahan. Sedangkan penyelenggara pembangunan oleh pemerintah (Presiden) tidak lain dari fungsi pemerintahan itu sendiri yaitu menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah dara indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

- 3) Kedudukan Presiden sebagai pimpinan tertinggi ABRI (sekarang TNI dan POLRI) diberi pengertian sebagai kewenangan efektif, bukan sekedar simbolik.

Ada dua pandangan mengenai kedudukan Presiden (Kepala Negara) sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang. Pandangan *pertama*, yang menganggapnya sebagai bersifat simbolik untuk menunjukkan bahwa militer ada di bawah kendali pemerintahan sipil. Sedangkan pandangan yang *kedua*, bahwa kedudukan Presiden sebagai pimpinan yang tertinggi angkatan bersenjata atau angkatan perang tidak hanya sebagai simbolik tetapi efektif. Kewenangan efektif

artinya kedudukan Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata atau angkatan perang tidak hanya simbolik tetapi efektif.

Selain itu, menurut Ismail Suny, bahwa Selama berlakunya UUD 1945 (sebelum perubahan), Presiden Indonesia dibebani kekuasaan-kekuasaan baik oleh Undang-Undang Dasar sendiri maupun oleh perundang-undangan.¹⁷³ Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah:

1) Kekuasaan Administratif.

Kekuasaan Administratif yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif. Kekuasaan administratif juga termasuk kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai tinggi negara, misalnya Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat; a) Menteri-menteri, b) hakim-hakim Mahkamah Agung, c) Jaksa Agung, d) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain. Kemudian Presiden mempunyai pula kekuasaan untuk memberhentikan penjabat-pejabat tersebut.

2) Kekuasaan Legislatif.

Kekuasaan Legislatif yaitu memajukan rancangan Undang-undang dan mengesahkannya. Kekuasaan legislatif Presiden yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar sebenarnya melampaui kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Kekuasaan Yudikatif.

¹⁷³ Ismail Suny, Op.Cit, Hlm. 44-47.

Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti. Presiden dapat memberikan grasi kepada orang yang di hukum, baik berupa penghapusan hukuman atau pengurangan hukuman. Presiden dapat memperhatikan penuntutan terhadap orang atau segolongan orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan memberikan abolisi, dan Presiden juga dapat memberikan amnesti di mana semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud itu dihapuskan.

4) Kekuasaan Militer.

Kekuasaan Militer yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, namun pelaksanaan kekuasaan ini diatur dengan undang-undang.

5) Kekuasaan Diplomatik.

Kekuasaan Diplomatik yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri. Kekuasaan diplomatik ini sangatlah luas dan kadang-kadang disebut kekuasaan mengenai soal-soal luar negeri.

6) Kekuasaan Darurat.

Kekuasaan Darurat artinya dalam keadaan-keadaan yang genting, Presiden dapat mengambil kekuasaan sepenuhnya untuk sementara waktu.

Kekuasaan Presiden sebagaimana disebutkan di atas menggambarkan bahwa kekuasaan pemerintahan tersebut menghasilkan corak pemerintahan yang otoriter. Menurut Margarito Kamis, dalam buku *Pembatasan Kekuasaan*

Presiden, menyebutkan bahwa, fenomena ini menunjukkan bahwa setiap jenis kekuasaan memiliki pengaruh atau dampak, yakni kekuasaan Presiden sangat besar (hampir absolut) hampir seluruh proses penting bernegara dan pemerintahan terpusat ditangan Presiden, Presiden mengkooptasi proses dan substansi demokrasi (demokrasi sekedar simbol), dan Presiden menjadi penentu utama.¹⁷⁴

Realita penyelenggara sistem pemerintahan presidensial berdasar UUD 1945, dari awal kemerdekaan telah menunjukkan ketidaksetaraan hubungan dan kekuasaan antara Presiden dan DPR. Ketidaksetaraan kedua lembaga ini berakibat Presiden melakukan tafsir terhadap kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 secara absolut. Penafsiran inilah yang mengakibatkan adanya pemerintahan yang otoriter, yakni pada masa pemerintahan Orde Lama, terlebih lagi di pemerintahan Orde Baru.¹⁷⁵ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gerakan reformasi tidak lain merupakan gerakan yang bermaksud membatasi kekuasaan Presiden.¹⁷⁶

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kedudukan yang “sangat istimewa” kepada Presiden. Dikatakan istimewa, karena Presiden mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan (*chief of executive*), Kepala Negara (*head of the state*) dan sebagai “mandataris” MPR.¹⁷⁷ Dengan demikian, pada

¹⁷⁴ Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden, Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2014), Hlm. 180-181.

¹⁷⁵ Sulardi, *Op.Cit*, Hlm. 89.

¹⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 61.

¹⁷⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Hubungan Tata Kerja antara Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Jaya Offset, 1991). Hlm. 23.

hakikatnya Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi ketika mendapat limpahan mandat dari MPR.¹⁷⁸

Dapat disimpulkan bahwa, dengan didominasinya kekuasaan pemerintahan oleh Presiden, itu terjadi karena terdapat kelemahan-kelemahan di dalam UUD 1945. Menurut Mahfud MD, ada lima kelemahan dalam UUD 1945, diantaranya; *pertama*, sistem konstitusi dibawa UUD 1945 bersifat ‘sarat eksekutif’ (*executive heave*). *Kedua*, tidak ada *checks and balances* di dalamnya. *Ketiga*, UUD ini mendelegasikan terlalu banyak aturan konstitusional kelefel Undang-undang. *Keempat*, di dalamnya terdapat sejumlah pasal yang bermakna ambigu alias rancu. *Kelima*, konstitusi ini terlalu banyak bergantung pada *politcal goodwill* dan integritas para politisi.¹⁷⁹

Struktur UUD 1945 (sebelum perubahan) memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga ke-presidenan, baik dari jumlah pasal maupun kekuasaannya. Kini, pasca perubahan UUD 1945, lembaga ke-presidenan telah mengalami pergeseran kekuasaan. Dominasi lembaga ke-presidenan bergeser kepada dominasi lembaga legislatif. Namun demikian, kedudukan lembaga ke-presidenan masi tetap merupakan lembaga tinggi negara.¹⁸⁰

UUD 1945 (sesudah perubahan) menghendaki suatu penyelenggaran pemerintahan yang kuat dan stabil. Menurut Bagir Manan, untuk mencapai maksud tersebut, maka UUD 1945 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

¹⁷⁸ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 68.

¹⁷⁹ Denny Indrayana, *Op.Cit.* Hlm. 152.

¹⁸⁰ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 337.

- 1) Sistem eksekutif tunggal bukan kolegal. Dengan sistem tersebut, maka penyelenggaraan dan kendali pemerintahan ada pada satu tangan yaitu Presiden.
- 2) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan (*chief executive*), di samping sebagai kepala negara (*head of state*).
- 3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, (tetapi kepada MPR). Setelah perubahan ketiga UUD 1945, presiden tidak bertanggung jawab baik kepada DPR maupun MPR. Ketentuan ini akan lebih memperkuat kedudukan presiden.
- 4) Selain wewenang administrasi negara, Presiden mempunyai wewenang mandiri dalam membuat aturan-aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan (disamping wewenang yang dilakukan bersama DPR membuat undang-undang). Bahkan dengan alasan *kepentingan yang memaksa*, Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu) yang sederajat dengan Undang-Undang.
- 5) Presiden dapat menolak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR. Hak tolak ini bersifat mutlak tanpa melalui suatu mekanisme *balances*. Untuk menunjukkan kehendak DPR sebagai suatu perwujudan kedaulatan rakyat adalah yang *supreme* mestinya disediakan klausula untuk meniadakan penolakan Presiden, (pembatasan telah diatur dalam perubahan kedua, Pasal 20 ayat 5).

Muhammad Ridwan Indra menjelaskan bahwa, kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 dibagi dalam empat hal, yaitu:¹⁸¹

- 1) Kekuasaan Presiden dibidang eksekutif; kekuasaan ini dapat dilihat pada pasal 4 ayat (1), dan pasal 5 ayat (2) UUD 1945.
- 2) Kekuasaan Presiden dibidang legislatif; hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa Presiden adalah mitra kerja DPR, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, serta Pasal 23.
- 3) Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara; hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang menyatakan bahwa Presiden mempunyai tugas-tugas pokok, yaitu Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) (2), dan Pasal 15 UUD 1945.
- 4) Kekuasaan Presiden dibidang yudikatif; hal ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945.¹⁸²

¹⁸¹ Sulardi, *Op.Cit*, Hlm. 133.

Dalam pada itu, menurut Margarito, bahwa kedudukan Presiden pasca perubahan UUD 1945, itu cukup kuat, bahkan dikatakan sangat kuat. Hal tersebut dapat dilihat dalam bidang pembuatan Undang-Undang, bahwa kewenangan Presiden berkaitan dengan hak pengajuan RUU. Misalnya, Ketika DPR hendak membahas RUU Mahkamah Konstitusi yang diprakarsai oleh DPR. Menariknya, dengan berbagai macam alasan, Presiden meminta DPR untuk mencermati kembali kedudukan Mahkamah Konstitusi, Misalnya, Presiden khawatir kalau Mahkamah Konstitusi akan bermain politik, dan dikhawatirkan juga bahwa pengujian terhadap UUD nantinya akan menimbulkan nuansa politik.¹⁸³

Selain itu, dalam perkembangannya, Presiden juga meminta agar ketentuan mengenai *impeachment* diperjelas, khususnya pengertian terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan juga pengertian tidak memenuhinya syarat Presiden dan Wakil Preiden. Tidak hanya itu, yang menarik perhatian juga adalah pembelian pesawat tempur (sukoy) dari Rusia yang tanpa persetujuan DPR. Hal ini dianggap oleh DPR terjadi kekeliruan dalam prosedur pembelian, dan juga ditemukan bukti adanya pelanggaran Undang-Undang, tetapi Presiden bisa lolos.

Hal tersebut menurut Margarito, bahwa hubungan kelembagaan maupun fungsional antara Presiden dengan DPR tidak semata-mata ditentukan dan dilangsungkan berdasarkan kerangka normatif konstitusional, yang berpijak pada

¹⁸² Lihat UUD 1945 (sesudah perubahan).

¹⁸³ Margarito Kamis, *Op.Cit.*, Hlm. 204.

kaidah normatif konstitusi,¹⁸⁴ Namun secara empiris, hubungan kedua lembaga ini tidak hanya berlangsung berdasarkan kerangka kerja konstitusioanl normatif, melainkan juga politik. Pada titik terakhir inilah ketrampilan dan kapasitas kepemimpinan Presiden memainkan peranan.¹⁸⁵

2. Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Amerika Serikat

Bangsa Amerika saat ini sesungguhnya merupakan kumpulan bangsa-bangsa yang berasal dari negara Eropa. Dari bangsa-bangsa tersebut, sebagian besarnya berasal dari Inggris dan sebagian lainnya berasal dari Belanda, Perancis, Swedia, Norwegia, Prusia, dan Polandia serta negara-negara Eropa lainnya.¹⁸⁶ Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di benua Amerika ini bermula dari proses kolonisasi yang merupakan ciri khas bangsa-bangsa Eropa pada abad 16 dan 17. Kedatangan mereka kemudian diikuti oleh para pelarian dari Inggris, yang pada umumnya orang-orang ini tidak tahan hidup di bawah pemerintahan Inggris yang represif, tidak aman, dan jauh dari kemakmuran. Bersamaan itupula terbawanya pemikiran-pemikiran politik tentang kebebasan individu yang sedang berkembang di Inggris, yang sesungguhnya pemikiran politik tersebut tidak disukai oleh pemerintah kerajaan Inggris.¹⁸⁷

¹⁸⁴ *Ibid.*, Hlm. 205.

¹⁸⁵ *Ibid.*, Hlm. 207.

¹⁸⁶ Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, , 2000., Hlm. 9.

¹⁸⁷ Bambang Cipto, *Politik Dan Pemerintahan Amerika*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Lingkar, 2003), Hlm. 2.

Negara Amerika Serikat atau *the united states of America*, yang diproklamasikan pada tahun 1776. Naskah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang disusun oleh Thomas Jefferson, dan disahkan oleh Kongres Kontinental di Philadelphia pada tanggal 4 Juli 1776, yang ditandatangani oleh 56 anggota Kongres¹⁸⁸ dari 13 negara bagian yang berbeda.¹⁸⁹ Kemudian diganti secara menyeluruh dan diratifikasi pada tahun 1789,¹⁹⁰ yang mungkin merupakan Undang-Undang Dasar tertulis tertua yang masih berlaku,¹⁹¹ itupun setelah melalui perdebatan yang alot dan pengalaman 6 tahun dalam bentuk kesatuan federal yang lama. Setelah disahkannya konstitusi, dilanjutkan dengan pemilihan Presiden, dan George Washington terpilih secara aklamasi sebagai Presiden pertama Amerika Serikat.¹⁹²

George Washington, telah mewariskan suatu tradisi tentang masa jabatan Presiden yang hanya dijabat dua kali dalam masa jabatan yang sama, hal itu dapat dilihat dari cara George Washington menolak untuk dipilih yang ketiga kalinya sebagai Presiden,¹⁹³ padahal pada saat itu dapat dipastikan Washington bisa terpilih secara aklamasi untuk menjadi Presiden, karena dia merupakan salah seorang *the founding fathers* yang sangat berkharismatik dan merupakan mantan panglima perang kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1951, dilakukan amandemen terhadap UUD Amerika Serikat yang kedua puluh satu, yang dalam

¹⁸⁸ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 237.

¹⁸⁹ Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Op.Cit.*, Hlm. 6.

¹⁹⁰ Bambang Cipto, *Op.Cit.*, Hlm. 5.

¹⁹¹ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Cetakan Pertama, (Jakarta: Tatanusa, 2001), Hlm. 248.

¹⁹² Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan.....*, *Loc.Cit.*,

¹⁹³ *Ibid.*, Hlm. 238.

amandemen itu menegaskan pembatasan masa kerja Presiden hanya dua kali masa jabatan.¹⁹⁴

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, secara teknis rakyat Amerika tidak memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Namun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh sebuah badan yang disebut *Electoral College* atau badan pemilih Presiden dan Wakil Presiden. Keanggotaan *electorla college* ini dipilih oleh rakyat yang mempunyai hak pilih, dan jumlah anggota Electoral sesuai dengan jumlah dari anggota House of Representatives (DPR wakil rakyat) dan Senat yang mewakili negara bagian masing-masing yang ada di Kongres. Total dari 50 negara bagian dan Distrik Columbia, terdapat 538 anggota *Electoral College*. Di bawah ketentuan konstitusi, *Electoral College* ini tidak pernah berkumpul sebagai sebuah badan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi para anggota *Electoral College* setiap negara bagian berkumpul di ibu kota negara bagian masing-masing setelah pemilihan untuk memilih kandidat dengan jumlah suara terpopuler di negara bagian masing-masing.¹⁹⁵

Untuk menjadi Presiden Amerika Serikat, harus mendapatkan 270 suara Electoral dari 538 suara yang tersedia, namun apabila tidak ada kandidat Presiden yang terpilih, maka House of Representatives diberikan kewenangan untuk memilih salah seorang menjadi Presiden, dan jika masih belum juga seorangpun memperoleh suara mayoritas, maka setiap negara bagian yang ada di Kongres

¹⁹⁴ Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Op.Cit.*, Hlm. 48.

¹⁹⁵ *Ibid.*, Hlm. 49.

diwakili masing-masing oleh satu orang untuk memilih Presiden. Sedangkan untuk Wakil Presiden, apabila Presiden telah terpilih maka pasangannya otomatis menjadi Wakil Presiden.¹⁹⁶

Adapun kekuasaan presiden Amerika Serikat dalam konstitusi terdapat enam klasifikasi kekuasaan, yakni; *executive, judicial, military, politics, foreign affair*, dan *political*. Perincian kekuasaan Presiden dalam konstitusi sebagai berikut:¹⁹⁷

1. Sebagai panglima angkatan darat dan angkatan laut (Pasal 2 ayat (2) angka 1).
2. Mengangkat semua pejabat lainnya atas izin dari senat (Pasal 2 ayat (2) angka 2).
3. Mengadakan hubungan luar negeri (diplomatik). Presiden mengangkat duta besar, duta, dan konsul pada negara lain dengan persetujuan/pengesahan senat. Presiden mengadakan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan senat. Wewenang mengadakan perjanjian dapat dilimpahkan kepada bawahannya, antara lain Menteri Luar Negeri (Pasal 2 ayat (2) angka 2). Presiden juga berhak menerima duta besar, duta, dan konsul negara lain (Pasal 2 ayat (2) angka 3).
4. Berwenang untuk mengatasi segala kekosongan pada saat Senat sedang reses dengan mengesahkan komisi-komisi (Pasal 2 ayat (2) angka 3).
5. Memberikan informasi kepada kongres tentang keadaan negara bagian dari Amerika Serikat, dan merekomendasikan pertimbangan Kongres yang merupakan ukuran baginya untuk menentukan kepentingan dan kebijaksanaan (Pasal 2 ayat (2) angka 3).
6. Menjaga hukum agar dijalankan dengan baik (Pasal 2 ayat (2) angka 3).
7. Kekuasaan di bidang kehakiman. Mengangkat hakim Mahkamah Agung termasuk hakim-hakim federal dengan pengesahan Senat (Pasal 2 ayat (2) angka 2), dan memberikan grasi, amnesti, dan sbolisi (Pasal ayat (2) angka 1).

¹⁹⁶ Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Article II Section 1.

¹⁹⁷ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara.....*, Op.Cit., Hlm. 245-246.

8. Presiden berhak menolak atau menyetujui rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh *Hous of Representative* dan mempunyai hak veto (Pasal 1 ayat (7)).

Dari kekuasaan Presiden tersebut tampak bahwa konstitusi tidak hanya membatasi kekuasaan Presiden, tetapi juga memberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal tertentu, yaitu kepala eksekutif dari pemerintah federal. Sebagai kepala eksekutif, Presiden ditentukan oleh konstitusi untuk “melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Oleh karena itu, eksekutif yang dimaksud dalam konstitusi Amerika Serikat adalah ...*a person who carries out or'executes' decision*,¹⁹⁸(orang yang dipilih keluar atau mengeksekusi keputusan).¹⁹⁹

Karakteristik pemerintahan Amerika Serikat yang diletakkan pada pertanggung jawaban pemerintah, dapat dikemukakan beberapa ciri penting yang terkait dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat:²⁰⁰

1. Amerika Serikat adalah suatu negara Republik Federal yang demokratis; tekanannya pada republik, bukan pada kerajaan (monarki), dengan demikian, pada prinsipnya semua warga negara dapat menjadi kepala negara federasi karena terdiri dari negara-negara bagian, di mana negara-negara bagian tersebut terjamin bentuknya sebagai republik, yang dikepalai oleh Gubernur, demokrasi yang berarti bukan kediktatoran, di mana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.
2. Sebagai federasi maka terdapat pembagian kekuasaan konstitusional antara pemerintah federal (Serikat) dan pemerintah negara-negara bagian atau *state*.
3. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), kedaulatan ada di tangan rakyat yang dinyatakan melalui pemilihan umum. Dikenal berbagai macam pemilihan umum di tingkat federal, yakni; pemilihan

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 246.

¹⁹⁹ Terjemahan dari penulis.

²⁰⁰ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara....., Op.Cit.*, Hlm. 250-252.

Presiden dan Wakil Presiden 4 tahun sekali, pemilihan Senat untuk mewakili negara bagian 6 tahun sekali, pemilihan anggota *House of Representative* 2 tahun sekali pada tingkat negara bagian, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Senat yang mewakili wilayah-wilayah yang lebih rendah dari *state* (negara bagian), dan pemilihan anggota-anggota badan perwakilan rakyat negara bagian. Sistem pemerintahan diramaikan pula pemilihan walikota/dewan kota, dan sebagainya.

4. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik mengenai organ pelaksana maupun mengenai fungsi-fungsi kekuasaan tersebut saling membatasi satu dengan yang lain, dengan *checks and balances* sehingga tidak ada yang terlalu menonjol, satu mendominasi yang lain dan selalu diusahakan adanya keseimbangan. Jadi berlangsunglah apa yang disebut *checking power with power* (mengawasi kekuasaan dengan kekuasaan)
5. Negara-negara bagian mempunyai hak yang sama, sederajat dan tidak boleh diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah pusat. Mereka mempunyai UUD-nya sendiri, dan dapat membuat undang-undangnya sendiri, dan harus diakui serta dihargai oleh negara-negara bagian yang lain.
6. Keadilan ditegakkan melalui badan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (*supreme Court*) yang bebas dari pengaruh kedua kekuasaan lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Mahkamah Agung menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin tegaknya hukum (*rule of law*).

Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, tetapi diterapkan pula sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu dilakukan agar supaya ada kontrol terhadap kekuasaan dan diupayakan adanya keseimbangan di antara ketiga kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁰¹

Sebagaimana dikemukakan oleh para penyusun konstitusi Amerika Serikat, terutama John Adams dan James Madison mengetahui bahwa *separation*

²⁰¹ *Ibid.*, Hlm. 241.

of power (trias politika) akan menimbulkan *devided government* (pemerintahan yang terbelah), dan menyebabkan *gridlock* (kemacetan) sebab itu mereka mencoba menghilangkan kelemahan ajaran *separation of power* dengan memodifikasi menjadi *checks and balances* agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.²⁰² Hal senada juga dikemukakan oleh Theodore Roosevelt, bahwa suatu teori kedaulatan tunggal yang bagaimanapun juga tidak mau dipersatukan dengan teori Lock dan Montesquieu mengenai kedaulatan yang terbagi-bagikan.²⁰³

Secara tegas, Madison menyatakan bahwa esensi dari pemisahan kekuasaan yang dimaksudkan adalah untuk memproteksi kebebasan. Dengan menunjuk fakta bahwa setiap departemen harus memiliki satu kemauan dari apa yang dimilikinya, dengan konsekuensi bahwa setiap anggota satu departemen harus diperlakukan sebagai “*litle agency*”. hal tersebut tentu mengandung prinsip saling kontrol antar kekuasaan. Cara tersebut dilakukan agar semua pengangkatan bersumber dari satu sumber, yaitu dari rakyat. Hal ini jelas bertujuan agar kekuasaan tidak bertumpu pada satu tangan.²⁰⁴

²⁰² R.M.A.B.Kusuma, *Sistem Pemerintahan Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Konstitusi, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 1, November 2010, Hlm. 18.

²⁰³ M.V.Polak, *Schets Van Het Amerikaanse Uniestaatsrecht*, Terjemahan Soedjono Hardjosoediro, (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1953), Hlm. 101.

²⁰⁴ Margarito Kamis, *Kekuasaan Presiden Indonesia, Sejarah Kekuasaan Presiden Indonesia Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik*, Cetakan pertama, Malang: Setara Press, 2014. Hlm. 15.

B. Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, kedudukan Wakil Presiden ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945. Selain itu, kedudukan Wakil Presiden juga dapat dijumpai dalam Tap MPR No.VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, yakni, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (2).²⁰⁵ Kemudian dijumpai pula dalam Tap MPR No.VI/MPR/1973 juncto Tap MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yakni, Pasal 6, dan Pasal 8 ayat (1) dan (2).²⁰⁶

Di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa, Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pengertian kata

²⁰⁵ Tap MPR No.VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, Pasal 2, dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (1), dalam hal Presiden berhalangan sementara, maka Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden. Ayat (2), dalam hal Presiden berhalangan sementara dan pada saat yang sama Wakil Presiden juga berhalangan sementara, Presiden dapat menunjuk seorang menteri untuk menggantikannya dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Presiden. Pasal 4, dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR mengadakan sidang istimewa khusus untuk memilih dan mengangkat Wakil Presiden, apabila Presiden dan/atau DPR memintanya. Pasal 5 ayat (2), apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negari, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

²⁰⁶ Tap MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Pasal 6, apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (1), Presiden ialah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Ayat (2), hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

“dibantu” dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan otentiknya²⁰⁷ lebih lanjut, yaitu apakah kata “dibantu” itu mempunyai arti membantu Presiden dalam seluruh jabatan yang dipegang Presiden, ataukah kata “dibantu” itu mempunyai arti yang sempit, artinya membantu Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara saja.²⁰⁸ Hal ini menurut Simorangkir, bahwa perkataan “dibantu” tersebut memerlukan kesepakatan pendapat di antara para anggota MPR yang memilih Presiden maupun Wakil Presiden.²⁰⁹

Selain Pasal 4 ayat (2), istilah “dibantu” ini juga dipergunakan pada Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, yakni, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara. formulasi dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) hampir tidak ada perbedaan. Dalam pada itu, menurut Nimatul Huda, ada tiga perbedaan yang muncul, antara lain:²¹⁰

Pertama; dalam hal pengangkatannya, Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, Presiden tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden. Sedangkan Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga kedudukannya sangat tergantung pada Presiden.

Kedua; karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUD 1945 tentang kedudukan Wakil Presiden, maka perkataan “dibantu” dalam hubungannya dengan kedudukan Wakil Presiden, maka dapat ditafsirkan Wakil Presiden membantu Presiden dalam melaksanakan kewajibannya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 UUD 1945). Berbeda dengan Wakil Presiden, maka para Menteri adalah Pembantu Kepala Pemerintahan, bukan pembantu Kepala Negara (Pasal 17 UUD 1945). Wakil Presiden membantu Presiden secara umum, sedangkan Menteri membantu Presiden

²⁰⁷ J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), Hlm. 175.

²⁰⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), Hlm. 103.

²⁰⁹ C.J.T. Simorangkir, *Loc.Cit.*,

²¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata....., Op.Cit.*, Hlm. 104-105.

secara khusus melalui departemennya masing-masing atau melalui bidang-bidang tertentu (Menteri Negara).

Ketiga; dalam hal Presiden berhalangan tetap atau sementara, otomatis yang dapat menggantikan jabatan Presiden adalah Wakil Presiden (Pasal 8 UUD 1945). Dalam hal Presiden berhalangan sementara dan pada saat yang sama Wakil Presiden juga sedang berhalangan sementara, Presiden dapat menunjuk seorang menteri untuk menggantikannya dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Presiden (Pasal 3 ayat (2) Tap MPR No. VII/MPR/1973). Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan (Pasal 5 ayat (2) Tap MPR No. VII/MPR/1973).

Berhubungan dengan itu, M.Solly Lubis, dengan meneliti UUD 1945 berikut penjelasannya yang menyangkut sistem pemerintahan, dan Tap-tap MPR sebagaimana yang dikemukakan di atas, disebutkan bahwa, dari sudut tugas dan tanggung jawab UUD 1945 tidak menganut Prinsip pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden, tetapi menganut prinsip pelimpahan tugas oleh Presiden kepada Wakil Presiden. Terserah pada Presiden sejauh mana tugas-tugas dan wewenang akan dilimpahkannya kepada Wakil Presiden, selama UUD dan Tap MPR tidak atau belum membatasinya.²¹¹

Kemudian di dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, bukan diangkat oleh MPR melalui musyawarah mufakat. Dengan kata lain, yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah calon yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan. Dengan

²¹¹ Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hlm. 213.

demikian, Kedudukan Wakil Presiden apabila dihubungkan dengan lembaga MPR, maka jelas tergambar bahwa kedudukan Wakil Presiden berada di bawah Majelis. tetapi dalam kaitannya dengan Presiden, maka ada dua kemungkinan mengenai kedudukan Wakil Presiden, yaitu *Pertama*, kedudukan Wakil Presiden sederajat dengan Presiden. *Kedua*, kedudukan Wakil Presiden berada di bawah Presiden.²¹²

Kemungkinan *pertama*, melalui penafsiran dan pendekatan yuridis terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUD 1945 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 jo Pasal 1 Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998, tersimpul bahwa kedudukan Wakil Presiden sederajat dengan Presiden, tidak terdapat hirarkhi sebagai atasan terhadap bawahan. Kemungkinan *Kedua*, bahwa kedudukan Wakil Presiden berada di bawah Presiden (tidak sederajat), dapat diketahui melalui penafsiran terhadap Pasal 4 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 5 UUD 1945 serta penjelasannya. Ternyata Presiden adalah satu-satunya penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi, yang membawa konsekuensi segala tanggung jawab mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi berada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the Presiden*).

Adanya kedua kemungkinan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, dalam kedudukan sebagai pembantu Presiden, tugas dan wewenang Wakil Presiden tergantung pada adanya *pemberian* dan atau *pelimpahan* kekuasaan dari Presiden.

²¹² Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 107.

Dalam hal pemberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden), sedangkan dalam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden.²¹³

Setelah terjadi reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, keinginan untuk mengurangi kekuasaan Presiden makin mengerucut. Keinginan tersebut ditindaklanjuti oleh MPR dengan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak empat tahap perubahan, mulai dari tahun 1999-2002.²¹⁴

Pada tahun 1999, dalam rangka menyiapkan bahan permusyawaratan dalam SU MPR 1999 dibentuklah BP MPR melalui Keputusan Pimpinan MPR RI No.7/PIMP/1999 tentang Pembentukan BP MPR RI yang terdiri atas 90 orang anggota. Pembentukan BP MPR tersebut disahkan pada Rapat Paripurna ke-6 SU MPR, 4 Oktober 1999, yang dipimpin Ketua MPR, M.Amien Rais. Sebagai alat kelengkapan BP MPR dibentuklah antara lain, PAH III yang bertugas membahas dan menyusun rancangan perubahan UUD 1945. Pada tanggal 6 Oktober diselenggarakan SU MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, M.Amien Rais. Dalam sidang itu mulai muncul Pembicaraan tentang lembaga kekuasaan

²¹³ *Ibid.*, Hlm. 109-110.

²¹⁴ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Hlm. 69.

memegang pemerintahan yang dimiliki oleh Presiden pada Rapat BP MPR ke-2.²¹⁵

Pembahasan yang menyangkut dengan Wakil Presiden, baru muncul pada Rapat PAH III BP MPR ke-2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua PAH III, Slamet Effendi Yusuf, pada tanggal 8 Oktober 1999. Dari Fraksi Reformasi dengan juru bicara Patrialis Akbar, mengusulkan bahwa pada Pasal 4 agar dilakukan penambahan satu ayat sehingga menjadi tiga ayat. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pada ayat (3) ini, kita ingin memberdayakan Wakil Presiden yang selama ini tidak mempunyai pemberdayaan sama sekali. Kita rumuskan Wakil Presiden dalam melakukan kewajibannya bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, memang sudah ada pembagian dengan pemerintahan yang diberikan oleh Presiden kepada Wakil Presiden, sehingga bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terpercaya. Jadi ada bagian-bagian dari pada penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada Wakil Presiden.²¹⁶

Meskipun Pasal 4 UUD 1945 termasuk dalam pokok-pokok materi yang menjadi prioritas untuk dilakukan perubahan, namun sampai pada perubahan kedua maupun perubahan ketiga, tidak dilakukannya perubahan pada Pasal 4 yang khususnya ayat (2). Sebagaimana dikatakan oleh Ketua MPR, M.Amien Rais, dalam Rapat Paripurna (lanjutan 2) ST MPR 2001 ke-7, dengan agenda yang

²¹⁵ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Hlm. 71.

²¹⁶ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Hlm. 88.

salah satunya yakni Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil ST MPR 2001, bahwa dengan telah disahkannya Rancangan Putusan Majelis menjadi Putusan Majelis hasil ST MPR tahun 2001, maka alhamdulillah Majelis telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya, dengan demikian, rumusan Pasal 4 ayat (1) rumusannya tetap yakni: Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.²¹⁷ Namun sangat disayangkan dalam pengesahan putusan Majelis tersebut, untuk Wakil Presiden tidak sama sekali disebutkan dalam pengesahan pada Pasal 4 ini. Artinya peran Wakil Presiden ini tidak lebih dari hanya membantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, tidak ada kejelasan lebih lanjut tentang apakah kata “dibantu” itu mempunyai arti membantu Presiden dalam seluruh jabatan yang dipegang Presiden, ataukah kata “dibantu” itu mempunyai arti yang sempit yaitu membantu Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara saja.²¹⁸

Argumentasi yuridis konstitusional yang menjelaskan tentang kedudukan Wakil Presiden yang dinilai tidak ada perbedaan mendasar dengan Presiden. Hal ini dapat dilihat mulai dari syarat pencalonan,²¹⁹ lembaga yang memilih dalam hal ini rakyat secara langsung²²⁰ atau oleh MPR apabila terjadi keadaan yang khusus,²²¹ lembaga yang melantik,²²² masa jabatan,²²³ dan sumpah jabatan.²²⁴

²¹⁷ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Hlm. 96.

²¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara.....*, *Op.Cit.*, Hlm. 103.

²¹⁹ UUD 1945 Pasal 6.

²²⁰ UUD 1945 Pasal 6A.

²²¹ UUD 1945 Pasal 8 ayat (2).

²²² UUD 1945 Pasal 3 ayat (2).

²²³ UUD 1945 Pasal 7.

²²⁴ UUD 1945 Pasal 9.

Selain itu juga, apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan, tidak ada perbedaan atas lembaga yang akan melakukan proses dakwaan tersebut.²²⁵ Maka dari itu menurut Mochamad Isnaeni Ramdhani, bahwa tidak ada alasan yang signifikan untuk membeda-bedakan antara Presiden dan Wakil Presiden.²²⁶

Dalam implementasinya, peran Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sering terjadi ketidak sepahaman dengan Presiden. Tidak hanya itu, dalam hubungannya dengan Menteri, sering pula terjadi ketidak harmonisan atau berbeda pendapat yang hal ini mengakibatkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. terjadinya ketidak sepahaman maupun terjadinya perselisihan antara Wakil Presiden dengan Presiden, atau antara Wakil Presiden dengan Meteri, hal itu dikarenakan adanya ketidak jelasan merumuskan tugas dan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945. Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi; dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Selain itu kata “dibantu” juga terdapat pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi; Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Untuk memaknai kata “dibantu” baik yang termuat pada Pasal 4 ayat (2) maupun Pasal 17 ayat (1), harus dibedakan antara keduanya. Kedua kata “dibantu” tersebut memiliki makna yang berbeda. Berdasarkan kajian yuridis sistematis terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945, antara lain: Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 6A ayat (1),(2),(3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B

²²⁵ Lihat Pasal 7B UUD 1945.

²²⁶ Mochamad Isnaeni Ramdhani, *Op.Cit.*, Hlm. 174.

ayat (1) sampai dengan ayat (7), dan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2), telah membuktikan bahwa kedudukan Wakil Presiden sederajat dengan Presiden.

Selain itu, ditinjau dari aspek kewenangan mengangkat dan memberhentikan antara Wakil Presiden dan Menteri juga dimiliki oleh lembaga yang berbeda, dan yang paling mendasar adalah dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur oleh Undang-undang. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan Menteri itu juga berada di bawah Wakil Presiden.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa, UUD 1945 sebelum perubahan dan UUD 1945 sesudah perubahan, yang menyangkut dengan kedudukan Wakil Presiden, tidak ada perbedaan sama sekali bahkan dapat dikatakan bahwa ketidakjelasan kedudukan Wakil Presiden ini tetap dipertahankan dalam UUD 1945 (sesudah perubahan) oleh para perumus yakni MPR. Selain itu, dari pembahasan perubahan UUD 1945 dari yang pertama tahun 1999 sampai perubahan ketiga tahun 2001 yang salah satu pokok materinya yaitu tentang kekuasaan pemerintahan negara, tidak ada tujuan dari para anggota perumus UUD ini yang mau memberikan kekuasaan bagi Wakil Presiden. Hal itu dikarenakan Wakil Presiden hanya dianggap sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya.

C. Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Amerika Serikat

Mengenai kedudukan Wakil Presiden Amerika Serikat, ini dapat dijumpai dalam ketentuan article I section III pada poin 4, article II section I pada poin 1, 3, dan 6 UUD Amerika Serikat. Berikut penjelasan mengenai kedudukan Wakil Presiden di Amerika Serikat.

Menjelang awal tahun 2016, panggung politik Amerika Serikat ramai membicarakan soal Presiden, tetapi tidak dengan Wakil Presiden. Padahal posisi Wakil Presiden tetaplah penting dan sangat strategis. Tidaklah heran mengingat di waktu konstitusi itu dibuat, para perancang UUD Amerika Serikat menganalogikan Presiden dengan Raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Inggris, maka logis kalau para perancang UUD Amerika Serikat mengabaikan pembicaraan mengenai kedudukan Wakil Presiden.²²⁷

Namun di waktu konstitusi mau disahkan, beberapa perumus menolak untuk menandatangani Konstitusi, hal ini disebabkan karena sebagian dari mereka melihat bahwa ada peran legislatif dari Wakil Presiden, yang ini dinilai merupakan sebuah pelanggaran terhadap doktrin pemisahan kekuasaan. Dalam pada itu, Elbridge Gerry²²⁸, menyatakan bahwa, perumus "mungkin juga menempatkan Presiden sendiri sebagai kepala legislatif dalam hal ini sebagai Ketua Senat, oleh karena itu Wakil Presiden tidak mau diberi peran yang lebih".

²²⁷ Agus Surono, *Op.Cit.*, Hlm. 66.

²²⁸ Elbridge Gerry sebagai Wakil Presiden dibawah pemerintahan Presiden James Madison pada periode kedua 1813-1817, namun Elbride Gerry hanya menjabat selama 1 tahun, dan jabatan Wakil Presiden-pun kosong sampai periode kedua James Madison berakhir.

Sejalan dengan pemikiran Gerry tersebut, Roger Sherman mengemukakan bahwa, jika wakil Presiden tidak menjadi Presiden Senat (Ketua Senat), maka Wakil Presiden dapat dikatakan tidak mempunyai pekerjaan atau tanpa kerja. Oleh karena itu Wakil Presiden harus ditempatkan juga sebagai Ketua Senat, namun tidak menjadi anggota dan tidak mempunyai hak suara.²²⁹

Di dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat sendiri secara terperinci menguraikan kedudukan, tugas dan kekuasaan Presiden, namun tidak mendelegasikan kekuasaan eksekutif yang spesifik untuk Wakil Presiden.²³⁰ Wakil Presiden dalam tradisi politik Amerika Serikat merupakan tokoh yang tidak banyak memperoleh peluang untuk memainkan peran penting, dan sering pula dikaitkan dengan politisi yang penuh dengan kekecewaan karena tidak pernah mendapatkan tempat yang terhormat kecuali sebagai pendamping Presiden. Dalam pada itu, pemilihan Presiden Amerika Serikat, posisi seorang calon Wakil Presiden dapat dikatakan bisa menentukan suksesnya pencalonan Presiden. Oleh karena itu, calon Wakil Presiden sering dipilih berdasarkan pertimbangan politis, misalnya pada pertimbangan secara geografis, secara ideologis, dan secara etnisitas.²³¹

Sebagai pendamping Presiden tentu peran Wakil Presiden sangat terbatas, namun dalam keadaan tertentu Wakil Presiden mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh John Adams

²²⁹ [http:// U.S. Senate_ Vice President of the United States \(President of the Senate\).html](http://U.S.Senate_Vice_President_of_the_United_States_(President_of_the_Senate).html). Diakses 10 Desember 2016.

²³⁰ Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Op.Cit.*, Hlm. 48.

²³¹ Bambang Cipto, *Op.Cit.*, Hlm. 161.

diwaktu terpilih sebagai Wakil Presiden pertama pada tahun 1789,²³² bahwa “*In this I am nothing, but I may be everything*” dalam hal ini saya bukanlah apa-apa, tetapi saya mungkin menjadi segalanya. Hal tersebut tentu dimaknai bahwa jika Wakil Presiden kemudian menggantikan sang Presiden.²³³

Dalam konstitusi Amerika Serikat, ditegaskan bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat bertugas bersama-sama dengan Presiden,²³⁴ selain itu Wakil Presiden berhak atas suksesi, dan juga memimpin Senat. Amandemen Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang kedua puluh lima yang diratifikasi tahun 1967, mendiskripsikan kondisi-kondisi spesifik dimana Wakil Presiden mengambil alih jabatan Presiden, jika Presiden sudah tidak mampu menjalankan tugas sebagai Presiden. Selain itu, dalam amandemen ini juga, apabila jabatan Wakil Presiden kosong maka Presiden diberi kewenangan untuk menunjuk seorang menjadi Wakil Presiden dengan persetujuan Kongres.²³⁵

Dalam pada itu, sejarah Amerika Serikat mencatat penerapan beruntun Amandemen Konstitusi yang ke dua puluh lima ini, yaitu ketika Presiden digantikan wakil Presiden dan sang presiden pengganti menominasikan Wakil Presiden untuk disetujui kongres. Misalnya dibawah Presiden Richard Nixon (1969 - 1974), Wakil Presiden Sipro Agnew mengundurkan diri. Gerard Ford kemudian menjadi Wakil Oresiden setelah dinominasikan Nixon dan disetujui

²³² https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat. Akses 10 Desember 2016.

²³³ Denny Indrayana, *Merevitalisasi Posisi Wakil Presiden*, dalam <http://banjarmasin.tribunnews.com>. Akses 10 Desember 2016.

²³⁴ Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Article II Section 1 Poin 1.

²³⁵ Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Op.Cit.*, Hlm. 49.

kongres. Ketika pada akhirnya Richard Nixon juga mengundurkan diri dari kursi kepresidenan sebagai akibat dari peristiwa Watergate,²³⁶ Gerrard Ford naik menjadi Presiden.²³⁷ Selanjutnya Gerrard Ford wajib menentukan kandidat Wakil Presiden dari posisi yang ditinggalkannya. Pada akhirnya, Gerrard Ford menominasikan Nelson Aldrich Rockefeller²³⁸ yang menjadi Wakil Presiden setelah disetujui mayoritas House dan Senat.²³⁹

Selain itu, adapun tugas konstitusional yang diamanatkan kepada Wakil Presiden yaitu menerima penghitungan surat suara pemilihan dari Electoral College untuk Presiden dan Wakil Presiden yang masih disegel dan kemudian dibuka di hadapan Senat dan House of Representatives (DPR).²⁴⁰ Berhubungan dengan itu, dari beberapa wakil presiden yang menjabat dan kemudian terpilih sebagai Presiden, misalnya, John Adams,²⁴¹ Thomas Jefferson,²⁴² Martin Van Buren,²⁴³ dan George H.W. Bush,²⁴⁴ sangat senang di waktu mengumumkan

²³⁶ Pada tahun 1974 sebagai akibat dari peristiwa Watergate maka Komite Peradilan dari Dewan Perwakilan merekomendasikan impeachment kepada House of Representatives, namun sebelum House of Representatives melakukan pemungutan suara untuk mengeluarkan pernyataan impeachment, Richard Nixon terlebih dahulu mundur dari jabatan Presiden. *Ibid.*, Hlm.22.

²³⁷ Gerrard Ford sebagai Wakil Presiden dibawah pemerintahan Presiden Richard Nixon, yang kemudian menjadi Presiden atas berhentinya Presiden Richard Nixon pada tahun 1974, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat. Akses 10 Desember 2016.

²³⁸ Nelson Aldrich Rockefeller sebagai Wakil Presiden dibawah pemerintahan Presiden Gerrard Ford periode 1974-1977, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat. Akses 10 Desember 2016.

²³⁹ Denny Indrayana, *Merevitalisasi Posisi Wakil Presiden*, dalam <http://banjarmasin.tribunnews.com>. Akses 10 Desember 2016.

²⁴⁰ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article II Section 1 Poin 3.

²⁴¹ John Adams sebagai Wakil Presiden pertama Amerika Serikat tahun 1789, kemudian menjadi Presiden pada tahun 1797-1881, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat. Akses 10 Desember 2016.

²⁴² Thomas Jefferson sebagai Wakil Presiden dimasa pemerintahan Presiden John Adams, kemudian menjadi Presiden dua periode dari tahun 1881 dan periode 1889. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat. Akses 10 Desember 2016.

²⁴³ Martin Van Buren sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Andrew Jackson periode kedua 1833-1837, kemudian terpilih menjadi Presiden periode 1837-1841,

kemenangan mereka sendiri sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun banyak lagi yang kecewa ketika mengumumkan kemenangan dari calon saingan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Selama abad ke-19, dua wakil presiden, John Adams dan Thomas Jefferson, sangat berperan dalam membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan. hal itu dapat dilihat pada peran yang dimainkan dalam Senat dengan mempromosikan agenda politik pemerintah, dan ini sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan ketrampilan dari Wakil Presiden. Masuk pada abad ke-20, peran Wakil Presiden telah berkembang menjadi lebih dari posisi eksekutif. Sekarang, Wakil Presiden biasanya dilihat sebagai bagian integral dari administrasi Presiden, dan memimpin Senat hanya pada acara-acara seremonial saja²⁴⁵ atau jika Senat dalam mengambil suatu keputusan dengan suara yang terbagi sama, maka Wakil Presiden diberi hak suara.²⁴⁶

Dari uraian mengenai kedudukan Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan eksekutif benar-benar berada di tangan Presiden dan tidak dibagikan atau didelegasikan kepada Wakil Presiden. Artinya hanya Presiden-lah yang memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggungjawab penuh atas

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat. Akses 10 Desember 2016, lihat juga https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Amerika_Serikat.

²⁴⁴ George H.W. Bush sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat dua periode dibawah presiden Ronald Reagan dari tahun 1981-1989, *https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat. Akses 10 Desember 2016. Lihat juga https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Amerika_Serikat.*

²⁴⁵ *U.S. Senate_ Vice President of the United States (President of the Senate).html*. Diakses 10 Desember 2016.

²⁴⁶ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article I Section 3 pada poin 4.

penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip *concentration of power nad responcebility upon the Presiden.*

D. Hubungan Kewenangan Wakil Presiden Dengan Presiden Di Indonesia Dan Di Amerika Serikat

1. Kewenangan Wakil Presiden Indonesia

Lembaga Kepresidenan Indonesia secara konstitusional dijalankan oleh dua pejabat yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Sebutan “wakil” pada Wakil Presiden dapat dimaknai bahwa, kedudukan Wakil Presiden berada disamping Presiden. Hal tersebut dapat dilihat pada UUD 1945 (sebelum Perubahan) maupun UUD 1945 (pasca perubahan),²⁴⁷ maka dari itu, kemungkinan kedudukan Wakil Presiden sejajar dengan Wakil Presiden dan tidak berada di bawah Presiden.²⁴⁸

Kedudukan Presiden sangatlah sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the presiden*). Dengan kedudukan Presiden yang demikian, maka berdampak pula pada tugas dan kewenangan Wakil Presiden. Hal itu dapat dilihat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, bahwa dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, maka dapat

²⁴⁷ Lihat UUD 1945 (pasca Perubahan) Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B.

²⁴⁸ Ellydar Chaidir, *Hubungan Tata Kerja....., Op.Cit.*, Hlm. 101.

dijelaskan bahwa fungsi pembantuan Wakil Presiden yaitu membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.²⁴⁹ Hal itu disebutkan secara tegas pada Pasal 8 ketetapan MPR No III/MPR/1978 menyebutkan bahwa;²⁵⁰

- (1) Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
- (2) Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

Menyangkut dengan kewenangan Wakil Presiden, itu tidak disebutkan dengan jelas dalam UUD 1945 (sebelum perubahan maupun sesudah perubahan). Hal inilah yang mengakibatkan Wakil Presiden dalam menjalankan kewenangannya sangat tergantung pada Presiden.

Pada masa pemerintahan Soekarno di awal kemerdekaan, kewenangan Wakil Presiden Moh.Hatta bisa dikatakan tidak ada perbedaannya dengan Presiden, bahkan keduanya disebut sebagai dwi tunggal yang artinya bahwa Bung Karno maupun Bung Hatta sebagai satu kepemimpinan.²⁵¹ Namun hal tersebut berubah sejak Moh.Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kewenangan Wakil Presiden sangat tergantung pada Presiden. Hal tersebut tertuang dengan jelas pada Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya. Dari enam Wakil Presiden, mulai

²⁴⁹ Ibid., Hlm. 103.

²⁵⁰ Lihat Tap MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

²⁵¹ Ellydar Chaidir, *Hubungan Tata Kerja.....*, Op.Cit., Hlm. 104.

dari Sultan Hamengkubono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan B.J. Habibie, tugas dan kewenangan Wakil Presiden tergantung pada Presiden. Mengenai kewenangan dari enam Wakil Presiden ini, akan penulis uraikan satu persatu dalam tulisan berikutnya pada bab ini.

Pada masa awal reformasi, tepatnya di pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), kewenangan Wakil Presiden sedikit berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, misalnya kondisi fisik Presiden Abdurrahman Wahid, adanya perbedaan partai politik antara Presiden dan Wakil Presiden, dan adanya tekanan yang kuat secara politik terhadap Presiden.

Setelah Presiden Abdurrahman Wahid lengser dari jabatan Presiden, maka Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai Presiden Indonesia.²⁵² Dengan pengangkatan itu, jabatan Wakil Presiden-pun kosong sehingga dilakukan pengisian jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan di MPR, dan terpilihlah Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.²⁵³ Kewenangan Wakil Presiden pada pemerintahan ini, menurut penulis bukanlah berbeda dengan masa Orde Baru. Hal tersebut dikarenakan kewenangan Wakil Presiden di tetapkan langsung oleh Presiden. Hal serupa juga terjadi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

²⁵² Lihat Ketetapan MPR No.III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia.

²⁵³ Lihat Ketetapan MPR No.IV/MPR/2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Untuk mengetahui dan sekaligus memahami kewenangan Wakil Presiden, mulai dari Wakil Presiden di zaman Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Reformasi, akan Penulis uraikan satu persatu dalam pembahasan ini dengan membaginya dalam tiga periode yaitu; periode 1945-1966, periode 1973-1998, dan periode 1998-2014. Mengenai kewenangan Wakil Presiden periode 2014-2019, sengaja penulis membatasi untuk tidak membahasnya, dengan dasar pemikiran bahwa periode 2014-2019 ini belum selesai, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan baik secara politik maupun hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

a. Periode 1945-1966

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah mencatat bahwa kewenangan Presiden dan Wakil Presiden hampir tidak dapat dibedakan antara keduanya. Hal itu terbukti dari Wakil Presiden Moh.Hatta yang begitu aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya, Moh.Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X, yang dengan Maklumat tersebut memberikan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), pada hal fungsi dan kewenangan KNIP ini semata-mata sebagai pembantu Presiden sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, sebagaimana diatur pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 17 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang Permakluman Perang tentang Larangan untuk Mengucapkan Perang (sabil) oleh seseorang, yang Maklumat ini ditandatangani

oleh Moh. Hatta dengan sebutan “Presiden Muda”²⁵⁴ dan tanggal 21 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang Bahan Makanan.

Kemudian pada tanggal 1 November 1945 dikeluarkan juga Maklumat Politik (manifesto Politik). Tidak hanya itu, pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tentang Anjuran Membentuk Partai Politik,²⁵⁵ dan pada tanggal 14 November 1945, dikeluarkannya Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden yang pada dasarnya Maklumat ini merubah sistem pemerintahan dari presidensial ke sistem pemerintahan parlementer.²⁵⁶

Selain dari itu, ada juga peraturan lain yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh.Hatta, misalnya; UU No.15 Tahun 1946 tentang Pajak Bumi, tertanggal 21 September 1946; UU No.16 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, tertanggal 27 September 1946; Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1946 tentang Komite Nasional Indonesia Pusat, tertanggal 14 September 1946 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No.12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat; Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1946 tentang Kantor Pusat Pemilihan, tertanggal 26 September 1946 yang merupakan pembentukan Kantor Pusat Pemilihan untuk menjalankan administrasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Penetapan Pemerintah No.17 Tahun 1946 tentang Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 9 Agustus 1946; Penetapan Pemerintah No.18 Tahun 1946 tentang Panitia

²⁵⁴ Muchamad Isnaeni Ramdhan, Op.Cit., Hlm. 117.

²⁵⁵ Harun Alrasid, Op.Cit., Hlm. 73.

²⁵⁶ Bibit Suprpto, Op.Cit., Hlm. 25.

Penyusunan Penyelenggara Tentara, tertanggal 3 September 1946; Penetapan Pemerintah No.19 Tahun 1946 tentang Komite Nasional Pusat, tertanggal 16 September 1946 yang merupakan pengangkatan anggota Pusat Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat; Penetapan Pemerintah No.20 Tahun 1946 tentang Djendral Mayor Kehormatan, tertanggal 28 September 1946 yang dengan Penetapan Pemerintah ini menetapkan Amir Hosein Almoedjihat menjadi Djendral Mayor Kehormatan.²⁵⁷

Begitu aktifnya Wakil Presiden Moh.Hatta dalam penyelenggaran pemerintahan di awal kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan Wakil Presiden tidaklah berbeda dengan Presiden. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Moh.Hatta, bahwa hubungan saya (Moh,Hatta) dengan Bung Karno pada waktu itu begitu erat, sehingga tiap-tiap surat yang akan ditandatangani atau setiap keputusan yang akan diambil harus ada tandatangan atau persetujuan dari saya (Moh.Hatta), begitu juga sebaliknya. Dari ucapan itu menurut A.K.Pringidigdo yang dikutip oleh Ellydar Chaidir, bahwa pada waktu UUD 1945 pertama kali berlaku, Indonesia sekaligus dipimpin oleh dua orang Presiden, yaitu pertama Bung Karno dan Presiden kedua Bung Hatta, sehingga keduanya dianggap bersama-sama mengepalai Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden itu dipengaruhi oleh adanya hubungan personal yang baik di antara keduanya. Sementara itu, kalau dilihat secara yuridis konstitusional maka hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden itu tidak diatur dalam

²⁵⁷ Agus Suroño, Op.Cit., Hlm. 86-89.

konstitusi, maupun dalam ketetapan MPR atau dalam peraturan organik lain. Hal ini tidak dapat dilaksanakan karena pada waktu itu lembaga negara dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk, sehingga pola hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden tidak didasarkan pada ketentuan tetapi lebih ditekankan pada besarnya inisiatif dari Presiden dalam melimpahkan kewenangannya pada Wakil Presiden.²⁵⁸

b. Periode 1973-1998

Sepanjang rezim Orde Baru, Negara Republik Indonesia hanya memiliki satu orang Presiden. Lain halnya dengan Wakil Presiden yang dijabat oleh enam orang. Dalam pengisian jabatan Wakil Presiden ini berbeda dengan pengisian jabatan Presiden, hal itu dikarenakan Presiden dipilih oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 yaitu MPR (walaupun secara aklamasi) dengan cara terpisah atau terlebih dahulu. Sedangkan untuk pemilihan Wakil Presiden dilakukan dengan cara di luar ketentuan UUD 1945 maupun dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seperti disebutkan di atas, maka dimungkinkan pada Presiden menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi MPR dalam memilih Wakil Presiden. Hal ini dikaitkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2) Ketetapan MPR No.II/MPR/1973. Pasal 2 ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerjasama; ayat (2) Calon Wakil presiden selain memenuhi persyaratan yang

²⁵⁸ Ellydar Chaidir, *Op.Cit.*, Hlm. 105-106.

ditentukan pada pasal 1 Ketetapan ini, harus juga menyatakan sanggup dan dapat bekerja sama dengan Presiden. Pasal 22 yang berbunyi “Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Fraksi-fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Majelis dengan persetujuan calon yang bersangkutan untuk dicalonkan dan pernyataan tertulis tentang kesanggupan bekerja sama dengan Presiden”; Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Untuk memenuhi ketetapan pada pasal 2 ayat (1) Ketetapan ini, bila mana perlu, dinyatakan secara tertulis oleh Presiden”.²⁵⁹

Dari bunyi pasal-pasal yang disebutkan dalam ketetapan MPR di atas, menurut penulis bahwa, untuk mengisi jabatan Wakil Presiden sangat tergantung pada Presiden, hal itu dikarenakan seorang Calon Wakil Presiden harus dapat menyatakan diri untuk bisa bekerja sama dengan Presiden. Pada implementasinya, Presiden ikut serta dalam menentukan siapa yang dapat dicalonkan sebagai Wakil Presiden. Berikut uraian tentang tugas dan kewenangan Wakil Presiden di zaman Orde Baru.

1) Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia baik di zaman Orde Lama maupun di zaman Orde Baru. Adapun jabatan yang pernah dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada Orde Lama, diantaranya; Menteri Negara Koordinator Keuangan pada Kabinet Hatta I (1948-1949)²⁶⁰; pada

²⁵⁹ Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

²⁶⁰ Bibit suprapto, *Op.Cit.*, Hlm. 80.

Kabinet Hatta II menjabat sebagai Menteri Pertahanan merangkap Koordinator Keamanan Dalam Negeri (4 Agustus-20 Desember 1949)²⁶¹; Kabinet Hatta III sebagai Menteri Pertahanan (20 Desember 1949-6 September 1950)²⁶²; Kabinet Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953) sebagai Menteri Pertahanan²⁶³; Kabinet Kerja I (10 Juli 1959-18 Februari 1960)²⁶⁴, Kabinet Kerja II (18 Februari 1960-6 Maret 1962)²⁶⁵, Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 November 1963)²⁶⁶, di bawah pimpinan Presiden Soekarno dari ketiga Kabinet Kerja tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas Aparatur Negara (Bapekan); kemudian pada Kabinet Kerja IV (13 November 1963-27 Agustus 1964)²⁶⁷ dan Kabinet Dwi Kora I (27 Agustus 1964-24 Februari 1966)²⁶⁸ sebagai Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Kabinet Dwi Kora II (24 Februari-28 Maret 1966) sebagai Menteri Koordinator yang membawahi beberapa kementerian yaitu, Menteri Perhubungan, Menteri Urusan Riset Nasional, Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi, Menteri Pertambangan, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi, dan Menteri Parawisata²⁶⁹; Kabinet Dwi Kora III (28 Maret 1966-25 Juli 1966) sebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.²⁷⁰

²⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 95.

²⁶² *Ibid.*, Hlm. 105.

²⁶³ *Ibid.*, Hlm. 142.

²⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 209.

²⁶⁵ *Ibid.*, Hlm. 216.

²⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 231.

²⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 244.

²⁶⁸ *Ibid.*, Hlm. 258.

²⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 287.

²⁷⁰ *Ibid.*, Hlm. 300.

Di awal rezim Orde Baru pada Kabinet Amper yang Disempurnakan (11 Oktober 1967-6 Juni 1968) di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri (EKUIN)²⁷¹; Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968-28 Maret 1973) sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinir bidang EKUIN.²⁷²

Sejak Moh.Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956, terjadi kekosongan pada jabatan Wakil Presiden ini selama 17 tahun. Kemudian barulah dilakukan pengisian jabatan Wakil Presiden pada tanggal 24 Maret 1973 oleh MPR dengan mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden, yang berdasarkan pada Ketetapan MPR No. XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden republik Indonesia.²⁷³ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk pengisian jabatan Wakil Presiden, ada keterlibatan Presiden dalam proses pemilihan. Sehingga berakibat pada tugas dan kewenangan Wakil Presiden-pun ditentukan oleh Presiden.

Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pembantu Presiden, tidak hanya menjalankan tugas sebagai Kepala Negara dalam hal menerima kunjungan Kepala Negara Asing dan mengadakan kunjungan kerja keluar negeri, tetapi terlibat juga dalam

²⁷¹ *Ibid.*, Hlm. 331.

²⁷² *Ibid.*, Hlm. 343.

²⁷³ Lihat Ketetapan MPR No. XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan wakil presiden republik Indonesia.

urusan pembangunan ekonomi, keuangan, dan industri. Hal ini terdapat kesesuaian dengan tugas Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebelum menjadi Wakil Presiden yakni menjabat menteri dalam bidang tersebut.

Sebagai Wakil Presiden, Sri Sultan Hamengkubuwono IX di beri tugas oleh Presiden dalam hal:²⁷⁴

- a) Tugas Umum yakni, sesuai dengan isi Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yaitu membantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya.
- b) Tugas khusus yakni, (i).memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan masalah yang perlu, yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat; (ii). Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen dalam hal ini adalah inspektur-inspektur jenderal pada departemen-departemen yang bersangkutan.

2) Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Adam Malik

Dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, tidak terlepas dari besarnya perjuangan para pemuda. Hal itu terbukti misalnya, desakan para tokoh-tokoh pemuda yang terus mendesak kepada Ir.Soekarno dan Drs. Moh.Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Di antara tokoh-tokoh pemuda itu adalah Adam Malik, Sukarni, Wikana, Sudiro, Khaerul Saleh, Pandu Wiguna dan banyak lagi.²⁷⁵

Di awal pemerintahan Presiden Soeharto, dengan Kabinet Pembangunan I (1968-1973), Adam Malik di angkat sebagai Menteri Luar Negeri. Berbeda dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang sudah menjabat menteri dalam

²⁷⁴ Muchamad Isnaeni Ramdhan, Op.Cit., Hlm. 120.

²⁷⁵ Bibit Suprpto, Op.Cit., Hlm. 13.

kabinet pemerintahan di Indonesia, Inilah pertama kali jabatan Menteri yang dijabat oleh Adam Malik pada kabinet pemerintahan di Indonesia di bawah Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1973-1978, Adam Malik menjabat Ketua MPR²⁷⁶ dan juga merangkap pada jabatan Departemen Luar Negeri.²⁷⁷

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada periode 1978-1983, Presiden Soeharto dipilih kembali oleh MPR menjadi Presiden Indonesia, dan Adam Malik sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua pada rezim Orde Baru. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden, seperti halnya dengan Wakil Presiden sebelumnya yang tugas dan kewenangan tergantung pada Presiden, terjadi pula pada Wakil Presiden Adam Malik. Namun adapun tugas khusus yang berbeda yakni di bidang atau urusan luar negeri. Tugas khusus yang di emban oleh Wakil Presiden Adam Malik, ini tidak terlepas dari pengalaman yang pernah dimilikinya dalam pemerintahan sebagai Menteri Luar Negeri. Menurut Agus Surono, bahwa pemberian tugas tentang urusan luar negeri pada Adam Malik merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto mengingat karena sebelumnya Adam Malik yang berkecimpung pada urusan luar negeri yakni menjadi Menteri Luar Negeri.²⁷⁸ Selain dari tugas tersebut, Wakil Presiden Adam Malik juga melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana Wakil Presiden yang Sebelumnya.²⁷⁹

3) Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden H.R. Umar Wirahadikusumah

²⁷⁶ Muchamad Isnaeni Ramdhani, Op.Cit., Hlm. 121.

²⁷⁷ Bibit Suprpto, Op.Cit., Hlm. 362.

²⁷⁸ Agus Surono, Op.Cit., Hlm. 138.

²⁷⁹ *Ibid.*, Hlm. 139.

Pada pemeliharaan Presiden dan Wakil Presiden periode (1983-1988), oleh MPR kembali memilih Soeharto sebagai Presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai Wakil Presiden. Berbeda dengan beberapa Wakil Presiden sebelumnya yang berlatar belakang sipil, maka pada periode ini pertamakali Wakil Presiden yang berlatar belakang sebagai militer. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden, Umar Wirahadikusumah juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.²⁸⁰

Dalam menjalankan tugas dan kewenanga Wakil Presiden pada periode ini, kurang lebih sama dengan tugas dan kewenangan Wakil Presiden yang sebelumnya yang tergantung pada Presiden. Sebagai Wakil Presiden, Umar Wirahadikusumah melaksanakan tugas dan kewenangan yang bersifat umum yakni hal yang bersifat seremonial dan yang bersifat khusus. Namun menyangkut dengan tugas khusus yakni dalam hal pengawasan, disini Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah pertama kali memperkenalkan tentang istilah pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.²⁸¹

4) Tugas dan Kewenagan Wakil Presiden Sudharmono

Pada pemeliharaan Presiden dan wakil Presiden periode (1988-1993), MPR memilih Soeharto sebagai Presiden yang keempat kali secara berturut-turut, dan Sudharmono sebagai Wakil Presiden. Dalam pemilihan Wakil Presiden pada periode ini terjadi perdebatan dalam MPR, hal ini terjadi karena dalam pencalonan Wakil Presiden terdapat dua calon yakni Sudharmono dan Djailani Naro dari

²⁸⁰ Ellydar Chaidir, *Hubungan Tata Kerja.....*, Op.Cit., Hlm. 107.

²⁸¹ Muchamad Isnaeni Ramdhani, Op.Cit. Hlm. 122.

fraksi PPP. Dalam perdebatan itu, mengingat Djailani Naro sendiri berasal dari PPP, maka hal ini mengundang campur tangan dari Presiden secara langsung dengan cara mengundang secara pribadi pada kedua calon Wakil Presiden tersebut untuk menyelesaikan persoalan itu, yang menurut A.S.S. Tambunan adalah penyelesaian secara khas Indonesia yakni musyawarah.²⁸² Akhirnya Djailani Naro mengundurkan diri sehingga Sudharmono terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia keempat pada rezim Orde Baru.

Sebelum menjadi Wakil Presiden, Sudharmono pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Pembangunan II dibawah pemerintahan Presiden Soeharto.²⁸³ Dari latar belakang militer dan mantan Menteri Sekretaris Negara, maka tentunya hubungan Presiden Soeharto dengan Sudharmono sangatlah dekat, sehingga menurut penulis bahwa inilah yang menjadi salah satu alasan Presiden Soeharto campur tangan untuk mendukung Sudharmono menjadi Wakil Presiden dari pesaingnya Djailani Naro.

Adapun Tugas dan kewenangan yang di emban oleh Wakil Presiden Sudharmono adalah melanjutkan pengawasan yang pernah dilakukan oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma. Namun ada perbedaanya dengan pengawasan yang dilakukan sebelumnya yaitu, Sudharmono dalam melaksanakan tugas pengawasan, telah membuka Tromol Pos 5000. Selain itu juga dilakukannya

²⁸² A.S.S. Tambunan, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya, Suatu Pengamatan dan Analisis*, dalam Muchamad Isnaeni Ramdhani, Op.Cit., Hlm.123.

²⁸³ Bibit Suprpto, Op.Cit., Hlm. 363.

kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia pada tiap Provinsi, pada Departemen, pada Kantor Menteri Negara, dan Departemen Non Pemerintah.²⁸⁴

5) Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Try Sutrisno

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode (1993-1998), kembali yang kelima kalinya MPR memilih Soeharto sebagai Presiden dan Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden. Dalam pengisian jabatan Wakil Presiden pada periode ini, untuk yang ketiga kalinya militer kembali menjabat sebagai Wakil Presiden. Sebelum memegang jabatan sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno menghabiskan karirnya dalam militer, diantaranya; pada tahun 1959-1973 sebagai Komandan Platon Zipur Den Zikon; pada tahun 1974-1978 sebagai ajudan Presiden Soeharto; kemudian tahun 1982-1985 sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jakarta Raya; dan terakhir menjabat Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1986-1993, kemudian dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 1993-1998 terpilihlah Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden yang kelima pada rezim Orde Baru.

Tidak jauh berbeda dengan tugas dan Kewenangan Wakil Presiden sebelumnya, Wakil Presiden Tri Sutrisno juga melanjutkan tugas dari Wakil Presiden Sudharmono yakni pengawasan dengan membuka tromol pos 5000. Selain dari itu ada juga tugas khusus yang di emban oleh Wakil Presiden Try Sutrisno yaitu sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Nasional

²⁸⁴ Muchamad Isnaeni Ramdhani, Loc.Cit.,

(Baperjanas).²⁸⁵ Sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno juga melaksanakan tugas pokok sebagai pembantu Presiden yang bersifat serimonial, diantaranya:²⁸⁶

A) Kegiatan Wakil Presiden Indonesia yang mendampingi Presiden

Indonesia pada acara:

1. Penyampaian RAPBN di DPR.
2. Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Peringatan HUT ABRI.
4. Prasetya Perwira Lulusan Abri.
5. Penganugrahan bintang dan tanda penghargaan.
6. Peringatan hari besar keagamaan.
7. Jamuan santap malam menyambut tamu negara.
8. Dan berbagai acara yang sudah ditentukan.

B) Kegiatan sendiri Wakil Presiden di luar kegiatan yang disebutkan di

atas:

1. Menerima tamu kehormatan dari mancanegara.
2. Menerima anggota kabinet pembangunan.
3. Menerima pejabat negara dan pejabat pemerintahan.
4. Menerima berbagai perwakilan dari berbagai organisasi.
5. Menerima tokoh masyarakat.
6. Meresmikan pembukaan atau penutupan berbagai acara resmi.
7. Mengadakan kunjungan kerja ke berbagai Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
8. Mengadakan kunjungan kerja ke Departemen/Kantor Menteri Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
9. Meresmikan pembukaan dan penutupan rapat koordinasi pengawasan serta memberikan arahan dibidang pengawasan.
10. Memimpin sidang badan pertimbangan jabatan tingkat nasional (Baperjanas) yang bertugas memilih pejabat eselon I untuk selanjutnya disarankan kepada Presiden.
11. Memberikan saran baik diminta atau tidak diminta mengenai pemerintahan dibidang pembangunan kepada Presiden.
12. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden.
13. Memimpin rapat staf yang dihadiri oleh Sekretaris Wakil Presiden.

²⁸⁵ *Ibid.*,

²⁸⁶ Agus Surono, Op.Cit., Hlm. 142-143.

14. Mengadakan kunjungan ke luar negeri, atas perintah atau izin dari Presiden.
15. Mengadakan peninjauan atau inspeksi mendadak.

6) Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Bachruddin Jusup Habibie

Sedikit berbeda dengan tiga Wakil Presiden sebelumnya yang berlatar belakang sebagai militer, B.J. Habibie merupakan warga negara sipil yang juga pernah menjabat sebagai Menteri pada pemerintahan Presiden Soeharto yang sebelumnya yakni; Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Pembangunan III, IV,²⁸⁷ dan V. Selain dari jabatan menteri, B.J. Habibie juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di akhir tahun 1990-an.²⁸⁸ Kemudian pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode (1998-2003), terpilihlah B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Tugas dan kewenangan Wakil Presiden B.J. Habibie tentu juga tergantung pada Presiden. Namun ada perbedaan tugas dan kewenangan Wakil Presiden B.J. Habibie ini yang melebihi dari semua Wakil Presiden Orde Baru yang sebelumnya. Yakni; membantu Presiden dalam pencatatan global, melalui berbagai organisasi dunia antara lain, PBB, APEC, OKI, G-15, ASEM, dan ASEAN. Selain dari itu Wakil Presiden juga melaksanakan tugas antara lain: mensterilkan pembangunan industri yang meliputi; industri hulu dan hilir, industri berat, menengah dan kecil, agro industri dan industri rumah tangga, dan juga turut membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan

²⁸⁷ Bibit Suprpto, *Op.Cit.*, Hlm. 379-393.

²⁸⁸ Muchamad Isnaeni Ramdhani, *Op.Cit.*, Hlm. 125.

Yang Maha Esa.²⁸⁹ Kemudian jabatan Wakil Presiden B.J. Habibie berakhir dengan ditandai berhentinya Soeharto sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, sehingga B.J. Habibie didaulat menjadi Presiden menggantikan Soeharto.

Dari tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Presiden di zaman Orde Baru, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dengan Presiden yaitu dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya, yakni Wakil Presiden dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan bertanggungjawab penuh kepada Presiden.

c. Periode 1999- 2014

1) Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri

Di era reformasi ini, pertama kalinya dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang secara demokratis. Hadirnya dua kandidat calon Presiden dan wakil Presiden, telah memberikan warna tersendiri dalam proses demokratisasi kepemimpinan bangsa Indonesia. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri merupakan dua orang yang di percaya pada era reformasi ini untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, setelah melalui mekanisme pemungutan suara di sidang umum MPR tahun 1999.

Ketika Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri mengumumkan kabinetnya, ada pernyataan dari Presiden Abdurrahman Wahid tentang pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Adapun pernyataan tersebut bahwa untuk urusan Maluku (konflik di

²⁸⁹ Ellydar Chaidir, *Op.Cit.*, Hlm. 108.

Maluku) menjadi tanggung jawab Wakil Presiden untuk menyelesaikan, dan untuk urusan di Aceh (konflik di Aceh) menjadi tanggung jawab Presiden dalam penyelesaiannya.²⁹⁰

Di zaman Orde Baru, Presiden dan Wakil Presiden berasal dari satu kekuatan politik yang sama. Hal ini berbeda dengan zaman reformasi yang Presiden dan Wakil Presiden berasal dari kekuatan politik yang berbeda. Presiden Abdurrahman Wahid merupakan pelopor dari Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari perbedaan kekuatan politik ini, maka tugas dan kewenangan Wakil Presiden jauh berbeda dengan Wakil Presiden sebelumnya. Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa memberikan tugas dan kewenangan kepada Wakil Presiden sebagaimana tugas dan kewenangan seorang Perdana Menteri.

Dari pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut diatas bermakna bahwa, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri yang akan melaksanakan tugas dan kewenangan Presiden dalam hal memimpin sidang kabinet untuk mengambil suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan karena mengingat kondisi fisik Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak bisa melihat.²⁹¹ Terlepas dari kondisi fisik Presiden Abdurrahman Wahid tersebut, acapkali terjadi kontroversi atas pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang berimbas pada persoalan ekonomi, politik, dan hukum khususnya dalam

²⁹⁰ *Ibid.*, Hlm. 109.

²⁹¹ Mochamad Isnaeni Ramdhani, *Op.Cit.*, Hlm. 128.

masalah penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga di saat Sidang Tahunan yang dilaksanakan oleh DPR/MPR, maka keluarla desakan kepada Presiden untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil Presiden.²⁹²

Dengan adanya desakan tersebut, maka Presiden Abdurrahman Wahid melakukan suatu tindakan dengan mendelegasikan wewenangnya kepada Wakil Presiden dalam bentuk Keppres 121 tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari. Penugasan yang di delgasikan kepad Wakil Presiden menurut Pasal 1 Keppres 121 tahun 2000 adalah melaksanakan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksankan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Adapun penugasan yang secara rinci dimuat dalam Keppres 121 tahun 2000 Pasal 2 yang meliputi:

1. Menyusun program dan agenda kerja kabinet serta menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintahan.
2. Memimpin sidang kabinet, menyimpulkan hasilnya dan menjelaskan untuk diketahui seluruh rakyat.
3. Memberi pengarahan dan petunjuk kepada anggota kabinet.
4. Memantau, mengawasi dan menilai kerja pada anggota kabinet dalam melaksanakan program dan agenda kerja kabinet.
5. Melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainya untuk memperlancar tugas penyelenggaraan pemerintahan.
6. Mengambil keputusan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.
7. Menandatangani keputusan yang berisi kebijakan penetapan yang disetujui oleh Presiden.

²⁹² Ellydar Chaidir, *Op.Cit.*, Hlm. 110.

Berkaitan dengan poin 7, Wakil Presiden mempunyai kewenangan menandatangani keputusan yang berisi kebijakan penetapan yang disetujui oleh Presiden di perjelas pada Pasal 3 yang yakni:²⁹³

1. Keputusan tentang struktur organisasi departemen dan lembaga pemerintahan non departemen.
2. Keputusan tentang pengangkatan para pejabat eselon I pada departemen pemerintahan dan lembaga pemerintahan non departemen, serta jabatan-jabatan dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus melalui Keputusan Presiden.
3. Keputusan tentang kenaikan pangkat dan atau pemberhentian/pensiunan pegawai negeri sipil serta perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus melalui Keputusan Presiden.
4. Keputusan pengesahan Gubernur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi.

Menyangkut dengan pendelegasian wewenang Presiden kepada Wakil Presiden dalam bentuk Keppres tersebut, ada dua pandangan yang muncul di masyarakat yaitu; *pertama*, keberadaan Keppres 121 tahun 2000 itu merupakan sebuah langkah yang positif yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, sedangkan pandangan yang *kedua*, beranggapan bahwa pendelegasian wewenang dalam bentuk Keppres 121 tahun 2000 itu hanyalah *lips servis* saja dari Presiden kepada DPR/MPR, karena dilihat dari substansi dari Keppres tersebut hanyalah bersifat administrasi saja.²⁹⁴

²⁹³ Lihat Keppres No.121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.

²⁹⁴ *Ibid.*,

Dari tugas dan kewenangan yang di delegasikan oleh Presiden, dalam implementasinya Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri tidak secara tegas menggunakan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Keppres tersebut. Hal itu disebabkan karena terdapat berbagai kebijakan yang seharusnya dapat dilakukan bersama-sama antara Presiden dan Wakil Presiden, namun hal itu dilakukan tanpa melibatkan Wakil Presiden.²⁹⁵ Ini berakibat pada hubungan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi memburuk, bahkan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri menunjukkan sikap ketidaksepahamannya pada Presiden Abdurrahman Wahid, misalnya pada rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden dan pelantikan pejabat baru di Kabinet.²⁹⁶

Selain dikeluarkannya Keppres No.121 Tahun 2000 tersebut, ada pula Keppres yang memberikan tugas dan kewenangan kepada Wakil Presiden antara lain:²⁹⁷

1. Keppres No. 151 Tahun 1999 tentang Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku dan Tim Kerja Maluku.
2. Keppres No. 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Essalon I.
3. Keppres No.50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
4. Keppres No.3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

²⁹⁵ Mochamad Isnaeni Ramdhani, *Op.Cit.*, Hlm. 130.

²⁹⁶ Agus surono, *Op.Cit.*, Hlm. 150.

²⁹⁷ Mochamad Isnaeni Ramdhani, *Op.Cit.*, Hlm. 131.

5. Kppres No.15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugrahan dan Tanda-tanda Kehormatan.
6. Keppres No.41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan.

2) Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Hamzah Haz

Setelah Megawati Soekarno Putri menggantikan Presiden Abdurrahman, terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Untuk mengisi kekosongan pada jabatan Wakil Presiden tersebut, diadakanlah pemilihan Wakil Presiden oleh MPR pada tanggal 25 Juli tahun 2001, dan dari lima orang calon Wakil Presiden terpilihlah Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia dengan sisa masa jabatan Wakil Presiden yang sebelumnya.²⁹⁸

Dilihat dari latar belakan partai politik dari Wakil Presiden Hamzah Haz, tentu berbeda dengan Presiden Megawati Soekarno Putri. Namun pada perbedaan partai itu tidak berpengaruh pada Presiden Megawati Soekarno Putri untuk mendelegasikan wewenangnya sebagaimana yang dilakukan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid sebelumnya. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, tidak terlihat hal yang signifikan pada tugas dan wewenang Wakil Presiden. Dalam pada itu, Wakil Presiden Hamzah Haz hanya diberikan tugas dan wewenang yang begitu terbatas, yakni melakukan koordinasi bagi upaya damai terhadap daerah-daerah yang bergejolak di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan tugas dan wewenang Wakil Presiden pada masa

²⁹⁸ *Ibid.*, Hlm. 136.

pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, maka nampak jelas terjadi pengurangan yang sangat signifikan.²⁹⁹

3) Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla

Kali pertamanya dilakukan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat di tahun 2004, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum menjabat Presiden dan Wakil Presiden, keduanya memiliki latar belakang karir yang berbeda. Susilo Bambang Yodhoyono merupakan mantan jendral dari TNI AD, dan juga pernah menjabat sebagai Menteri pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sedangkan Muhammad Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Urusan Logistik di era Presiden Abdurrahman Wahid, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Selain itu Muhammad Jusuf Kalla juga sebagai Ketua Umum Partai Golokar.³⁰⁰

Pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla sama-sama berperan aktif menjalankan roda pemerintahan. Misalnya, Presiden dan Wakil Presiden sama-sama mengevaluasi

²⁹⁹ Agus Surono, *Op.Cit.*, Hlm. 156.

³⁰⁰ Mochamad Isnaeini Ramdahani, *Op.Cit.*, Hlm. 138.

kegiatan kerja kabinet, selain itu juga Presiden dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari selalu meminta pertimbangan atau pendapat dari Wakil Presiden.³⁰¹

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada pemerintahan ini, yang menurut penulis tidaklah jelas dikarenakan tidak adanya pemberian tugas dan wewenang baik dalam bentuk Keppres ataupun dalam bentuk hukum yang lain. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor Wakil Presiden dalam membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan tidak mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada Presiden, terhadap apa yang akan dilakukan. Salah satu contoh tindakan Wakil Presiden itu adalah mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Presiden No.1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Bencana di Aceh. Dari tindakan itu, di kalangan pejabat pemerintah terjadi perdebatan, bahkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan dari Wakil Presiden atas tindakan tersebut.³⁰²

4) Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Boediono

Sebelum terpilih menjadi Wakil Presiden, Boediono pernah menjabat sebagai Menteri maupun jabatan penting lainnya pada rezim pemerintahan yang berbeda diantaranya: pada rezim Orde Baru, Boediono pernah menjabat pada salah satu jabatan penting di Bank Indonesia yaitu sebagai Direktur Bank Indonesia. Selain itu, pada pemerintahan B.J Habibie, Boediono menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

³⁰¹ Agus Surono, *Op.Cit.*, Hlm.156-157.

³⁰² *Ibid.*, Hlm. 158.

Kemudian pada rezim pemerintahan Megawati Soekarno Putri, boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama, Boediono mejabat sebagai Menteri Kordinator Perekonomian, dan pada tanggal 9 April 2008, Boediono yang oleh DPR disahkan sebagai Gubernur Bank Indonesia yang di usulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode (2009-2014) yang secara langsung dipilih oleh rakyat, Boediono terpilih sebagai Wakil Presiden yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden. Dalam mejalakan roda pemerintahan, peran Wakil Presiden Boediono dapat dikatakan sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari tugas dan kewenangan Wakil Presiden itu sendiri yakni hanya sebatas pada tugas dan wewenang yang bersifat serimonial saja yakni Wakil Kepala Negara dengan peran serimonial kenegaraan.³⁰³

Uraian tentang tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Presiden Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, maka secara umum menurut Mochamad Isnaeni Ramdhani, dapat dijelaskan tugas dan kewenangan Wakil Presiden sebagai berikut:³⁰⁴

Dilihat dari kewenangan Wakil Presiden sebagai Wakil Kepala Negara;

a. Dewan Pertimbangan Presiden.

Tugas dan kewenangan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di bawah presiden. Karena dalam satu kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pertimbangan Wakil

³⁰³ Mochamad Isnaeni Ramdhani, *Op.Cit.*, Hlm. 146.

³⁰⁴ *Ibid.*, Hlm. 175-177.

Presiden sebagai Kepala Dewan Pertimbangan lebih efektif menjadi rujukan utama untuk dilaksanakan oleh Presiden.

- b. **Percanaan Pembangunan Nasional.**
Wakil Presiden sebagai Pembina Pelaksanaan Pembangunan Nasional meliputi koordinasi perancangan antar kementerian dan lembaga lembaga pemerintahan sehingga terumuskan pembangunan yang sistemik.
- c. **Pertimbangan Otonomi dan Sumber Daya Daerah, serta Pengelolaan Perbatasan.**
Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi dan Sumber Daya Daerah, serta Pengelolaan Perbatasan merupakan tugas dan kewenangan memberikan pertimbangan komprehensif tuntutan pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya daerah serta pengelolaan perbatasan.
- d. **Pertimbangan Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa.**
Wakil Presiden sebagai Ketua Pertimbangan Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa merupakan kewenangan membentuk tim yang melakukan seleksi dan pengkajian atas usul penganugerahan gelar kehormatan dan tanda jasa termasuk pengangkatan pahlawan.
- e. **Pertimbangan Jabatan Publik.**
Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Jabatan Publik merupakan kewenangan membentuk tim seleksi dan pengkajian atas usul pengisian jabatan publik, seperti jabatan Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Hakim Komisi Yudisial, Panglima TNI, Kapolri dengan melibatkan komisi yang terkait. Bahkan pengisian jabatan duta besar, konselir.

Sedangkan dilihat dari kewenangan Wakil Presiden sebagai Wakil Kepala Pemerintahan sebagai berikut;

- f. **Pengawasan Aparatur Pemerintahan.**
Wakil Presiden berwenang melakukan pengawasan aparatur pemerintahan dengan melibatkan aparat penegak hukum terkait, tanpa mengurangi kewenangan yang ada pada masing-masing penegak hukum.
- g. **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.**
Wakil Presiden berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi katalisator pemahaman antar kementerian penyelenggaraan pemerintahan.

- h. Kordinasi Perumusan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kaitanya dengan lembaga pembentuk undang-undang, Wakil Presiden dapat melakukan koordinasi perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- i. Penangan Sengketa Antar Kementerian. Wakil Presiden dapat menjadi katalisator bagi sengketa antar kementerian mengingat kompleksitas kepentingan kementerian yang dapat menghambat pemerintahan.
- j. Pemantauan Kebijakan Pemerintahan di Daerah. Wakil Presiden mampu mengawasi dan memantau kebijakan pemerintah di daerah serta merumuskan penyelesaian kongkrit atas konflik substansial antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah.

2. Kewenangan Wakil Presiden Amerika Serikat

Sejak diploklamirkannya kemerdekaan Amerika Serikat dari kerajaan Inggris pada tanggal 4 Juli tahun 1776, jabatan Presiden dan Wakil Presiden belum terisi. Kedua jabatan tersebut baru terisi pertama kalinya pada tahun 1789, yakni George Washington sebagai Presiden dan John Adams sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat.³⁰⁵ Secara konstitusional, tugas dan kewenangan Wakil Presiden dapat dijumpai dalam UUD Amerika Serikat pada Article I Section III, yang berbunyi: Wakil Presiden Amerika Serikat akan menjadi Ketua Senat, akan tetapi tidak mempunyai hak suara, kecuali jika jumlah suara terbagi sama.³⁰⁶ Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan yaitu, *pertama*; pertimbangan filosofis yaitu demi terpeliharanya satu orang pemimpin dalam pemerintahan Amerika Serikat, sehingga Presiden merupakan satu-satunya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan. *kedua*; pertimbangan

³⁰⁵ Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Kantor Program Informasi Internasional, *Op.Cit.*, Hlm. 7.

³⁰⁶ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article I Section III pada poin 4. Bunyi ayat tersebut merupakan terjemahan penulis.

secara politis yaitu jabatan Wakil Presiden sebagai Ketua Senat tetapi bukan menjadi anggota, merupakan wujud saling mengawasi dan saling mengimbangi secara vertikal, sehingga kepentingan di negara bagian terjaga saat negara serikat mengambil kebijakan nasional.³⁰⁷ Hal ini didukung oleh konvensi ketatanegaraan bahwa Wakil Presiden senantiasa diisi oleh warga negara bagian yang berbeda dengan negara bagian di mana Presiden berasal.

Wakil Presiden dalam tradisi politik Amerika Serikat merupakan tokoh yang tak banyak memperoleh peluang untuk memainkan peran penting, dan sering pula dikaitkan dengan politisi yang penuh dengan kekecewaan karena tidak pernah mendapatkan tempat yang terhormat kecuali sebagai pendamping Presiden.³⁰⁸ Namun demikian, Wakil Presiden memainkan peran penting apabila secara tiba-tiba Presiden Meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak mampu melaksanakan wewenang dan tugas dari jabatan Presiden.³⁰⁹ Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh John Adams, bahwa *in this I am nothing, but I may be everything* (dalam hal ini saya bukanlah apa-apa, tetapi saya mungkin menjadi segalanya).

Terkait dengan itu, berdasarkan amandemen UUD Amerika Serikat yang ke 25 diatur empat prosedur antara lain, 1) menjadi pejabat Presiden saat pemecatan Presiden dari jabatannya atau kematiannya atau mengundurkan diri; 2) menjadi pejabat Presiden saat Presiden secara tertulis menyatakan ketidakmampuannya dalam melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas

³⁰⁷ Mochamad Isnaeni Ramdhani, *Op.Cit.*, Hlm. 31.

³⁰⁸ Bambang Cipto, *Op.Cit.*, Hlm. 161.

³⁰⁹ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article II Section I pada poin 6.

kepresidenan; 3) menjadi pejabat Presiden dan mengajukan calon Wakil Presiden harus disahkan oleh Senat dan DPR; 4) menjadi pejabat Presiden saat Wakil Presiden dan beberapa orang Menteri atau sebuah dewan sejenis Kongres secara tertulis menyatakan ketidakmampuan Presiden dalam melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas kepresidenan.

Dari ketentuan tersebut, jelas Wakil Presiden dengan dukungan para Menteri memiliki kewenangan untuk menyatakan ketidakmampuan Presiden dalam melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas kepresidenan, dan sebaliknya Presiden dapat mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Wakil Presiden tersebut.

Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Amerika Serikat, bahwa Kekuasaan eksekutif akan diberikan kepada seorang Presiden Amerika Serikat. Ia akan memangku Jabatannya dalam Jangka Waktu empat tahun, dan bersama-sama dengan Wakil Presiden, yang dipilih untuk Jangka Waktu yang sama,³¹⁰ maka tugas dan kewenangan Wakil Presiden masih tergantung pada Presiden.³¹¹ Hal ini sesuai dengan prinsip dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Amerika Serikat yaitu prinsip *concentration of power and responsibility upon the presiden* (kekuasaan dan tanggung jawab terpusat di bawah kendali Presiden).

Dari gambaran tersebut di atas, sebagai pelengkap penjelasan tentang jabatan Wakil Presiden, patut kiranya penulis menguraikan nama-nama yang

³¹⁰ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article II Section I pada poin 1.

³¹¹ Mochamad Isnaeni Ramdhani, *Op.Cit.*, Hlm. 31.

pernah menduduki jabatan Wakil Presiden Amerika Serikat sejak kemerdekaan dan sampai sekarang, sebagai berikut:

No	Nama Wakil Presiden	Masa Jabatan	Presiden/Pimpinan Kabinet
1	John Adams	1789-1797	George Washington
2	Thomas Jefferson	1797-1801	John Adams
3	Aaron Burr	1801-1805	Thomas Jefferson
4	George Clinton	1805-1812	Jefferson/Madison
5	Elbridge Gerry	1813-1814	James Madison
6	Daniel D. Tompkins	1817-1825	James Monroe
7	John Caldwell Calhoun	1825-1832	J.Q.Adams/Jackson
8	Martin Van Buren	1833-1837	Andrew Jackson
9	Richard Mentor Johnson	1837-1841	Martin Van Buren
10	Martin Van Buren	1841	William Harrison
11	George Mifflin Dallas	1845-1849	James Polk
12	Millard Fillmore	1849-1850	Zachary Taylor
13	William Rufus de Vane King	1850	Franklin Pierce
14	John Cabell Breckinridge	1857-1861	James Buchanan
15	Hannibal Hamlin	1861-1865	Abraham Lincoln
16	Andrew Johnson	1865	Abraham Lincoln
17	Schuyler Colfax	1869-1873	Ulysses Grant
18	Henry Wilson	1873-1875	Ulysses Grant

19	William Almon Wheeler	1877-1881	Rutherford Hayes
20	Chester Alan Arthur	1881	James Garfield
21	Thomas Andrews Hendricks	1885	Grover Cleveland
22	Levi Parsons Morton	1889-1893	Benjamin Harrison
23	Adlai Ewing Stevenson	1893-1897	Grover Cleveland
24	Garret Augustus Hobart	1897-1899	William McKinley
25	Theodore Roosevelt	1901	William McKinley
26	Charles Warren Fairbanks	1905-1909	Theodore Roosevelt
27	James Schoolcraft Sherman	1909-1912	William Taft
28	Thomas Riley Marshall	1913-1921	Woodrow Wilson
29	John Calvin Coolidge, Jr.	1921-1923	Warren Harding
30	Charles Gates Dawes	1925-1929	Calvin Coolidge
31	Charles Curtis	1929-1933	Herbert Hoover
32	John Nance Garner	1933-1941	Franklin D. Roosevelt
33	Henry Agard Wallace	1941-1945	Franklin D. Roosevelt
34	Harry S. Truman	1945	Franklin D. Roosevelt
35	Alben William Barkley	1949-1953	Harry S. Truman
36	Richard Milhous Nixon	1953-1961	Dwight Eisenhower
37	Lyndon Baines Johnson	1961-1963	John F. Kennedy
38	Hubert Horatio Humphrey	1965-1969	Lyndon Johnson
39	Spiro Theodore Agnew	1969-1973	Richard Nixon
40	Gerald Rudolph Ford, Jr.	1973-1974	Richard Nixon
41	Nelson Aldrich Rockefeller	1974-1977	Gerald Ford

42	Walter Frederick Mondale	1977-1981	Jimmy Carter
43	George Herbert Walker Bush	1981-1989	Ronald Reagan
44	James Danforth Quayle III	1989-1993	George H.W.Bush
45	Albert Arnold Gore, Jr.	1993-2001	Bill Clinton
46	Richard Bruce Cheney	2001-2009	George W. Bush
47	Joseph Biden Jr.	2009-2017	Barack Obama
48	Michael Richard Pence	(Akan menjabat 20 Januari 2017)	Donald Trump(akan menjabat 20 Januari 2017)

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat.

E. PERBANDINGAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang kedudukan Wakil Presiden dan hubungan kewenangan dengan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, maka dapat digambarkan perbedaan dan persamaan antara Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.

1. Persamaan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat

Adapun kesamaan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai berikut:

- a) Adanya pengisian jabatan Wakil Presiden.
- b) Masa jabatan Wakil Presiden yang tetap.
- c) Presiden tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden, dan sebaliknya Wakil Presiden tidak dapat memberhentikan Presiden.
- d) Kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
- e) Dalam hal menjalankan roda pemerintahan, tugas dan kewenangan Wakil Presiden tergantung pada Presiden.
- f) Pertanggungjawaban Wakil Presiden yakni kepada Presiden, karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan dalam negara (*concentration of power and responsibility upon the presiden*).
- g) Wakil Presiden dapat menjadi Presiden apabila Presiden berhalangan tetap.³¹²

2. Perbedaan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat

Adapun perbedaan antara Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai berikut:

- a. Wakil Presiden Amerika Serikat
 - 1) Sebagai Wakil Presiden sekaligus sebagai Ketua Senat.³¹³
 - 2) Sebagai Ketua Senat, secara tidak langsung melakukan pengawasan dan saling mengimbangi secara vertikal, sehingga

³¹² Lihat UUD 1945 Pasal 8 ayat (1). Lihat pula Konstitusi Amerika Serikat Article II section 1 poin 6.

³¹³ Lihat Konstitusi Amerika Serikat Article I Section 3 poin 4.

kepentingan negara bagian terjaga saat negara serikat mengambil kebijakan nasional.

- 3) Wakil Presiden tidak dapat mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Wakil Presiden.
- 4) Seorang (calon) Wakil Presiden bersal dari negara bagian yang berbeda dengan (calon) presiden.

b. Wakil Presiden Indonesia

- 1) Wakil Presiden tidak merangkap jabatan pada lembaga negara lainnya.
- 2) Sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, Wakil Presiden dapat mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Wakil Presiden.
- 3) Adanya perbedaan masa jabatan Wakil Presiden baik di zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganut konsep sistem pemerintahan presidensial, namun dalam implementasinya, di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan multi partai. Sedangkan di Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan hanya dua partai dan didasarkan pada prinsip *checks and balances*.
2. a. Bahwa kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia baik sebelum perubahan maupun sesudah perubahan UUD 1945, terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, bahwa kedudukan Wakil Presiden sederajat dengan Presiden, tidak terdapat hirarkhi sebagai atasan terhadap bawahan. Kemungkinan *Kedua*, bahwa kedudukan Wakil Presiden berada di bawah Presiden (tidak sederajat).
UUD 1945 sebelum perubahan dan UUD 1945 sesudah perubahan, tidak ada perbedaan sama sekali bahkan dapat dikatakan bahwa ketidakjelasan kedudukan Wakil Presiden ini tetap dipertahankan dalam UUD 1945 (sesudah perubahan) oleh para perumus yakni MPR. Selain itu, dari pembahasan perubahan UUD 1945 dari yang pertama tahun 1999 sampai perubahan ketiga tahun 2001, tidak ada tujuan dari para anggota perumus

UUD ini yang mau memberikan kekuasaan bagi Wakil Presiden. Hal itu dikarenakan Wakil Presiden hanya dianggap sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya.

- b. Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat, selain membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Wakil Presiden sangat berperan penting dalam senat dengan mempromosikan agenda politik pemerintahan sehingga kepentingan di negara bagian terjaga saat negara serikat mengambil kebijakan nasional.
3. a. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah mencatat bahwa di zaman Orde Lama, kewenangan Presiden dan Wakil Presiden hampir tidak dapat dibedakan antara keduanya. Hal itu terbukti dari Wakil Presiden Moh.Hatta yang begitu aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga disebutkan bahwa Indonesia sekaligus dipimpin oleh dua orang Presiden, yaitu pertama Bung Karno dan Presiden kedua Bung Hatta, keduanya dianggap bersama-sama mengepalai Negara Republik Indonesia atau Dwi Tunggal.

Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden itu dipengaruhi oleh adanya hubungan personal yang baik diantara keduanya. Sementara itu, kalau dilihat secara yuridis konstitusional maka hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden itu tidak diatur dalam konstitusi, maupun dalam ketetapan MPR atau dalam peraturan organik lain. Hal ini tidak dapat dilaksanakan karena pada waktu itu lembaga negara dalam hal ini Majelis

Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk, sehingga pola hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden tidak didasarkan pada ketentuan tetapi lebih ditekankan pada besarnya inisiatif dari Presiden dalam melimpahkan kewenangannya pada Wakil Presiden.

Di zaman Orde Baru, hubungan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden dapat dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya, yakni Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden secara penuh atas penyelenggaraan pemerintahan. Selain kewenangan Wakil Presiden yang bersifat serimonial, ada juga kewenangan bersifat khusus yang diberikan oleh Presiden. Kewenanga khusus ini diberikan sesuai dengan keahlian maupun pengalaman yang dimiliki oleh Wakil Presiden.

Di zaman Reformasi, hubungan kewenangan Wakil Presiden dengan Presiden tidak ada perbedaannya dengan zaman Orde Baru. Kewenangan Wakil Presiden tergantung pada Presiden.

- b. Hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dengan Presiden di Amerika Serikat ini tidak terlepas dari dua hal, yaitu pertama; secara filosofis demi terpeliharanya satu orang pemimpin dalam pemerintahan Amerika Serikat, sehingga Presiden merupakan satu-satunya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan. kedua; pertimbangan secara politis yaitu jabatan Wakil Presiden sebagai Ketua Senat tetapi bukan menjadi anggota, merupakan wujud saling mengawasi dan saling mengimbangi secara vertikal, sehingga kepentingan di negara bagian terjaga saat negara serikat mengambil kebijakan nasional.

4. Perbedaan yang substansial antara Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat yaitu; di Indonesia, Wakil Presiden tidak merangkap jabatan pada lembaga negara lainnya. Selain itu, Wakil Presiden juga dapat mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Wakil Presiden, dan masa jabatan Wakil Presiden selalau berubah-ubah dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sampai Reformasi.

Di Amerika Serikat, Wakil Presiden juga menjabat sebagai Ketua Senat. Selain itu Wakil Presiden tidak dapat mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Wakil Presiden.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, penulis hendak menyarankan bahwa, kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, ini harus diperjelas dalam peraturan perundang-undangan yakni pada UUD maupun UU, sehingga Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak bertentangan dengan Presiden atau dengan para Menteri, yang hal ini akan menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gambaran tentang Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, dalam tulisan ini penulis hanya menjadikan sebagai bahan perbandingan, sehingga tidak diberikan saran terhadap kedudukan Wakil Presiden Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial*, disadur oleh Ibrahim R. Dkk, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta, Grafindo Persada, 1995.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Ke Sebelas, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi; Paradikma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, Cetakan Pertama .Malang: In-Trans Publishing, 2008.
- Agus Suroho. *Hubungan Presiden dan Wakil Presiden*. Cetakan Pertama. Jakarta: FH Al-Azhar Indonesia, 2008.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, elemen dan tipe negara hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Bambang Cipto, *Politik Dan Pemerintahan Amerika Serikat*, Cetakan Pertama, Lingkaran, 2003.
- Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- B Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, Cetakan Pertama, Malang: Universitas Brawijaya Pres, 2012.
- C.F Strong. *Modern Political Constitutions, Konstitusi-Konstitusi Politik Moderen; Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*. Di Terjemahkan Oleh Derta Sri Widowatie. Cetakan Ketiga. Bandung: Nusa Media, 2010.

- Denny Idrayana, *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pombongkaran*, Cetakan I, Bandung: Mizan, 2007.
- Ellidar Chaidir, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- . *Hukum dan Teori Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999
- HRT. Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Cetakan Pertama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Hendarmin Renadireksa. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Edisi Kedua. Bandung: Fokus Media, 2009.
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema Ke Kompromi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ismail Suny. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Cetakan Keempat. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsp Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.
- J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Negara UUD 1945*, Cetakan II, Yogyakarta: FH UII, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. S

- Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, , 2000
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Cetakan Pertama, Jakarta, Tatanusa, 2001.
- Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden, Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amendemen UUD 1945*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014
- . *Kekuasaan Presiden Indonesia, Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik*, Cetakan pertama, Malang: Setara Press, 2014.
- Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.
- M Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Mahmud Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-9. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moh.Mahfud Md. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mochamad Isnaeni Ramdhan. *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M.V.Polak, *Ichtisar Hukum Tata Negara Uni Amerika Serikat*, terjemahan Soedjono Hardjosoediro, Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1953.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Ni'matul Huda. *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Cetakan I.Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- . *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Edisi 1, Cetakan Ke 6, Jakarta: Rajawali Perss, 2014.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*, Cetakan 1, Jakarta: Total Media, 2013.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Hubungan Tata Kerja antara Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Jaya Offset, 1991.

Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama. Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1986.

Susilo Suharto. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Sulardi. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Malang: Setara Press, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Tap MPR RI

Undang-Undang Dasar Amerika Serikat

Kamus, Jurnal, Internet

Partanto, A Pius. dan M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.

R.M.A.B.Kusuma, *Sistem Pemerintahan Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Konstitusi, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 1, November 2010.

Suparman Marzuki, *Penegakan Hukum Yang Adil*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat.

U.S. Senate_ Vice President of the United States (President of the Senate).html.
Diakses 10 Desember 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Amerika_Serikat.